



UNIVERSITAS INDONESIA

**KODE ETIK IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA
KONSEP, PROSES DAN PENERAPANNYA**

SKRIPSI

**RIESKA AYU
NPM. 0706291924**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KODE ETIK IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA
KONSEP, PROSES DAN PENERAPANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Humaniora**

**RIESKA AYU
NPM. 0706291924**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
DEPOK
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 18 Juli 2011



Rieska Ayu

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan benar.

Nama : Rieska Ayu

NPM : 0706291924

Ttd : 

Tanggal : 18 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Rieska Ayu
NPM : 0706291924
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Judul : Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia
Konsep, Proses dan Penerapannya.

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Y. Sumaryanto, Dip.Lib., M.Hum. ()
Ketua Sidang/ Penguji : Dr. Zulfikar Zen, M.A. ()
Penguji : Prof. Sulistyono Basuki, Ph.D. ()
Panitera : Yeni Budi Rachman, S. Hum ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2011

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta

NIP.196510231990031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat, rahmat dan juga limpahan hidayah kepada hambanya, sehingga akhirnya skripsi untuk meraih gelar Sarjana Humaniora telah selesai. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan juga merupakan hasil kerja sendiri dari penulis. Banyak pemikiran, bantuan dan juga dukungan yang diberikan oleh banyak pihak, sehingga dapat memotivasi, menyemangati dan juga menginspirasi penulis. Sehingga proses yang panjang dan melelahkan ini akhirnya bisa terlewati satu persatu, hingga akhirnya tersaji Skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Indira Irawati, M.A, M.Lib, selaku Koordinator Program Studi.
2. Ibu Ike Iswary Lawanda, M.S. dan juga Ibu Ir. Anon Mirmani Mim-Arc/Rec selaku pembimbing akademik.
3. Bapak Y. Sumaryanto, Dip.Lib, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat hebat. Terima kasih atas segalanya yang telah diberikan untuk membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini, tidak cukup kata-kata untuk menggambarkan seluruh jasa bapak selama ini.
4. Prof. Sulistyio Basuki, Ph.D, selaku penguji yang sudah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya selama ini, terima kasih atas masukan, saran, dan juga bantuan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Dr. Zulfikar Zen, M.A. , selaku ketua sidang, penguji dan juga informan yang telah banyak membantu dan memberikan masukan terhadap skripsi ini.
6. Mbak Yeni Budi Rachman, S.Hum, selaku panitera sidang.
7. Bapak Fuad Gani, selaku Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi.
8. Para dosen-dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi lainnya, yang selama 4 tahun ini sudah mengajar dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
9. Bapak Supriyanto dan Ibu Winda Habimono, yang telah bersedia menjadi informan dari skripsi ini.
10. Bapak Blasius Sudarsono, yang telah memberikan informasi dan pengetahuan tambahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Kedua orang tua, Bapak dan Mama, serta adik-adik, Kiki dan Ellen, atas segala dukungan, bantuan, dan perhatian yang telah diberikan.
12. Teman-teman JIP 2007, atas memori dan cerita yang telah kita lalui bersama. Khususnya sahabat-sahabat: Ariza, Rifka, Riska, Ichy, Siti, Nuria, Nadia, Gita, Fira, Tya, Nursih, Cepi, Putri, Ribka dan Nisa. Tidak lupa juga para teman-teman JIP yang selalu menjadi teman mengobrol dan diskusi tentang sepak bola : Ilmi, Danang, Ntep, Ipul, Firman, Izhar dll. Saya pasti akan merindukan kalian semua JIP 2007.
13. Teman seperjuangan hingga titik akhir Santi dan kak Dini.
14. Kak Haryo Nurtiar, yang selalu membantu penulis dari awal-awal menjadi mahasiswa baru hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan studinya.
15. Fatiana Kusuma, Rati Maya dan Fitrah Arien. Terima kasih banyak atas bantuan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman yang walaupun jauh tetapi tetap memberikan semangat, doa, dan dukungan “Om” Friska, Jeanne Francoise, Bramuda, Yohan Rifai, dan Kak Meidy.
17. Keluarga besar perpustakaan FIB UI
18. Keluarga besar MBRC UI
19. Keluarga Besar KOPMA FIB UI
20. Keluarga besar Daniel S. Lev
21. Keluarga besar ICW
22. Teman-teman serta sahabat-sahabat dari FIB UI, teman-teman JIP 2005, JIP 2006, JIP 2008, dan JIP 2009.
23. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segalanya yang telah diberikan.

Demikian ucapan terima kasih ini dihaturkan untuk segala bantuan dan dukungan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih

Jakarta, 18 Juli 2011

Rieska Ayu
0706291924

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Rieska Ayu
NPM : 0706291924
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia : Konsep, Proses dan Penerapannya** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 18 Juli 2011

Yang Menyatakan,



(Rieska Ayu)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Profesi.....	9
2.1.1. Ciri Khas Profesi	10
2.2. Profesi Pustakawan	12
2.3. Etika Profesi.....	14
2.3.1. Peran Etika Profesi di Dalam Kode Etik Profesi.....	18
2.4. Kode Etik Pustakawan	22
2.4.1. Kewajiban Terhadap Ketersediaan Layanan.....	24
2.4.2. Kewajiban Terhadap Pelanggan.....	27
2.4.3. Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga.....	29
2.4.4. Kewajiban Terhadap Profesi.....	29
2.4.5. Memastikan Kewajiban Profesi.....	30
2.4.6. Otonomi Profesi.....	31
2.5 Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).....	32
2.5.1. Sejarah Perjalanan IPI.....	32

2.5.2. Zaman Penjajahan.....	33
2.5.3. Zaman Kemerdekaan.....	34
2.6. Penelitian Lain Mengenai Kode Etik Pustakawan.....	39
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Metode Penelitian.....	42
3.3. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4.1. Wawancara.....	43
3.5. Pemilihan Informan.....	45
3.6. Langkah Pengolahan Data.....	45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Profil Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).....	48
4.2. Hasil Dan Pembahasan.....	50
4.2.1. Pemahaman Mengenai Kode Etik.....	50
4.2.1.1. Pemahaman Mengenai Etika Profesi.....	50
4.2.1.2 Pemahaman Mengenai Kode Etik Profesi Pustakawan.....	52
4.3. Proses Penyusunan Kode Etik Profesi Pustakawan.....	57
4.3.1. Landasan Awal Dari Penyusunan Kode Etik Profesi Pustakawan.....	60
4.3.2. Prosedur Penyusunan Kode Etik Profesi Pustakawan.....	62
4.3.3. Revisi Kode Etik Profesi Pustakawan.....	68
4.3.4. Hal-Hal Utama Yang Diatur Di Dalam Kode Etik Profesi Pustakawa... ..	70
4.3.5. Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyusun Kode Etik Profesi Pustakawan	74
4.4. Proses Penerapan Kode Etik Pustakawan.....	76
4.4.1 Cara Dan Proses Yang Dilakukan Untuk Mensosialisasikan Kode Etik Pustakawan.....	79
4.4.2 Penerapan Kode Etik Profesi Pustakawan.....	81
BAB 5 PENUTUP.....	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran-Saran.....	85
Daftar Pustaka.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Kongres Yang Telah Dilakukan oleh IPI.....	36
--	----



ABSTRAK

Nama : Rieska Ayu
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Judul : Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia
Konsep, Proses dan Penerapannya

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep, proses penyusunan dan juga proses penerapan dari kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep dari etika profesi dipahami oleh para pengurus IPI, bagaimana proses penyusunan dari kode etik IPI, dan bagaimana penerapan dari kode etik IPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi dipahami sebagai pedoman yang digunakan sebagai pegangan dari sebuah profesi yang harus diikuti oleh anggotanya, sehingga dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan dapat memenuhi tujuan-tujuan dari sebuah profesi. Selain itu didapatkan juga hasil penelitian tentang proses penyusunan kode etik IPI yang dilakukan melalui proses yang panjang. Untuk proses penerapan dari kode etik tersebut, IPI juga telah melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah menerbitkan AD dan ART serta Kode Etik IPI dan juga mengadakan seminar-seminar di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci:
Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), etika profesi, kode etik

ABSTRACT

Name : Rieska Ayu
Major : Library Science
Judul : The Code of Ethic of Ikatan Pustakawan Indonesia
Concept, Process and Implementation

This focus of this research is about how the concept, the process of making and implementation process of the professional code of ethics by Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). The purpose of this research is to understand how the concept of professional ethics were arrested by the IPI committee, how the process of making of the code of ethics IPI, and how the application of the code of ethics IPI. This research used a qualitative approach with case study analysis method. The results of these studies show that professional ethics is understood as the guidelines used as a handle of a profession that must be followed by its members, so it can work in a professional, responsible and able to meet the goals of a profession. In addition it also obtained the results of research on the process of drafting the code of ethics IPI is done through a long process. To process the implementation of the code of ethics, the IPI also has conducted several actions, including issuing of AD and ART as well as the Code of Ethics IPI and also conducted seminars in many parts of Indonesia.

Keywords:

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Profession Ethics, Code of Ethics

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
- Lampiran 3 : Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia Periode 2009-2012
- Lampiran 4 : Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia 2009-2012
- Lampiran 5 : Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia Tahun 2009
- Lampiran 6 : Reduksi Hasil Wawancara



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kode etik profesi muncul sebagai alat untuk mengatur tingkah laku moral dari suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Profesi adalah suatu komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan secara bersamaan juga memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus juga. Menurut Bertens (2007, 280) karena profesi memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi untuk menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu halangan yang akan sukar ditembus. Bagi klien yang mempergunakan jasa profesi tertentu keadaan seperti ini dapat mengakibatkan kecurigaan jangan-jangan ia dipermainkan oleh profesi yang bersangkutan, atau bisa saja muncul kecurangan yang tidak diketahui oleh si klien dari profesi tersebut. Kode etik hadir untuk mengimbangi segi negatif dari sebuah profesi. Dengan adanya kode etik ini kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat.

Kode etik profesi merupakan hasil produk dari etika terapan, karena dihasilkan dari pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti begitu saja. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya, selalu didampingi oleh refleksi etis. Kode etik profesi yang sudah ada sewaktu-waktu harus dinilai kembali dan jika perlu direvisi atau disesuaikan. Hal itu bisa mendesak karena adanya

perubahan situasi. Sebagai contoh dari perlunya dilakukan revisi terhadap sebuah kode etik profesi dapat dilihat dari revisi terhadap kode etik profesi pustakawan di Inggris yang diterbitkan oleh *Library Association*. Di mana pada sekitar tahun 1963 masalah sensor menjadi salah satu topik permasalahan yang pada saat itu sangat penting sekali. Hal ini dianggap penting karena masalah sensor sangat berhubungan erat dengan kode etik profesi sebagai landasan awal menuju kebebasan informasi. Lalu *Library Association* mulai untuk membentuk badan yang bertugas untuk mendiskusikan tiga masalah ini, yaitu sensor, kode etik profesi, dan kebebasan intelektual dalam memperoleh informasi. Kesulitan moral seperti itu sudah tentu dapat menimbulkan keresahan yang luas di dalam masyarakat, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat kode etik profesi. Kode etik profesi ini diharapkan mampu mengakomodasi hal-hal yang berhubungan dengan ketiga masalah tersebut, yaitu masalah sensor, kode etik profesi dan masalah kebebasan intelektual dalam memperoleh informasi. Sehingga pada akhirnya ketika *Code of Professional Conduct* versi terbaru lahir kembali pada September 1983, ketiga hal yang dianggap sebagai poin penting pada saat itu, yaitu masalah sensor, kode etik profesi dan juga kebebasan intelektual dalam memperoleh informasi dapat dibuat menjadi satu kesatuan menyeluruh di dalam *Code of Professional Conduct*¹. Dalam masalah-masalah yang serupa itu, kode etik sudah seringkali mampu memperlihatkan fungsinya dalam memberi arahan moral yang benar kepada profesi dan menjamin kepercayaan masyarakat

Supaya dapat berfungsi dengan semestinya salah satu syarat mutlak dari dibuatnya sebuah kode etik profesi adalah bahwa kode etik profesi itu dibuat oleh profesi itu sendiri, maksudnya adalah kode etik profesi tersebut disusun oleh anggota profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi tersebut merupakan cerminan nilai yang lahir dari dalam hati para anggota profesi tersebut, nilai tersebut timbul karena adanya keinginan dan semangat untuk berperilaku etis dari para anggota profesi dalam menjalankan profesinya, sehingga hal tersebut

¹ Sulisty-Basuki. “ Kode Etik Dan Organisasi Profesi ”.
<http://fik.uny.ac.id/cmpr/file/download/Kode_etik_dan_organisasi_profesi1.doc>

diwujudkan dalam kode etik profesi. Kode etik profesi tidak akan efektif jika kode etik tersebut dibuat karena adanya intervensi, campur tangan dan juga paksaan dari pihak lain di luar institusi profesi yang bersangkutan, sebagai contoh adanya intervensi dari pihak pemerintah, atau dari pihak yang memiliki jabatan lebih atas. Kode etik profesi harus dibuat sendiri oleh institusi profesi yang bersangkutan, agar nilai-nilai yang dihasilkan itu bisa melekat dan mendarahdaging dalam diri dari tiap anggota profesi sehingga kode etik profesi tersebut tidak terasa asing bagi para anggota profesi tersebut. Jika sebuah kode etik profesi hanya dibuat berdasarkan intervensi campur tangan dan juga paksaan dari pihak lain di luar sebuah profesi, atau kode etik profesi ini hanya dibuat dengan menyadur dari kode etik profesi yang sudah ada, maka kode etik profesi ini tidak akan efektif karena kode etik profesi ini tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung dalam kalangan anggota profesi itu sendiri.

Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barangkali bisa membantu juga dalam proses perumusannya, tapi pembuatan itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik kode etik harus menjadi hasil *swa-regulasi* (pengaturan diri) dari sebuah profesi. Dengan adanya kode etik, maka dengan sendirinya sebuah profesi akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, karena kode etik profesi juga bertugas untuk mengawasi tindakan moral yang dilakukan oleh para tiap anggota profesi yang bersangkutan, agar tindakan yang dilakukan tersebut tidak akan merugikan para masyarakat yang akan jadi klien dari profesi tersebut. Hal seperti ini tidak pernah akan dapat dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan cerminan nilai dan cita-cita dari dalam hati para anggota profesi itu yang dapat diterima oleh profesi itu sendiri, sehingga bisa melekat dan mendarahdaging dengan profesi yang bersangkutan dan dapat menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan secara konsekuen dan sepenuh hati. Setelah itu diharapkan agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran dari sebuah profesi, yang dapat merugikan para kliennya.

Kode etik profesi yang dibuat berdasarkan cerminan dari nilai-nilai dan cita-cita yang ada dalam suatu profesi bertujuan agar dapat melekat dan

mendarahdaging dengan profesi yang bersangkutan. Hal ini tentunya memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah apabila kode etik tersebut melekat dan mendarahdaging dengan profesi maka kode etik tersebut tidak akan terasa asing, sehingga apabila datang tekanan dan gangguan dari pihak luar, kode etik profesi ini juga dapat digunakan sebagai *swa-proteksi* (perlindungan diri) dalam mempertahankan nilai atau ide-ide dari tekanan dan gangguan dari pihak luar (dalam hal ini bisa gangguan dari pihak pemerintah atau organisasi di luar organisasi profesi tersebut).

Sebagai contoh di dalam kode etik profesi pustakawan di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh *ALA (American Library Association)* masalah *Freedom Intellectual* menjadi salah satu poin yang diatur didalamnya. Maka, ketika datang tekanan terhadap beberapa sekolah yang ada di Amerika Serikat untuk mengeluarkan buku-buku yang dianggap cabul, porno, menyinggung masalah politik, agama dan ras. Biasanya hal tersebut akan dijadikan pertimbangan sendiri dari pemerintah Amerika Serikat apakah buku-buku tersebut harus dikeluarkan dari rak-rak di perpustakaan sekolah tersebut. Sebagai contoh yang terbaru adalah perdebatan yang muncul di berbagai kalangan di Amerika Serikat tentang pelarangan novel "*The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian*" karangan *Sherman Alexie's* yang ditulis pada tahun 2007, buku ini dilarang di *Stockton School* di distrik Missouri, Amerika Serikat.

Novel ini sendiri bercerita tentang seorang bocah laki-laki keturunan India yang memutuskan untuk masuk ke sekolah yang khusus hanya diperuntukan para anak-anak berkulit putih. Perdebatan muncul karena beberapa orang tua menganggap bahwa isi dari novel tersebut banyak yang melanggar nilai-nilai masyarakat, karena novel tersebut banyak menggunakan bahasa yang kasar dan cerita-cerita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks. Tetapi beberapa kalangan lagi menganggap bahwa penyensoran terhadap buku tersebut tidaklah perlu, karena berdasarkan kode etik yang dibuat oleh *ALA (American Library Association)* penyensoran terhadap sebuah buku merupakan salah satu hal yang telah melanggar hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan intelektual, dalam hal ini membatasi akses kepada pemustaka untuk mendapatkan bahan pustaka yang mereka inginkan.

Akhirnya buku "*The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian*", yang tadinya sudah dilarang untuk diletakkan dalam jajaran rak di perpustakaan *Stockton School* di distrik Missouri berhasil untuk dikembalikan lagi setelah melalui perjuangan yang panjang, karena setelah diajukan ke beberapa mahkamah peradilan yang ada di distrik Missouri tindakan penyensoran tersebut dianggap sebagai tindakan inkonstitusional. Hal ini karena berdasarkan *Supreme Court* yang telah dikeluarkan pada tahun 1982 tentang undang-undang yang menyatakan bahwa tidak seharusnya sebuah buku disensor karena adanya keberatan terhadap isi dari buku yang bersangkutan. Biarkanlah masing-masing pribadi yang melakukan sensor terhadap bahan bacaan yang akan dibaca oleh individu itu sendiri, dan janganlah pihak luar ikut campur dalam hal tersebut. Angela Maycock, selaku *assistant director* dari *ALA's Office for Intellectual Freedom* juga menambahkan bahwa bila ada seseorang dalam suatu masyarakat memperoleh keuntungan dari sebuah buku, maka adalah sebuah kejahatan besar ketika buku tersebut harus di sensor ataupun dihilangkan².

Hal ini sangat berbeda sekali dengan kode etik profesi pustakawan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), karena kode etik tersebut terkesan tidak mampu digunakan sebagai *swa proteksi* (perlindungan diri) dalam mempertahankan nilai atau ide-ide dari tekanan dan gangguan dari pihak luar (dalam hal ini bisa gangguan dari pihak pemerintah atau organisasi di luar organisasi profesi tersebut). Karena seperti ada fenomena bahwa para pustakawan di Indonesia tidak mengetahui secara mendalam apa isi dari kode etik profesi yang dikeluarkan oleh IPI, hal ini berakibat pada tidak diresapinya nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi pustakawan ini. Salah satunya berakibat berakibat kepada tidak dapat digunakannya kode etik profesi pustakawan ini untuk mempertahankan diri terhadap tekanan atau gangguan dari pihak di luar perpustakaan. Sebagai contoh adalah terjadinya pelarangan dan penyensoran terhadap karya-karya dari Pramoedya Ananta Toer dari rak-rak perpustakaan sekolah, universitas, instansi pemerintah, dan toko buku. Hal tersebut dikarenakan karya-karya Pramoedya Ananta Toer dianggap sebagai karya sastra

²Proquest: US : Librarians Lead Fight Against Banned Books.

<<http://proquest.umi.com/pqdweb?index=7&did=2145904871&SrchMode=1&sid=12&Fmt=3&Vlnst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1305713943&clientId=45625&cfc=1>>

“haram” yang harus dijauhan dari rakyat karena dianggap berbahaya, merongrong Pancasila, dan mengganggu stabilitas nasional³. Kode etik profesi pustakawan yang ada di Indonesia, tidak pernah digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri terhadap tindakan tersebut. Karena salah satu isi dari kode etik profesi pustakawan yang ada di Indonesia yaitu, *pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*⁴, maka jika kita lihat, secara tidak langsung kode etik profesi pustakawan terkesan mendukung adanya tindakan-tindakan pembatasan dan pelarangan terhadap sebuah bahan pustaka apabila hal tersebut memang dirasa melanggar undang-undang Hal seperti ini bisa terjadi, juga disebabkan oleh adanya campur tangan penguasa di zaman itu (orde baru) yang sangat represif terhadap isu-isu seperti ini, sehingga tidak pernah ada satupun perpustakaan yang berani untuk menggunakan kode etik pustakawan sebagai alat untuk membela dan mempertahankan diri. Hal ini sangat berbeda sekali dengan yang ada di Amerika Serikat.

Selain itu ada syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik profesi tersebut. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu “dewan kehormatan” atau komisi yang dibentuk khusus untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sering kali kode etik berisikan juga ketentuan bahwa profesional berkewajiban untuk melapor, bila diketahui teman sejawat melanggar kode etik profesi tersebut. Ketentuan ini merupakan akibat logis dari swa-regulasi yang terwujud dalam kode etik : seperti kode etik itu berasal dari niat profesi untuk mengatur dirinya sendiri, dengan demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggarnya. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari kontrol semacam ini kerap kali tidak berjalan dengan

³ Nugroho, Ragil. “Denyar Max Havelaar Di Bumi Manusia (Sebuah Percobaan Mengenal Dua Sosok : Multatuli dan Pramoedya)”. <<http://readingmultatuli.blogspot.com/>>

⁴ Ikatan Pustakawan Indonesia. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*. Batam, 2009.

mulus, karena adanya rasa solidaritas yang tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang anggota profesi seringkali merasa segan untuk melaporkan teman sejawatnya yang melanggar kode etik profesi tersebut, tetapi dengan perilaku semacam itu, dimana solidaritas antar kolega ditempatkan di atas etika profesi, sehingga maksud yang sesungguhnya dari sebuah kode etik tidak akan pernah dapat tercapai, karena dari awal kode etik profesi sudah seharusnya ditempatkan di atas segala pertimbangan lain.

1.2 Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengurus IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) memahami etika profesi pustakawan, dan bagaimana keinginan bertindak secara etis tersebut diwujudkan di dalam kode etik dan diterapkan diantara para pustakawan di lingkungan IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia). Masalah penelitian tersebut diungkapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :


1. Bagaimana konsep etika profesi sebagaimana dipahami oleh pengurus IPI ?
2. Bagaimanakah proses penyusunan kode etik pustakawan ?
3. Bagaimanakah penerapan kode etik pustakawan di lingkungan organisasi IPI ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a.) Memperoleh pemahaman konsep etika profesi menurut para pengurus IPI.
- b.) Memperoleh pemahaman bagaimana proses penyusunan kode etik IPI.
- c.) Memperoleh pemahaman bagaimana penerapan kode etik IPI.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pikiran tentang tema etika profesi pustakawan yang dapat menambah khasanah pengetahuan yang khususnya berhubungan dengan tindakan etis profesi pustakawan.
2. Memperkaya bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi khususnya yang berhubungan dengan Kode Etik Profesi Pustakawan.
3. Memberikan masukan kepada Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika menyusun kode etik pustakawan yang baru.
4. Membantu meningkatkan profesionalisme dan kinerja dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan literatur menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena digunakan sebagai dasar pijakan. Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan mengenai teori-teori yang ditemukan dalam literatur untuk menjelaskan mengenai masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan literatur berfungsi sebagai landasan teori yang akan digunakan dalam proses analisis data.

2.1 Profesi

Profesi memiliki arti kata pekerjaan atau sebuah sebutan pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau latihan. Profesi berkaitan dengan profesional artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan atau merupakan bagian dari profesi. Profesi bukan sekedar pekerjaan/vacation, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian/expertise, tanggung jawab/responsibility, dan kesejawatan/corporateness. Profesi juga dapat didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup. Dalam menjalankan profesinya seseorang harus mengandalkan keahlian yang dimilikinya. Jadi perbedaan antara profesi dan pekerjaan pada umumnya ialah bahwa profesi memiliki keahlian yang khas.

Menurut Sulistyono-Basuki (1991:147) profesi merupakan sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan saja dari praktek, dan diuji dalam bentuk ujian dari sebuah universitas atau lembaga yang berwenang serta memberikan hak pada orang yang bersangkutan untuk berhubungan dengan nasabah (klien). Jadi kini pengertian profesi juga sudah mengarah pada pekerjaan tertentu dengan tekanan pada pemberian jasa daripada produksi dan distribusi barang.

Profesi informasi (termasuk pustakawan) memerlukan variabel-variabel, pengembangan pengetahuan, penyediaan sarana/insititusi, asosiasi, dan pengakuan oleh khalayak. Sebuah profesi, dalam arti yang umum adalah bidang pekerjaan dan pengabdian tertentu, yang oleh karena hakikat dan sifatnya

membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa profesi dalam bentuk yang modern ditandai dengan adanya pedoman tingkah laku yang khusus yang tergolong di dalamnya, sebagai satu korps.

Hermawan dan Zen (2006) dengan mengutip Wirawan (1993) menyatakan bahwa profesi menjanjikan layanan yang hanya dilaksanakan oleh orang tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan yang hanya diketahui oleh orang tertentu yang secara sistematis diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan klien. Sedangkan Soekarman (2004) mendefinisikan bahwa profesi adalah sejenis pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang untuk melaksanakannya dengan baik memerlukan keterampilan dan/atau keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan bidang pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang bersangkutan.

Dari definisi profesi diatas, dapat dipahami bahwa profesi (*profession*) adalah suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus. Profesi berbeda dengan pekerjaan (*occupation*). Pekerjaan adalah suatu aktifitas kerja secara umum dan adakalanya tidak memiliki pendidikan khusus untuk melakukannya. Namun demikian kedua kata tersebut saling digunakan secara bersamaan. Oleh karena itu apakah suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi dapat dilihat dari beberapa kriteria atau ciri khas dari profesi.

2.1.1 Ciri Khas Profesi

Menurut Artikel dalam *International Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas suatu profesi, yaitu:

1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas.
2. Suatu teknik intelektual.
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis.
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan.
6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri.

7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya.
8. Pengakuan sebagai profesi.
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.

Abraham Flexner (Biwden, 1994) dalam Hermawan dan Zen (2006) menyatakan bahwa suatu profesi paling tidak memenuhi enam persyaratan sebagai berikut :

1. Profesi merupakan *pekerjaan intelektual*. Artinya bahwa suatu profesi harus mempunyai kebebasan intelektual dalam pemecahan masalah, terutama untuk memahami dan menguasai profesinya.
2. Profesi merupakan *pekerjaan ilmiah*, berdasarkan pengetahuan (sains)
3. Profesi merupakan *pekerjaan praktikal*, dalam hal ini bukan hanya teori belaka, tetapi harus dapat diterapkan dan dipraktikkan
4. Profesi harus *terorganisasi* secara sistematis
5. Profesi harus *memiliki standar* cara melaksanakannya dan mempunyai tolak ukur keberhasilannya.
6. Profesi merupakan pekerjaan *aaltruisme* yang *berorientasi pada masyarakat* yang dilayani bukan pada diri profesional itu sendiri.

Sedangkan menurut Sudarsono (2006:323) secara umum ciri-ciri profesi yang ideal antara lain adalah :

1. Profesi itu memberikan jasa yang amat penting bagi masyarakat.
2. Kesuksesan profesi itu tergantung pada keahlian, prinsip-prinsip tertentu dan teori yang diperoleh dengan pendidikan formal.
3. Karena pekerjaan yang memerlukan spesialisasi, masyarakat mengakui hak profesi itu memberikan jasa, serta kekuasaan untuk menerima anggota baru dengan mengevaluasi serta mengatur penampilan kerja dan perilaku anggotanya.

4. Pekerjaan profesi mencakup pengambilan keputusan dan pemecahan soal yang harus didasarkan pada pengetahuan profesi serta kebutuhan masing-masing pemakai jasa. Dengan kata lain pekerjaan profesi menuntut derajat otonomi perorangan yang tinggi.
5. Profesi biasanya mempunyai kode etik yang diakui dan diterima oleh seluruh warganya.
6. Profesi dapat dikatakan sebagai “panggilan” bagi seseorang. Pekerjaannya merupakan jalan hidupnya dan ia secara sungguh-sungguh memikirkan penampilan dan perkembangan profesinya.

2.2 Profesi Pustakawan

Pustakawan berasal dari kata “pustaka”. Dengan demikian penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Dalam bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai “*librarian*” yang juga memiliki hubungan yang erat dengan “*library*” . Dalam perkembangan selanjutnya istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain, meskipun hakikat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengelola informasi, diantaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer pengetahuan, dsb.(Hermawan dan Zen :2006-45)

Profesi pustakawan bukanlah sekedar pekerjaan/vacation, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian/expertise, tanggung jawab/responsibility, dan kesejawatan/corporateness. Profesi informasi (termasuk pustakawan) memerlukan variable-variabel, pengembangan pengetahuan, penyediaan sarana/insititusi, asosiasi, dan pengakuan oleh khalayak. Profesi pustakawan pada jaman Mesir Kuno telah diakui dan memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan mereka telah berpengalaman tinggi dan ahli bahasa. Profesi pustakawan di Indonesia secara resmi diakui berdasarkan SK MENPAN No. 18/MENPAN/1988 dan diperbaharui dengan SK MENPAN No. 33/MENPAN/1990, yang kemudian diperkuat dengan keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai profesi dan fungsional pustakawan.

Menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai sebuah asosiasi dari profesi pustakawan yang menghimpun pustakawan di seluruh Indonesia, dalam kode etiknya menyatakan bahwa “pustakawan” adalah *seseorang yang melaksanakan kegiatan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.* Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa *pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.*

Profesi pustakawan di Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai sebuah profesi, karena profesi pustakawan di Indonesia sendiri telah memenuhi beberapa ciri dari profesi, seperti :

a) Adanya Sebuah Asosiasi Atau Organisasi Keahlian.

Dengan adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian, maka sebuah profesi yang bersangkutan sudah bisa dikatakan sebagai sebuah profesi yang profesional. Organisasi profesi berhak melakukan ujian dan kualifikasi bagi pustakawan serta menjaga kepentingan profesi.

b) Terdapat Pola Pendidikan Profesi yang Jelas.

Profesi didasarkan atas batang tubuh teori atau teknik yang dapat diajarkan. Hal ini berarti bahwa subjek tersebut dapat diperlukan sebagai sebuah disiplin akademis serta pekerjaan profesional harus memiliki intelektual juga.

c) Adanya Kode Etik

Kode etik akan mengatur hubungan antara tenaga profesional dengan nasabah atau rekanan. Namun kode etik profesi pustakawan lebih bersifat sosial daripada bisnis, lain halnya dengan kode etik dokter, pengacara, dan akuntan.

d) Berorientasi pada Jasa

Kepustakawanan berorientasi pada jasa, dengan pengertian jasa perpustakaan dengan pembaca memerlukan pengetahuan dan teknik khusus yang harus dimiliki pustakawan. Pustakawan tidak memungut imbalan dari pembacanya dan

pustakawan dapat dihubungi setiap kali berada di perpustakaan dengan tidak memandang keadaan pembaca.

e) Adanya Tingkat Kemandirian

Sebagai tenaga profesional maka tenaga tersebut harus mandiri, dalam arti bebas dari campur tangan pihak luar.

2.3 Etika Profesi

Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan kata terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika”, jadi apabila kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Etika (*ethics*) dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi etika itu merupakan standar dari tingkah laku atau perilaku manusia yang dianggap baik dan tepat sehingga harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan moral yang berlaku pada umumnya. Di dalam etika juga dibicarakan mengenai tingkah laku manusia, baik yang dinilai sebagai hal yang baik, ataupun sebagai hal yang buruk. Pengertian lain mengenai etika juga dapat ditemui dalam beberapa sumber, seperti sebagai berikut :

1. *ethics is the study of what is morally right and what is not*, yang berarti etika adalah studi tentang apa yang secara moral dianggap benar dan apa yang secara moral dianggap tidak benar. (*The Cambridge Advanced Learner's Dictionary*)

2. *ethics is moral principles that govern a person's behaviour or the conducting of an activity*, yang berarti etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau aturan dari suatu kegiatan. (*Oxford Dictionary*)

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan

kewajiban moral (akhlak). Menurut Bertens (2007, 4) sendiri mengartikan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan oleh manusia atau ilmu tentang adat kebiasaan. Selanjutnya Bertens (2007, 6-7) mendefinisikan etika sebagai

1. Nilai- nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik.
3. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis, yang begitu saja diterima di dalam masyarakat, menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodelis. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral.

Untuk apa etika itu diperlukan? Etika tidak langsung membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik, itu tugas dari ajaran moral, sedangkan etika hanyalah sebuah sarana untuk memperoleh orientasi kritis ketika seseorang dihadapkan pada berbagai masalah moralitas yang membingungkan. Etika dapat membantu untuk menimbulkan keterampilan intelektual agar seseorang dapat memiliki ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.

Berbicara mengenai etika sendiri tidak bisa dilepaskan dari unsur moral. Ajaran moral memuat pandangan-pandangan tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Norma moral adalah aturan tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi lebih baik lagi sebagai manusia. Norma-norma moral dianggap memiliki bobot yang lebih istimewa jika dibandingkan dengan norma-norma yang lainnya, karena norma-norma moral dapat digunakan untuk mengukur tindakan seseorang sesuai dengan kebaikannya sebagai manusia. Di dalam ajaran moral sendiri terkandung hukum moral. Hukum moral sendiri merupakan semacam imbauan kepada kemauan manusia. Hukum moral mengarahkan diri kepada kemauan manusia dengan memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan juga : hukum moral mewajibkan manusia sehingga keharusan moral adalah kewajiban.

Jadi, setelah mempelajari apa yang dimaksud dengan moralitas dan etika, maka kita dapat melangkah kepada tahap selanjutnya, dimana etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Suatu cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan hal yang sama adalah bahwa etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral dari manusia.

Etika profesi terkadang digambarkan sebagai sistem dari sebuah norma. Istilah norma disini sendiri memiliki beberapa arti. Hal ini biasanya digunakan didalam ilmu-ilmu sosial untuk mendefinisikan kriteria perilaku apa saja yang dapat diterima di dalam suatu kelompok masyarakat. Yang menjadi perhatian adalah apakah perilaku dari seorang profesional itu sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah etika profesi apa belum, sehingga dapat dikatakan etika profesi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku profesional dari sebuah profesi dalam memberikan layanan kepada para kliennya.

Etika profesi tidak memberikan perhatian kepada seluruh norma yang ada. Hanya norma yang berkaitan dengan profesi tersebut yang bisa dipakai sebagai pengawas dari perilaku profesional atas profesi yang bersangkutan. Sebagai contoh, adanya norma dari orang tua, sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mensejahterakan kehidupan anak-anaknya, tapi hal ini bukanlah merupakan sebuah etika profesi. Jadi tidak bisa diterapkan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dari sebuah profesi. Menurut (Magnis-Suseno, 76) etika profesi diartikan sebagai keseluruhan tuntutan moral yang dikenakan pada pelaksanaan sebuah profesi.

Sebuah profesi akan senantiasa diakui keberadaannya, apabila dalam menjalankan kegiatannya selalu menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai dari profesi yang tertuang di dalam etika profesi. Norma-norma dan nilai-nilai inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dan juga pegangan bagi para anggota profesi dalam membela, melindungi, memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik dari klien, institusi, badan induknya maupun dari profesi lainnya, serta keterlaksanaan tujuan profesionalnya. Dengan demikian bagi setiap anggota profesi wajib untuk mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang melekat pada sebuah etika profesi. Bagi yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai dalam

etika profesi tersebut, setiap organisasi berhak untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada di dalam etika profesi yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan pun bisa beragam bentuknya, bisa berupa hukuman disiplin (ringan, sedang hingga berat), hukuman administratif, bahkan sampai berupa sebuah aduan hukum (perdata atau pidana) tergantung dari jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu setiap anggota profesi juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari organisasinya apabila yang bersangkutan dirugikan oleh orang lain atau lembaga lain sepanjang orang yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam *Code of Professional Ethics* (American Psychological Association, 4) sebuah etika profesi dituntut untuk memiliki prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari kewajiban moral anggotanya yang berupa:

- a. *Respect for rights and dignity of the person*, yaitu suatu prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat manusia.
- b. *Competence*, yaitu kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni.
- c. *Responsibility*, yaitu tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas.
- d. *Integrity*, yaitu tidak terpisah-pisah antara hak dan kewajiban, selalu ada keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya.

Prinsip etika profesi merupakan suatu standard yang dapat dilakukan oleh setiap orang sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Oleh karena itu *American Library Association* (ALA) memberikan rambu-rambu kompetensi dalam kode etiknya, yang mengandung suatu amanat bahwa kode etik sesungguhnya mengarahkan pustakawan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :

- a. Kecakapan profesional, yaitu bekerja keras untuk memelihara kecakapan dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.
- b. Kerjasama, jujur, adil dan menghormati kepentingan orang lain.

- c. Bekerja secara profesional , membedakan sikap pribadi dengan kewajiban profesi, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna dalam bidang informasi.
- d. Menghormati hak-hak orang lain, mengakui karya orang lain, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat semua orang, ALA (2008).

2.3.1 Peran Etika Profesi di Dalam Kode Etik Profesi

Etika yang diterapkan di dalam sebuah profesi menuntut para pemegang profesi tersebut agar dapat menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan tidak melanggar hak-hak dari pihak yang lain. Bertanggung jawab disini dimaksudkan agar, pertama setiap pemegang profesi dapat menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab terhadap dua hal, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan juga terhadap hasilnya, sehingga kita akan bekerja dengan sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang berkualitas baik. Dengan demikian menjalankan sebuah profesi juga mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu, sehingga hasil pekerjaan kita dapat memuaskan klien kita. Yang kedua bertanggung jawab disini juga dimaksudkan, kita sebagai pemegang sebuah profesi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain. Apakah dampak dari pekerjaan kita ini berbahaya atau tidak, hanya kitalah yang bisa menilainya.

Selain itu dengan adanya etika profesi diharapkan juga seorang pemegang profesi harus menghormati hak dari orang lain, sehingga pelaksanaan dari sebuah profesi tidak boleh melanggar hak orang atau lembaga lain atau pun hak negara. Jadi kalau terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain maka secepatnya tindakan itu harus dihentikan sesegera mungkin.

Pada akhirnya dari etika profesi ini akan melahirkan sebuah kode etik profesi. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial, yang merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis apabila berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan (Magniz-Suseno, 1989). Keberadaan etika profesi menjadi barometer anggota profesi dalam rangka menjalin hubungan dengan kliennya atau dengan profesi yang lain. Etika bagi para profesional di bidang informasi, merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap nilai-nilai dari pelayanan,

termasuk di dalamnya adalah keharusan menghormati sesama, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat (Rubin, 324).

Kode etik sendiri dilihat dari segi asal-usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu *kode* dan *etik*. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “code” diantaranya ; a). Tingkah laku, perilaku (behaviour), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; b). Peraturan atau undang-undang (*rules/laws*) tertulis yang harus diikuti. Kata etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna sebagai suatu gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat (*people’s behaviour and attitudes*). Kata etik (*ethics*) dalam bentuk jamak bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah (*for deciding what is right or wrong*). (Hermawan dan Zen, 2006).

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Adanya kode etik akan diharapkan dapat mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat, melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Kode etik juga bertujuan agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada klien dan juga melindungi perbuatan yang tidak profesional kepada klien.

Meskipun antara satu sama lain terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam memberikan definisi dan batasan mengenai kode etik, berikut ini ditampilkan sejumlah definisi dari kode etik yang diambil dari beberapa penulis, antara lain yaitu :

1. Frans Magnis Suseno (1989) mendefinisikan bahwa kode etik adalah pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien/pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktkannya.

2. Dalam Harrods Librarian's Glossary and Reference Books (Harrod, 1995) dikemukakan bahwa kode etik adalah *"A document setting out the norms of professional conduct and behaviour required of members of a professional association"* Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi yang profesional.
3. Sedangkan dalam *ALA Glossary of Library and Information Science* (1983) disebutkan bahwa kode etik adalah *pernyataan standar profesi yang ideal yang dianut oleh kelompok profesional atau organisasi profesi untuk menuntun anggotanya dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya.*
4. Dalam *International Encyclopedia of Information and Library Science* (Feather,1997), kode etik masuk dalam *"Code of professional conduct"*, yaitu *" A set of standards of ethical behaviour expected of individual members of professional association"*

Setelah menjabarkan definisi-definisi mengenai kode etik seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat dijadikan panutan dan pijakan yang dapat digunakan untuk menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Kode etik dari sebuah profesi dibuat secara tertulis, sistematis, tegas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap anggotanya agar dapat menuntun dan membimbing para pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya dalam rangka untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dalam bukunya *"Etika Kepustakawanan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia"* Hermawan dan Zen (2006) memberikan penjabaran mengenai tujuan kode etik dari suatu organisasi profesi, yaitu adalah sebagai berikut :

1.) Menjaga Martabat dan Moral Profesi

Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moral. Agar profesi itu mempunyai martabat yang perlu dijaga dan dipelihara adalah

moral. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti akan mempunyai citra atau *image* yang tinggi pula di masyarakat. Oleh karena itu, kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka nama baik profesi akan tercemar, hal ini berarti merusak martabat profesi. Dan kepada pelanggar dari kode etik ini akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

2.) Memelihara Hubungan Anggota Profesi

Kode etik juga dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling hormat menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan bersama.

3.) Meningkatkan Pengabdian Anggota Profesi

Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air serta kemanusiaan.

4.) Meningkatkan Mutu Profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

5.) Melindungi Masyarakat Pemakai

Profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama.

Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. Dengan demikian tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri. Kode etik bukan merupakan kode yang kaku karena akibat perkembangan zaman maka kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri.

2.4 Kode Etik Pustakawan

Perkembangan teknologi informasi saat ini mempengaruhi paradigma perpustakaan. Informasi menjadi hal yang sangat luar biasa, bahkan ada ungkapan “barang siapa menguasai informasi maka akan menggenggam dunia”. Tentu saja perpustakaan sebagai pusat informasi perlu menyesuaikan diri seiring dengan gencarnya arus informasi yang ada. Dahulu, perpustakaan bersifat pasif, menunggu pemakai dan tidak populer. Stigma negatif bahwa perpustakaan hanya berisi kumpulan buku-buku kuno dan dijaga oleh orang-orang yang tidak menarik harus segera dihilangkan. Perpustakaan saat ini berubah menjadi aktif, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk datang ke perpustakaan hingga ada pendekatan khusus seperti perpustakaan keliling atau motor pintar yang mendatangi langsung masyarakat di pelosok desa.

Begitu juga dengan pustakawan, yang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Pustakawan bukan lagi orang yang dianggap tidak perlu, kuno dan tidak kompeten. Kompleksnya urusan yang ditangani perpustakaan membutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi khusus dan integritas yang tinggi. Oleh sebab itu untuk membentuk kompetensi dan integritas

seorang pustakawan maka perlu disusun kode etik, yaitu sebuah pedoman untuk menjalankan sebuah profesi. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan Indonesia.

Kode etik pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota. IPI menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pustakawan dan pengacara. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Sebagai contoh untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang dokter dianggap melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukannya oleh pengadilan.

Kode Etik Pustakawan di Indonesia dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Pustakawan yang menjadi anggota profesi adalah pustakawan yang telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi IPI, sehingga setiap anggota profesi harus melaksanakan tunduk dan taat pada Kode Etik Pustakawan Indonesia. Dengan demikian Kode Etik IPI menjadi milik seluruh anggota profesi pustakawan.

Penyusunan kode etik pustakawan di Indonesia sudah dimulai sejak awal-awal berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Kode etik pustakawan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sendiri terdiri dari (a) ketentuan umum, (b) tujuan, (c) sikap dasar pustakawan, (d) hubungan dengan pengguna, (e) hubungan antar pustakawan, (f) hubungan dengan perpustakaan, (g) hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, (h) hubungan pustakawan dengan masyarakat, (i) pelanggaran, (j) pengawasan, (k) ketentuan lain, (l) penutup. Untuk lebih lengkapnya lagi mengenai Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia, bisa dilihat selengkapnya di dalam lampiran.

Hermawan dan Zen (2006) mengatakan, bahwa kode etik pustakawan merupakan bagian yang terpisahkan dengan dari AD/ART IPI, dimulai sejak tahun 1993. Kemudian diperbaharui pada tahun 1997 dan disempurnakan kembali

19 September 2002 pada kongres IPI yang ke IX di Batu, Malang Jawa Timur. Karena terbatasnya waktu kongres, sering pembahasan mengenai kode etik tidak mendapatkan waktu yang cukup. Akibatnya, kemungkinan sebagian besar anggota pustakawan Indonesia belum memahami kode etik yang harus dipedomani dalam menjalankan kegiatan profesi. Tetapi menurut Hermawan dan Zen. sampai saat ini belum ada pengaduan dari pemakai jasa terhadap pelanggaran kode etik oleh pustakawan di Indonesia. Meskipun kode etik IPI adalah norma yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi, sampai dengan kongres terakhir (2002), penerbitannya terpisah dari AD/ART IPI. Idealnya antara kode etik, AD dan ART merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan satu sama lain.

Kode etik pustakawan sendiri merupakan bagian dari kode etik profesi yang didalamnya juga berisi beberapa prinsip-prinsip dasar mengenai hal-hal ideal apa saja yang harus terdapat di dalam sebuah kode etik profesi.

2.4.1 Kewajiban Terhadap Ketersediaan Layanan

Di dalam dunia profesi, ada tiga hal utama yang menjadi pokok permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu, adanya pembatasan terhadap upaya memperoleh layanan jasa profesional. Ketiga masalah itu antara lain adalah :

1. Penyimpangan terhadap ketersediaan layanan ekonomi
2. Penyimpangan terhadap ketersediaan layanan karena adanya perbedaan ras
3. Penyimpangan terhadap ketersediaan layanan karena adanya perbedaan geografi.

Dalam hal ketersediaan layanan, hal yang menjadi faktor utama adalah dalam memberikan layanan yang profesional harus disertai juga dengan harga atau tarif yang wajar. Sudah menjadi rahasia umum, apabila sebuah layanan yang merupakan kelas satu akan diberikan tarif yang tidak wajar. Hal ini tentu saja membuat akses dari ketersediaan layanan tersebut menjadi kurang, karena sudah pasti layanan tersebut hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang saja, yaitu orang-orang dengan status ekonomi menengah keatas. Dengan adanya kesamaan dalam kualitas, kualifikasi dan nilai dari sebuah layanan, maka sebuah profesi

harus melakukan tugasnya sebaik mungkin demi memenuhi tanggung jawab dari profesi tersebut, sehingga akses terhadap layanan dapat diberikan secara menyeluruh dan tepat sasaran.

Dua hal utama yang harus diatasi dari masalah ketersediaan layanan jasa profesional ini adalah :

- a. Kewajiban terhadap ketersediaan layanan menjadi kewajiban dari sebuah profesi secara keseluruhan dan tidak dapat secara langsung dikurangi menjadi sebuah kewajiban yang sama bagi setiap profesional individu.
- b. Adanya norma-norma tradisional yang seringkali menghalangi akses ke layanan jasa profesional.

Sebuah profesi harus dapat memberikan layanan jasa profesional , yang sama bagi setiap anggota masyarakat. Hal ini diberikan sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan hak hukum dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah juga boleh ikut serta mengambil tindakan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang sama tanpa dibeda-bedakan.

Sebagai contoh, untuk profesi yang bersifat pemberian konsultasi dan jasa, seperti profesi dibidang hukum dan kesehatan sebagian besar diukur dari besar-kecilnya tarif yang dibayarkan sehingga dapat dipastikan masyarakat yang tidak dapat memenuhi biaya yang diajukan tersebut akan kesulitan dalam memperoleh akses layanan baik di bidang hukum ataupun kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan dan hukum yang seharusnya setara secara umum tidak akan pernah tercapai karena layanan yang terbaik sudah dinikmati oleh para orang dengan status ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan hukum harus disediakan untuk semua kalangan secara sama, terlepas dari kemampuan membayar orang tersebut.

Sedangkan untuk penyediaan layanan di bidang profesi lain seperti contohnya profesi akuntan, arsitektur dan profesi dibidang teknik, kurang penting untuk adanya kesetaraan kesempatan secara umum. Hal ini karena jasa-jasa profesi tersebut tidak sepenting pada jasa profesi di bidang kesehatan dan hukum. Sehingga, pelayanan akan profesi ini hanya perlu tersedia bagi orang-orang yang

benar-benar membutuhkannya. Hal ini tentunya berbeda dengan layanan kesehatan dan layanan hukum yang lebih banyak dibutuhkan oleh banyak orang.

Adanya kesetaraan kesempatan dalam memperoleh akses atas layanan sebuah jasa profesional juga memiliki implikasi untuk isu-isu yang lebih kongkrit, sebagai contoh dalam hal pemberian distribusi atas pelayanan kesehatan dan hukum. Kesetaraan kesempatan menyiratkan bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap layanan-layanan yang disediakan. Beberapa norma-norma profesional yang masih bersifat tradisional, kadang hanya menghalangi penyediaan jasa layanan secara profesional. Hal ini sebagian besar terkait dengan masalah-masalah ekonomi. Dengan adanya masalah-masalah ekonomi tersebut, maka seringkali memunculkan dampak pada akses ke layanan.

Selain faktor ekonomi sebagai hambatan dari penyediaan layanan yang sama dan setara bagi masyarakat dalam hampir seluruh profesi, maka faktor lain yang juga seringkali menjadi hambatan adalah adanya pembatasan terhadap ketersediaan layanan yang disebabkan karena adanya perbedaan ras. Biasanya hal ini lebih didasarkan pada perbedaan warna kulit, perbedaan agama dan lainnya. Sebagai contoh adanya tindakan diskriminasi yang diterima oleh golongan kulit hitam, yang biasanya menjadi golongan minoritas dalam suatu kelompok masyarakat. Golongan kulit hitam ini sering kali mendapatkan hambatan untuk memperoleh layanan jasa secara profesional, hanya karena warna kulit mereka. Hal ini berbeda sekali dengan para golongan kulit putih, yang selalu memperoleh pelayanan yang terbaik.

Diskriminasi pembatasan penyediaan layanan pada orang kulit hitam biasanya juga didukung oleh adanya distribusi profesi, dimana orang kulit hitam, seringkali memperoleh perilaku diskriminasi ketika mereka akan mencari pekerjaan. Hal ini tentunya berakibat pada rendahnya tingkat ekonomi mereka, karena kebanyakan dari mereka banyak yang tidak bekerja, walaupun mereka memiliki pekerjaan biasanya mereka hanya bekerja di bidang pekerjaan kasar. Diskriminasi rasial dalam pekerjaan telah berkontribusi pada kemiskinan yang tidak proporsional dari golongan minoritas kulit hitam ini, sehingga secara tidak langsung menjadi faktor ketidakmampuan mereka untuk membayar jasa layanan yang mereka butuhkan.

Sebuah profesi juga memiliki kewajiban untuk mencegah praktek yang tidak sah atau illegal (penyediaan layanan oleh non-professional) dalam kegiatan profesinya. Untuk mencegah terjadinya praktek pemberian jasa layanan yang tidak sah secara profesional, maka setiap profesi juga harus disertai dengan sebuah lisensi profesi. Menurut Sulistyono-Basuki, dalam tulisannya yang berjudul *Kode Etik dan Organisasi Profesi*. Adanya proses lisensi atau sertifikat, merupakan salah satu ciri lazim juga dari sebuah profesi, namun tidak selalu perlu untuk status profesional. Dokter diwajibkan memiliki sertifikat praktek sebelum diizinkan berpraktek. Namun pemberian lisensi atau sertifikat tidak selalu menjadikan sebuah pekerjaan menjadi profesi. Untuk mengemudi motor atau mobil semuanya harus memiliki lisensi, dikenal dengan nama surat izin mengemudi. Namun memiliki SIM tidak berarti menjadikan pemiliknya seorang pengemudi profesional. Banyak profesi yang tidak mengharuskan adanya lisensi resmi. Dosen di perguruan tinggi tidak diwajibkan memiliki lisensi atau akta namun mereka diwajibkan memiliki syarat pendidikan, misalnya sedikit-dikitnya bergelar magister atau yang lebih tinggi. Banyak akuntan bukanlah *Certified Public Accountant* dan ilmuwan komputer tidak memiliki lisensi atau sertifikat.

2.4.2 Kewajiban Terhadap Pelanggan

Kewajiban dari sebuah profesi terhadap pelanggannya merupakan sebuah proses hubungan yang sudah biasa terjadi dalam dunia profesi. Model etika dari hubungan antara sebuah profesi dengan pelanggannya tidak dapat dideskripsikan secara mudah dan sederhana. Tujuan dari hal ini adalah untuk membangun sebuah pernyataan umum dari kewajiban terhadap pelanggan, dimana dalam beberapa hal arti yang ditimbulkan bisa berbeda, tergantung dengan situasinya. Tidak ada alasan yang tepat mengapa pada umumnya kewajiban dari sebuah profesi kepada pelanggannya tidak dapat didefinisikan secara baik.

Ada lima model etika utama dari sebuah hubungan kewajiban antara sebuah profesi kepada pelanggannya. Lima hubungan itu adalah :

1. Hubungan sebagai agen
2. Hubungan secara kontrak

3. Hubungan persahabatan
4. Hubungan patrilinealisme
5. Hubungan *fiduciary*

Isu utama yang sering muncul dari hubungan-hubungan antara klien dengan sebuah profesi lebih kepada kewenangan dari masing-masing tanggung jawab sebuah profesi kepada pelanggannya dalam pengambilan keputusan. Model hubungan sebagai agen mengasumsikan bahwa pelanggan memiliki pengetahuan yang cukup tentang sebuah profesi, hal itu biasanya mendorong sebuah profesi untuk mengabaikan kewajiban etika yang lainnya. Model hubungan secara kontrak dan persahabatan, merupakan salah satu bentuk hubungan dengan pelanggan yang tepat, karena disini diasumsikan bahwa pelanggan dari profesi kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang profesi yang bersangkutan, sehingga antara pelanggan dan si penyedia jasa layanan dapat terjalin hubungan yang baik sebagai sebuah mitra.

Sedangkan model patrilinealisme merupakan bentuk hubungan antara pelanggan dengan penyedia jasa layanan yang kurang baik, karena bentuk hubungan yang seperti ini telah merampas kebebasan dari pengguna untuk mengarahkan keinginan mereka sendiri dan secara keliru juga akan mengasumsikan sebuah profesi hanya mampu membuat pertimbangan yang kompleks, sesuai dengan keinginan dari pelanggan tersebut. Model *fiduciary* menyajikan etika ideal yang terbaik untuk hubungan etika-klien profesional. Model ini mengakui kehebatan pengetahuan yang dimiliki dari sebuah profesi dan menerapkan kewajiban khusus kepada mereka dalam kebajikan dari ilmu pengetahuan yang terbaik, namun hubungan ini memungkinkan pelanggan untuk membuat keputusan yang penting, yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Pelanggan menjadi bergantung pada profesi untuk menganalisis sebuah masalah, merumuskan program alternatif dari sebuah tindakan, menentukan kemungkinan dari sebuah konsekuensi yang akan muncul beserta alternatifnya, dan membuat rekomendasi dan menggunakan keahlian mereka dalam membantu pelanggan untuk membuat keputusan secara tepat dalam hidup mereka. Karena pelanggan menjadi bergantung pada layanan yang kita berikan, maka para profesional dituntut harus mampu meningkatkan kemampuannya, agar dapat melaksanakan

tugas-tugas secara baik, sehingga para pelanggan dapat memperoleh pelayanan yang terbaik, sehingga para pelanggan bisa memperoleh kepuasan terhadap hasil kerja kita.

2.4.3 Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga

Dalam etika profesi, masalah terpenting dan tersulit yang seringkali muncul, kebanyakan terkait dengan konflik antara kewajiban dari profesi dengan pelanggan. Tetapi yang menjadi pembahasan disini adalah konflik dari kewajiban profesional “kepada pihak ketiga”, yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah orang lain dari pelanggan kita. Harus ada batasan tanggung jawab dari profesional ke klien karena isu kewajiban profesional seringkali digeneralisasikan.

Sebuah hubungan profesional terhadap pelanggan, membutuhkan loyalitas dan jaminan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah peran profesi, apabila kewajiban-kewajiban ini tidak dipenuhi maka akan muncul konflik diantara kewajiban terhadap pelanggan dari pihak lain. Tiga kewajiban dasar profesional kepada pihak ketiga adalah kebenaran, kepercayaan, dan keadilan.

2.4.4 Kewajiban Terhadap Profesi

Sebuah profesi juga memiliki kewajiban terhadap tanggung jawab profesi secara keseluruhan. Dalam hal ini sebuah profesi juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan nilai-nilai kepada masyarakat. Tanggung jawab profesi secara keseluruhan tidak dapat dikurangi menjadi kewajiban yang sama terhadap setiap individu, tetapi tiap individu dengan profesi apapun memiliki kewajiban untuk membantu para pengguna jasa dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Sebuah profesi memiliki tanggung jawab untuk kepentingan publik terhadap tiga hal utama. Pertama adalah kegiatan kepemimpinan sosial, seperti layanan dengan organisasi amal, komisi pemerintah, dan sebagainya. Partisipasi ini dikarenakan posisi dari profesi dalam struktur sosial masyarakat yang dianggap lebih tinggi, daripada pengetahuan khusus yang dimiliki dari sebuah profesi. Hal kedua yang utama dari kewajiban profesi adalah tanggung jawab dari profesi untuk kebaikan masyarakat sehingga dalam hal ini sebuah profesi dituntut

untuk melakukan peningkatan pengetahuan, peralatan dan ketrampilan dari sebuah profesi. Semua profesi memiliki tanggung jawab untuk penelitian dan reformasi, hanya penekanan relatif berbeda. Sedangkan tanggung jawab yang ketiga dari tanggung jawab ini adalah untuk melestarikan dan meningkatkan peran profesi itu sendiri.

2.4.5 Memastikan Kewajiban Profesi

Dalam kewajiban profesi muncul pertanyaan bagaimana profesi dapat memenuhi kebutuhan dari setiap kliennya. Bagaimana perbuatan buruk, seperti pelanggaran norma profesional dapat dicegah. Kebanyakan diskusi berfokus pada sanksi terhadap perbuatan buruk yang banyak dilakukan dalam sebuah profesi, tanpa adanya pembahasan mengenai bagaimana mencegah sebuah pelanggaran yang dapat dilakukan dari sebuah profesi. Padahal hal yang menjadi titik utama seharusnya adalah menemukan cara agar bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran pada sebuah profesi. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran, maka diperlukan sebuah peraturan yang dapat digunakan untuk mencegah, agar profesi tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma dari sebuah profesi. Sejatinya, sebuah profesi telah diatur sejak dahulu, jika sistem norma yang digunakan efektif maka pelanggaran terhadap sebuah profesi tidak akan terjadi. Ada dua hal penting dalam upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dari sebuah profesi.

Pengawasan terhadap sebuah profesi dapat memberikan kecakapan para pekerja dari profesi tersebut agar dapat menjalankan profesinya dengan baik. Pada umumnya apabila suatu profesi melakukan suatu pelanggaran, maka tentu saja harus diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan pun bisa bermacam-macam tergantung dari tingkat pelanggarannya. Untuk pelanggaran tingkat ringan biasanya hanya akan mendapatkan teguran atau peringatan. Sedangkan untuk sanksi dari pelanggaran tingkat berat biasanya berupa pencabutan izin kerja.

Hal yang paling vital dalam pengawasan diri dari sebuah profesi adanya rasa disiplin. Dengan adanya sikap disiplin yang dimiliki oleh setiap individu-individu dalam profesi apapun, maka seseorang diharapkan akan menjalankan profesinya dengan sebaik mungkin dan juga penuh dengan tanggung jawab

sehingga apa yang ingin dicapai dari profesi tersebut dapat terwujud dengan baik, sesuai dengan harapan. Terkadang beberapa pihak berpendapat bahwa harus ada sebuah bentuk aturan yang dapat digunakan untuk membuat seseorang menjadi disiplin.

2.4.6 Otonomi Profesi

Otonomi profesi memungkinkan setiap profesi memiliki otonomi atas penyediaan jasa dan layanan dari sebuah profesi. Muncul premis bahwa (1) sebuah profesi hanya memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus tertentu, (2) pertimbangan profesi yang harus bebas dari pengaruh pihak luar, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan dari seluruh klien dapat terpenuhi, (3) otonomi profesi diperlukan untuk menjamin kerahasiaan hubungan klien secara profesional. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan mengenai otonomi dari sebuah profesi.

- **Keahlian**

Banyak ahli berpendapat bahwa hal terpenting dari sebuah profesi adalah memiliki pengetahuan yang telah dicapai melalui pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Profesi pada dasarnya memberikan legitimasi terhadap kepemilikan keterampilan sehingga orang yang bukan anggota dari profesi tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan dengan memuaskan. Dengan demikian, orang awam tidak memiliki kompeten untuk menilai atau mengarahkan pekerjaan profesional, karena mereka tidak mungkin memiliki keterampilan yang diperlukan.

- **Kebebasan**

Kebebasan mengacu terutama pada otonomi dalam mengelola kegiatan dari sebuah profesi. Sehingga seseorang yang profesional memiliki pengakuan yang kuat agar dapat bebas membuat keputusan teknis tanpa dipengaruhi nilai-nilai dimana pengetahuan khusus dan keahlian yang sudah dimiliki dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar yang tidak paham dengan profesi itu sendiri.

- **Menjaga Kerahasiaan**

Dalam hal menjaga kerahasiaan, seseorang dalam profesi apa saja harus mampu mengendalikan dirinya agar tidak melakukan kesalahan seperti membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia dari pengguna jasa profesi tersebut. Jangan sampai ada keterlibatan dari pihak luar yang nantinya akan menghancurkan hubungan kerahasiaan dan kepercayaan yang sudah dibangun dengan pelanggan dari pengguna jasa profesi yang bersangkutan.

2.5 Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

2.5.1 Sejarah Perjalanan IPI

Dalam artikel yang berjudul *Menjadikan IPI Sebagai Almamater, Perekat dan Pemersatu Pustakawan Indonesia : Suatu Gagasan* (Zen, Zulfikar : 2006) telah dijelaskan bahwa di dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia pernah mengalami penjajahan, yaitu: a). Zaman penjajahan Belanda (1605 – 1942), dan zaman penjajahan Jepang (1942-1945), dan b). Zaman Kemerdekaan (1945 – kini). Perjalanan organisasi pustakawan di Indonesia, sudah dimulai sejak zaman penjajahan tersebut. Meskipun barangkali sebelum datangnya kaum penjajah nenek moyang kita mungkin saja sudah memiliki perpustakaan dan sudah ada orang yang bekerja di perpustakaan. Konon, pada zaman Majapahit telah terdapat perpustakaan yang sejalan dengan perkembangan peradaban bangsa kita ketika itu. Perpustakaan lebih banyak milik kerajaan dan koleksinya sebagian besar adalah karya pujangga kerajaan. Sudah dengan sendirinya ada orang yang mengelola koleksi tersebut dan orang tersebut tentulah dapat disebut sebagai pustakawan. Namun tidak banyak data yang menginformasikan adanya perkumpulan pekerja perpustakaan pada masa itu. Oleh karena itu napak tilas organisasi pustakawan di Indonesia umumnya dimulai sejak zaman penjajahan kemudian diikuti zaman merdeka.

2.5.2 Zaman Penjajahan

Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, adalah perpustakaan tertua yang lahir pada zaman penjajahan Belanda yang dibentuk pada tanggal 24 April 1783. Sebagai perpustakaan, sudah dapat dipastikan ada orang yang bekerja untuk perpustakaan tersebut. Tidak banyak catatan sejarah yang menggambarkan adanya organisasi pustakawan ketika itu. Konon organisasi pustakawan di Indonesia sudah mulai digagas pada tahun 1912. Menurut Sulisty Basuki yang dikutip Harahap dan Tairas (1998), gagasan berdirinya organisasi pustakawan di Indonesia adalah atas prakarsa Dr. H.J. van Lummel (warga negara Belanda). Namun secara resmi organisasi tersebut baru berdiri pada tahun 1916 dengan nama “*Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen*”. Tujuan berdirinya organisasi adalah “untuk memajukan perpustakaan di Hindia Belanda”. Namun organisasi ini tidak berkembang lagi ketiga tokoh penggeraknya kembali ke negeri Belanda pada tahun 1920-an.

Organisasi pustakawan yang digagas pertama kali oleh Dr. H.J. van Lummel, mulai dibicarakan pertama kali ketika diadakan pertemuan yang diselenggarakan di Batavia antara berbagai pustakawan yang ada di beberapa wilayah di Hindia-Belanda. Dalam pertemuan itu dibahas kemungkinan pembentukan organisasi pustakawan, di samping itu, di dalam pertemuan tersebut juga membahas berbagai aspek kepustakawanan seperti katalogisasi, perlunya perpustakaan sentral, jasa referensi dan sejenisnya. Pertemuan tersebut baru membuahkan hasil berwujud organisasi pustakawan pada tanggal 16 Agustus 1916 dengan pembentukan *Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen* atau Perhimpunan Untuk Memajukan Ilmu Perpustakaan.

Karena pada mulanya organisasi ini di dirikan di Batavia, keanggotaan organisasi ini terbatas di Batavia saja, kemudian meluas ke Medan, Surabaya, Tegal, Semarang, Bogor, Bandung, Bondowoso dan Salatiga. Keanggotaan mencakup perseorangan dan lembaga. Hampir semua anggota perseorangan adalah orang Belanda. Satu-satunya anggota orang Indonesia asli adalah Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, yang kelak menjadi guru besar di Universitas Indonesia.

Sampai tahun 1916 tercatat ada 62 anggota, suatu jumlah yang memadai bila diingat perkembangan perpustakaan semasa itu. Berkat kelincahan dan

keluwesan pengurus, perhimpunan tersebut berhasil memperoleh sumbangan dari berbagai perusahaan besar. Tercatat sebagai penyumbang tetap untuk perhimpunan perusahaan seperti *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*, *Bataviaasche Zee-enn Brandassurantie*, *Dienst der Staatspoor en Tramwegen*, *Dordtsche Petroleum Maatschappij*, *Hollandsche Maatschappij tot het Malen en Gewapende Beton*, serta berbagai perkebunan. Awalnya organisasi pustakawan ini berjalan dengan lancar, namun ketika para penggagas dari organisasi pustakawan ini sudah pensiun dan pulang ke Belanda perlahan-lahan organisasi ini mengalami kemunduran. Akibatnya organisasi tersebut lambat laun mundur hingga tidak terdengar lagi kegiatannya pada akhir dasawarsa 1920-an.

Selama zaman penjajahan Jepang, tidak banyak catatan sejarah tentang aktivitas organisasi pustakawan di Indonesia. Untuk kepentingan perang, penguasa Jepang banyak membekukan kegiatan perpustakaan, kecuali koleksi yang mendukung kepentingan penjajah yang boleh diedarkan. Untungnya sebagian besar koleksi perpustakaan tidak dibumi-hanguskan, tetapi hanya dibekukan.

2.5.3 Zaman Kemerdekaan

Sejalan dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang merdeka 17 Agustus 1945, organisasi pustakawan mulai dicanangkan tujuh tahun kemudian. Secara umum perjalanan organisasi profesi pustakawan di Indonesia dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) era, yaitu:

- 1). Era sebelum lahirnya IPI (1950-an dan 1960-an)
- 2). Era sejak lahirnya IPI, (1970-an, 1980-an. 1990-an)
- 3). Era IPI dan Era Reformasi, (2000-an s/d kini (2006)

1). Era Sebelum Lahirnya IPI (1950-an dan 1960-an)

Cikal bakal lahirnya organisasi pustakawan di Indonesia adalah gagasan yang muncul setelah A.G.W. Dunningham (konsultan Unesco, warga negara Selandia Baru) dan A. Patah membuat laporan tentang perpustakaan di Indonesia tahun 1952-1953. Salah satu rekomendasi dalam laporan tersebut mengatakan

bahwa “perlu dibentuk persatuan ahli perpustakaan di Indonesia”. Gagasan ini kemudian diikuti dengan mengadakan pertemuan pegawai-pegawai perpustakaan di Jakarta bulan Mei 1953. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1953 lahirlah perkumpulan pustakawan pertama di Indonesia dengan nama Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API).

Untuk pertama kalinya di Indonesia, pada tanggal 27 Maret 1954 diadakan Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia. Konferensi akhirnya bersepakat untuk membentuk organisasi Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) sebagai perkembangan lanjutan dari API.

Kemudian dalam Kongres I PAPS I tanggal 6 April 1956, nama PAPS I diubah menjadi Perhimpunan Ahli Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (PAPADI). Dengan tegas dinyatakan bahwa PAPADI adalah lanjutan dari PAPS I dan tanggal kelahiran PAPADI tetap mempertahankan hari lahirnya PAPS I. PAPADI memperluas keanggotaan yang didalamnya termasuk para pegawai yang bekerja di lembaga arsip dan dokumentasi. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1962. PAPADI berubah nama menjadi Asosiasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI). Perkembangan politik di Indonesia mempengaruhi kegiatan APADI. Sampai dengan meletusnya Gerakan G.30.S/PKI, tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini. Pada tanggal 5 Desember 1969, para pengelola perpustakaan khusus membentuk Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia (HPCI). Dengan demikian, di samping APADI awal tahun 1970-an di Indonesia terdapat dua organisasi profesi pustakawan di Indonesia yang menonjol, yaitu APADI dan HPCI. Pada tanggal 23 Januari 1973, kedua organisasi ini mengadakan pertemuan di Bandung yang akhirnya melahirkan kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal pustakawan di Indonesia yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

2). Era Sejak Lahirnya IPI, (1970-an, 1980-an. 1990-an)

Seperti disebut sebelumnya, IPI lahir bermula karena adanya keinginan pustakawan terutama anggota APADI dan HPCI untuk membentuk wadah tunggal pustakawan Indonesia. Tindak lanjut keinginan tersebut, pada 5-7 Juli tahun 1973 diselenggarakan Kongres Perpustakaan Se-Indonesia di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

Kongres berhasil menyatukan APADI dan HPCI dengan membentuk organisasi pustakawan yang baru, yang bernama Ikatan Pustakawan Indonesia dengan singkatan IPI, dan dibaca i-pe-i. Secara resmi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) adalah organisasi resmi pustakawan Indonesia. IPI berkiprah secara nasional, regional dan internasional. IPI berperan aktif dalam CONSAL dan IFLA.

Sejak tahun 1973, IPI telah menyelenggarakan kongres secara berkala dan diikuti oleh para pustakawan dari seluruh Indonesia. IPI memiliki struktur organisasi Pengurus Daerah (PD) untuk tingkat provinsi dan Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 1998, Kongres dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, tetapi sejak Kongres IPI ke-8 di Lembang Bandung kongres diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

Di samping membahas AD/ART, Kode Etik, Kongres memilih Ketua Umum dan Sekretaris Umum IPI. Setiap kongres juga disertai dengan kegiatan ilmiah dengan menampilkan berbagai makalah ilmiah. Setiap kongres mengusung tema yang menjadi fokus permasalahan yang hangat ketika itu. Adapun tema-tema yang pernah menjadi disampaikan dalam kongres IPI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Kongres Yang Telah Dilakukan oleh IPI

Ke	Tempat dan Tanggal	Tema	Ketua.Umum & Sekjen
	Ciawi Bogor, 5-7 Juli 1973	-	Soekarman K & J.P. Rompas -
I	Jakarta, 18-20 Januari 1977	Peningkatan Peran IPI dalam Mencerdaskan dan Mensukseskan Pembangunan Indonesia	Soekarman K & J.P. Rompas
II	Denpasar Bali, Juni 1980	Memasyarakatkan Jasa Perpustakaan dan Meningkatkan Partisipasi Pustakawan dalam Pembangunan	Mastini Hardjo-Prakoso & Soemarno H.
III	Yogyakarta, 22-24 September 1983	Dengan Perpustakaan Kita Tingkatkan Kecerdasan Bangsa dan Pembangunan	Mastini Hardjo-Prakoso & Soemarno H.
IV	Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 22-	Kita Tingkatkan Peranan Pustakawan Dalam Menunjang Pembangunan	Prabowo Tjitropranoto &

	24 September 1986	Masyarakat Desa	Wirawan
V	Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 26-29 September 1989	Meningkatkan Peran Perpustakaan Dalam Menyongsong Era Tinggal Landas Pembangunan	Soekarman K & Hernandono
VI	Padang, Sumatera Barat, 18-21 November 1992	Peranan Perpustakaan Dalam Era Globalisasi	Soekarman K & Ipon S. Purawijaya
VII	Jakarta, 20-23 November 1995	Peran Strategis Pustakawan Dalam Pembangunan Nasional:: Peningkatan Kualitas Pustakawan Dalam PJPT II.	Hernandono & Paul Permadi
VIII	Lembang, Bandung Jawa Barat, 11-14 November 1998	Memantapkan profesionalisme pustakawan guna menyongsong, melaksanakan, dan mensukseskan Repelita VII yang akan datang.	Ediyami Bondan & Zulfikar Zen
IX	Batu, Malang Jawa Timur, 17-19 September 2002	Perpustakaan untuk masyarakat	Dady P. Rachmananta & Zurniaty Nasrul
X	Denpasar, Bali, 14-16 November 2006	Meningkatkan kreatifitas pustakawan untuk mewujudkan masyarakat memiliki literasi informasi	Dady P. Rachmananta & Zulfikar Zen
XI	Batam, Kepulauan Riau 19-22 Oktober 2009	Pelestarian budaya bangsa (Preserving the National Heritage)	Supriyanto & Zulfikar Zen

Sumber : Hermawan S, Rachman dan Zen, Zulfikar. *Etika kepastakawanan : Suatu pendekatan terhadap kode etik pustakawan Indonesia* .2006 : 94

Dalam melaksanakan misinya, IPI telah melakukan berbagai usaha dan kegiatan. Hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan banyak dilakukan secara bersamaan dengan tugas sebagian dari pekerjaan lembaga tempat dimana pustakawan mengabdikan. Tidaklah mudah memisahkan antara tugas sebagai pegawai suatu instansi dengan tugas sebagai seorang pustakawan. Kegiatan yang dilakukan IPI antara lain: (a). Upaya penambahan jumlah perpustakaan, (b) Memperjuangkan profesi pustakawan sebagai fungsional, (c) Mempromosikan perpustakaan di kalangan masyarakat dan pemerintahan, (d) Melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang terkait dengan profesi pustakawan dan kegiatan perpustakaan, e). Memberikan pembinaan terhadap anggota dengan berbagai

kegiatan ilmiah, f). Memberikan pembinaan terhadap lembaga pendidikan pustakawan, baik pendidikan formal, nonformal dan informal, g) Berperan aktif melahirkan berbagai pedoman dan standar perpustakaan, h). Berperan dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Nasional Perpustakaan dan i) Turut aktif dalam berbagai kegiatan nasional, regional dan internasional dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Dengan diprakarsai oleh Balai Pustaka pada tahun 1982 dibentuk Klub Perpustakaan Indonesia (KPI) pada tingkat pusat dan di 27 propinsi. Tujuan utama KPI adalah untuk memasyarakatkan buku. Bahkan Balai Pustaka menebar sejumlah mobil yang menawarkan buku. Perpustakaan, terutama Perpustakaan Sekolah mendapatkan discount khusus bila membeli buku-buku yang disediakan. Mobil tersebut berperan ganda, yaitu sebagai toko buku dan sekaligus juga sebagai perpustakaan keliling menjelajah ke pedesaan. Bahkan perpustakaan dapat membeli buku dengan cara kredit dan dapat dicicil pembayarannya. Pada awal beririnya, KPI berada dibawah binaan Balai Pustaka, tetapi perkembangan selanjutnya menjadikan KPI sebagai suatu organisasi yang mandiri. Keanggotaan KPI adalah lembaga yaitu perpustakaan, terutama Perpustakaan Sekolah.

3). Era IPI dan Era Reformasi, (2000-an s/d kini (2006)

Pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi perubahan politik di Indonesia yaitu Presiden Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden dan menunjuk Prof. B.J. Habibie sebagai penggantinya. Kekuasaan yang sebelumnya cenderung sentralistik, militerisme berubah menjadi pemerintahan desentralistik dan alam demokrasi mulai dibuka. Kebebasan pers dan kebebasan mendirikan partai politik pun terbuka luas. Perubahan yang terjadi merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara bermasyarakat dan berorganisasi. Di sadari atau tidak perubahan pun menjalar ke organisasi perpustakaan dan pustakawan di Indonesia. Sejak tahun 2000 lahir organisasi perpustakaan dan pustakawan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Oktober 2000 melalui Musyawarah Nasional (Munas) I lahir Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) di Ciawi Bogor,

terpilih sebagai ketua pertama Ir Abdurahman Saleh, MLib. (Kepala Perpustakaan IPB Bogor). Keanggotaannya adalah lembaga perpustakaan, baik Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

2. Pada tanggal 18 November 2000 dibentuk pula Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKUI), yaitu lembaga yang menghimpun pengelola perpustakaan khusus, baik pada lembaga pemerintah, maupun pada lembaga swasta. Sebagai Ketua Umum pertama terpilih Drs Bambang Setiarso, MLib. (Pustakawan PDII-LIPI).

3. Pada tanggal 4 Juni 2002 di Cipayung Bogor dibentuk Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) terpilih sebagai Ketua Umum pertama Drs Rachman Hermawan S., MM (Kepala Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta).

4. Pada tanggal 8 Agustus 2002 di Cisarua Bogor dibentuk pula Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI) untuk menghimpun pengelola perpustakaan sekolah. Akhirnya menyusul terbentuk Forum Perpustakaan Umum Indonesia. Sebagai Ketua Umum pertama terpilih Bambang Dwi Prasetyo, SPd. (Guru pustakawan SMP 134 Jakarta).

5. Pada tanggal 23 Maret 2006 bertempat di Jakarta disepakati untuk membentuk Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) oleh beberapa pustakawan yang sebagian besar adalah pengelola lembaga pendidikan perpustakaan di Indonesia. Direncanakan sehari sebelum Kongres IPI, tanggal 13 November 2006 di Bali akan diadakan Munas I ISIPII dan akan mendeklarasikan berdirinya secara resmi organisasi ISIPII.

2.6 Penelitian Lain Mengenai Kode Etik Pustakawan

Belum banyak penelitian mengenai aplikasi dari kode etik profesi pustakawan yang dilakukan oleh mahasiswa dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi FIB UI. Hanya ditemukan dua buah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh mahasiswa dari Program Studi Ilmu

Perpustakaan dan Informasi. Hasil-hasil dari penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sikap kepala perpustakaan terhadap Ikatan Pustakawan Indonesia dan kode etiknya dianggap masih sangat negatif. Di dalam penelitian tersebut diungkapkan juga bahwa kode etik pustakawan tidak akan berkembang selama Ikatan Pustakawan Indonesia masih bersifat birokratis. Menurut beberapa responden dalam penelitian tersebut Ikatan Pustakawan Indonesia tidak fleksibel dalam menangani masalah-masalah yang mendasar seperti keanggotaan dan kode etik (Tirtasari, Maria Margrith. *Sikap Kepala Perpustakaan Terhadap Kode Etik Pustakawan*. Depok : Universitas Indonesia. 1999.).
2. Implementasi kode etik pustakawan Indonesia oleh pustakawan Perpustakaan Jawa Tengah dilaksanakan sejalan dengan budaya Jawa, yang menjadi tradisi masyarakatnya, khususnya Jawa Tengah. Budaya Jawa ini sudah menjadi acuan dalam bekerja, maka sesungguhnya semangat yang terkandung dalam kode etik sudah dijalankan. Sebaliknya jika substansi kode etik sudah dilakukan, maka sesungguhnya pustakawan sudah hidup berbudaya. Dengan demikian pemahaman pustakawan terhadap kode etik terbangun lewat pemahamannya terhadap etika yang dimiliki, budaya kerja yang sudah ada, ajaran agama yang diyakini dan tradisi dalam kehidupan bermasyarakatnya. (Suwarno, Wiji. *Implementasi Kode Etik Pustakawan Studi Kasus di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah* . Depok : Universitas Indonesia, 2009.).

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata Yunani *meta* yang berarti “dari” atau “sesudah”, dan *hodos* , yang berarti “perjalanan”. Kedua istilah tersebut dapat dipahami sebagai “perjalanan atau mengejar atau dari” satu tujuan. Oleh karena itu metode dapat didefinisikan sebagai “setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir”. Dalam penelitian tujuan adalah data yang terkumpul dan metode adalah alatnya. Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud, cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan sebuah kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian itu mengemukakan secara teknis tentang metode atau sarana khusus yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai proses investigatif yang di dalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan membandingkan, menggandakan, mengatalogkan dan mengklasifikasikan objek penelitian. Oleh karena itu jelas sekali bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami situasi, peristiwa, kelompok atau interaksi sosial tertentu. Penelitian kualitatif ini juga melibatkan penelitiannya untuk menyelami *setting* peneliti. Peneliti memasuki dunia informan melalui interaksi berkelanjutan, mencari makna-makna dan perspektif-perspektif informan (Creswell, 292). Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik seperti : penelitian kualitatif berada dalam *setting* yang alamiah, berpijak pada dasar bahwa peneliti adalah instrumen utama pengumpulan data, melibatkan beberapa metode pengumpulan data, bersifat induktif, didasarkan pada makna partisipan, seringkali menyertakan perspektif-perspektif teoritis, bersifat interpretatif dan juga holistik (Creswell, 291). Oleh karena itu dapat dilihat pada prosedur-prosedur penelitian kualitatif tetap mengandalkan data-data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah

unik dalam analisis datanya dan bersumber dari strategi-strategi penelitian yang berbeda-beda (Creswell, 258)

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah salah satu strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan juga peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell : 20). Penggunaan metode studi kasus sangat tepat dilakukan untuk penelitian yang memerlukan penyelidikan secara holistik, menyeluruh dan mendalam tentang sebuah fenomena atau situasi dari sebuah perspektif yang banyak melibatkan orang-orang yang terkait dengan masalah penelitian ini. Ketika konteks dari suatu pertanyaan penelitian dirasa sangat penting, maka penyelidikan harus diaktifkan lagi, baik secara konteks, ruang ataupun waktu yang nantinya juga akan menjadi bagian dari analisis. Pada metode studi kasus dimungkinkan untuk merumuskan desain penelitian yang luas sedari awal penelitian, sehingga peneliti memiliki kontrol atas proses penelitiannya.

Peran peneliti sangatlah vital dalam metode studi kasus ini. Peneliti merupakan bagian dari “instrumen penelitian” yang mengharuskan peneliti harus banyak melakukan interaksi dengan masyarakat yang jadi objek penelitiannya. Analisis data pada metode studi kasus akan terus berlangsung, walaupun masih banyak pekerjaan yang akan tersisa setelah studi lapangan selesai dilakukan. Sangat mustahil untuk melakukan metode studi kasus yang tepat tanpa terlibat dalam analisis pengumpulan data awal. Metode studi kasus tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi, tetapi metode ini dimaksudkan untuk mengaktifkan transfer dari temuan-temuan yang diperoleh yang didasarkan pada penerapan kontekstual.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sedangkan objek penelitiannya adalah Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data-data sebanyak-banyaknya dari informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (tidak berencana). Wawancara semistruktur tidak memiliki persiapan sebelumnya, dalam arti kalimat dan urutan pertanyaan yang diajukan tidak harus mengikuti ketentuan secara ketat. Wawancara jenis ini memungkinkan mencakup ruang lingkup yang lebih besar guna keperluan diskusi dan merekam pendapat dan jawaban responden. Daftar pertanyaan perlu mencakup beberapa pertanyaan spesifik dan beberapa pertanyaan bebas (*open-ended*), pertanyaan *open-ended* sendiri diartikan sebagai pertanyaan terbuka yang dilakukan untuk memperoleh pendapat responden. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk memperoleh informasi kualitatif, berisi pendapat atau ungkapan sikap responden. Wawancara semacam ini memerlukan tingkat struktur tertentu namun diusahakan jangan sampai terlalu melebar, (Sulistyo-Basuki, 172).

Wawancara dalam penelitian ini dibutuhkan karena peneliti ingin mendapatkan ide-ide, idealisme dan gagasan-gagasan nilai dari dalam diri informan secara mendalam mengenai konsep dari etika profesi. Pemilihan informan sendiri dilakukan. Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan informan sebagai titik awal penarikan informasi. Kriteria untuk memilih informan yang pertama didasari atas pertimbangan metodologis, yaitu bahwa ia haruslah seseorang yang bernilai daripada informan lainnya dalam menjawab permasalahan penelitian. Informan selanjutnya ditetapkan berdasarkan petunjuk dari informan sebelumnya yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan, kemudian penulis melakukan wawancara

mendalam dengan informan tersebut dan seterusnya, hingga jumlah informan sudah mencukupi menurut penulis.

Di dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dalam beberapa tahap, dimana daftar pertanyaan untuk para informan dibagi dalam tiga kategori. Kategori yang *pertama* merupakan pertanyaan yang menanyakan seputar pemahaman terhadap konsep dari kode etik profesi itu sendiri, pada kategori yang pertama ini ditanyakan tentang pemahaman konsep dari informan tentang etika profesi, kode etik profesi, konsep etika profesi itu bersifat universal atau tidak, etika profesi itu berhubungan tidak dengan adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat. Dan juga di dalam kategori ini ditanyakan apakah cerminan etika profesi dalam bentuk kode etik profesi itu sama atau tidak di tiap negara yang berbeda. Pertanyaan kategori pertama ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai konsep dari etika profesi.

Kategori yang *kedua* berisikan pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman terhadap proses penyusunan kode etik profesi. Dalam kategori ini juga terdapat beberapa pertanyaan seperti hal apa saja yang dijadikan pertimbangan awal di dalam penyusunan kode etik profesi, hal-hal utama apa saja yang diatur di dalam kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Lalu bagaimana proses dari penyusunan kode etik profesi itu sendiri, waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan kode etik profesi ini dan beberapa pertanyaan lainnya. Pertanyaan dalam kategori yang kedua ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai, proses penyusunan dari kode etik profesi itu sendiri.

Kategori yang *ketiga*, menanyakan mengenai proses dari penerapan kode etik profesi pustakawan ini. Di dalam kategori ini terdapat beberapa pertanyaan seperti, bagaimana proses penerapan dari kode etik profesi pustakawan ini, bagaimana proses sosialisasinya, cara apa saja yang sudah dilakukan, dan juga sudah maksimalkah penerapan dari kode etik profesi pustakawan ini. Pertanyaan kategori yang ketiga ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses penerapan dari kode etik profesi itu sendiri.

Wawancara sendiri dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang disusun secara semistruktur, sehingga memungkinkan untuk munculnya

pertanyaan-pertanyaan baru lagi yang akan diajukan kepada informan, sehubungan dengan topik yang ada.

3.5 Pemilihan Informan

Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dimana informan dipilih berdasarkan dari kriteria yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini kriteria yang dipakai untuk menentukan informan antara lain :

1. Informan merupakan pengurus pusat dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).
2. Informan sangat mengetahui dan memahami tentang kode etik pustakawan.
3. Informan pernah menjadi pengurus lebih dari 1 kali kepengurusan.
4. Informan benar-benar pernah terlibat dalam pembuatan kode etik IPI.
5. Informan memiliki wawasan yang luas terhadap masalah kode etik pustakawan.

3.6 Langkah Pengolahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kode etik profesi dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) itu dibuat dan diterapkan kepada para anggotanya, tetapi sebelumnya peneliti juga berusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai konsep etika profesi menurut para pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Maka untuk melakukan analisis datanya, digunakan metode studi kasus. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Jadi analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan secara serentak dan bersama-sama. Analisis data juga dapat melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan (Creswell, 274-275). Meskipun perbedaan-perbedaan analitis ini sangat bergantung pada jenis strategi yang digunakan dalam penelitian, penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Cara yang ideal adalah dengan mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-

langkah khusus. Dalam Creswell, 276-283, langkah-langkah analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

Langkah 1 *Mengolah dan mempersiapkan* data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2 *Membaca keseluruhan data*. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini , terkadang peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

Langkah 3. *Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data*. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini meliputi beberapa tahap seperti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat kedalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipasi.

Langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk penelitian studi kasus. Setelah itu, terapkanlah proses *coding* untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa lima hingga tujuh kategori. Tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan sering kali digunakan untuk membuat judul dalam bagian *hasil penelitian*.

Langkah 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif.

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Pada proses ini interpretasi berdasarkan dari pribadi si peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah dan pengalaman pribadinya dalam penelitian. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal sebelumnya.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan pada tanggal 6 Juli 1973 dalam Kongres Pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor, 5-7 Juli 1973. Kongres ini merupakan perwujudan kesepakatan para pustakawan yang tergabung dalam APADI, HPCI dan PPDIY dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 21 Januari 1973 untuk menggabungkan seluruh unsur pustakawan dalam satu asosiasi. Dalam perjalanan panjang sejarah perpustakaan di negeri ini, jauh sebelum IPI lahir, sudah ada beberapa organisasi pustakawan di Indonesia. Mereka ini adalah *Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen* (1916), Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API) 1953, Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 1954, Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI) 1956, Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) 1962, Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia (HPCI) 1969, dan Perkumpulan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPDIY).

Dalam Kongres Pustakawan Indonesia tahun 1973 tersebut, ada dua acara utama yang diagendakan, yaitu (1) seminar tentang berbagai aspek perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi, pendidikan, dan (2) pembentukan organisasi sebagai wadah tunggal bagi pustakawan Indonesia. Berkaitan dengan acara yang disebut terakhir, Ketua HPCI Ipon S. Purawidjaja melaporkan bahwa sebagian besar anggota HPCI, melalui rapat di Bandung tanggal 24 Maret 1973 dan angket, setuju untuk bergabung dalam satu organisasi pustakawan. APADI pun memutuskan bersedia meleburkan diri melalui keputusannya tertanggal 4 Juli 1973, dan terhitung sejak 7 Juli 1973 APADI bubar sejalan dengan terbentuknya IPI.

Dengan kesepakatan bersama itu, maka kongres Ciawi melahirkan wadah tunggal pustakawan Indonesia, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia. Pemilihan untuk Pengurus Pusat, yang didahului dengan penyampaian tata tertib pemilihan,

menghasilkan ketua Soekarman, sekretaris J.P. Rompas, dan bendahara Yoyoh Wartomo. Komisi yang terbentuk di antaranya adalah Komisi Perpustakaan Nasional yang diketuai oleh Mastini Hardjoprakoso, Perpustakaan Khusus oleh Luwarsih Pringgoadisurjo (alm.) dan Pendidikan Pustakawan oleh Sjahrial Pamuntjak. Pada tanggal 7 Juli 1973 itu juga Anggaran Dasar IPI yang terdiri dari 24 pasal disahkan oleh peserta Kongres. Organisasi IPI meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia pada tingkat :

- * Nasional; disebut Pengurus Pusat IPI (PP IPI)
- * Propinsi; disebut Pengurus Daerah IPI (PD IPI)
- * Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif, disebut Pengurus Cabang IPI

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) memiliki sekitar 9000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdiri dari tenaga ahli dan tenaga terampil yang bekerja di berbagai jenis perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi. Keuangan organisasi berasal dari iuran anggota dan kegiatan pemberian jasa di bidang puskodinfo dan bidang lainnya.

Visi dari organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ini sendiri adalah : *menjadi organisasi profesi yang mandiri, dapat memenuhi tuntutan zaman, serta mampu berperan dalam mewujudkan terciptanya layanan informasi yang kompetitif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.* Sedangkan misi dari organisasi ini sendiri antara lain :

- Memberdayakan anggota IPI menjadi tenaga layanan informasi yang kompetitif.
- Memasyarakatkan jasa perpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo) sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.
- Berperan aktif dalam menumbuh kembangkan semua aspek kepustakawanan.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia melalui pengembangan puskodinfo dalam

pengabdian dan pengamalan keahliannya untuk bangsa dan negara RI. IPI juga memiliki beberapa kegiatan yang biasa dilakukan, antara lain adalah :

1. Mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah di bidang pustodokinfo di dalam dan luar negeri
2. Mengikutsertakan pustakawan dalam pelaksanaan program pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang pustodokinfo
3. Menerbitkan bahan pustaka di bidang pustodokinfo
4. Memberikan berbagai jasa di bidang pustodokinfo dan bidang lain

4.2 Hasil Dan Pembahasan

Data penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang merupakan pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, tahun kepengurusan 2009-2012. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 3 orang, nama-nama dari para informan telah disamarkan, dengan menggunakan nama-nama tokoh yang berasal dari novel “Sherlock Holmes” karya Sir Arthur Conan Doyle. Data penelitian ini dipergunakan untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut pemahaman mengenai konsep, proses dan penerapan dari kode etik profesi menurut pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Berikut ini disajikan hasil wawancara yang menyangkut pemahaman dari para pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), yang menjadi informan mengenai penelitian yang membahas konsep, proses, dan penerapan kode etik profesi menurut pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

4.2.1. Pemahaman Mengenai Kode Etik

4.2.1.1 Pemahaman Mengenai Etika Profesi

Etika profesi merupakan keseluruhan tuntutan moral yang dikenakan pada pelaksanaan sebuah profesi (Magnis-Suseno, 76). Etika profesi ini sendiri mendefinisikan kriteria perilaku apa saja yang diterima di dalam suatu kelompok masyarakat. Etika profesi tidak memberikan perhatian kepada seluruh norma yang ada, hanya norma yang berkaitan dengan profesi tersebut yang bisa dipakai

sebagai pengawas dari perilaku profesional atas profesi yang bersangkutan. Ketika wawancara dilakukan dengan informan, mereka memberikan definisi mengenai etika profesi, seperti berikut ini :

“ Secara umum kita itu kan sebuah organisasi inginnya sebuah organisasi itu mencapai tujuan yang dikehendaki, namanya organisasi mesti punya arah dan tujuan, tujuan yang pertama itu kan bagaimana pustakawan itu bisa meningkatkan kompetensinya, dan di anggaran dasar sudah dijelaskan agar kompetensi dan profesionalisme dari pustakawan itu bisa terwujud. Yang kedua dengan memiliki ilmu, diharapkan pustakawan dapat menggunakan dan mengamalkan ilmu tersebut dan kemudian juga diabdikan. Sehingga hal tersebut sudah termasuk dalam memahami standard-standard dan etika-etika profesi. Jadi dapat dikatakan etika profesi itu berisi tentang bagaimana mengatur para pustakawan agar bisa memenuhi tujuan-tujuan tersebut.” **(Watson)**

“ Etika profesi adalah pedoman, pedoman dalam sebuah profesi, pedoman yang digunakan secara bertanggung jawab lah dalam sebuah profesi , sehingga dapat bekerja secara profesional. Jadi dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut.” **(Holmes)**

“Etika profesi itu adalah satu yang apa ya..hmmffhh sesuatu pemikiran tentang sesuatu hal yang harus diikuti, oleh anggotanya.” **(Irene)**

Menurut Watson, etika profesi itu adalah sesuatu hal yang berisikan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk mengatur para pustakawan agar bisa memenuhi tujuan-tujuan seperti, agar pustakawan itu dapat meningkatkan kompetensinya, hal ini pastinya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam anggaran dasar Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Yang kedua diharapkan pustakawan yang memiliki ilmu, dapat menggunakan dan mengamalkan ilmu tersebut dan juga tentunya dapat mengabdikan ilmu tersebut. Jadi secara umum diharapkan hal-hal tersebut dapat membawa organisasi mencapai tujuannya, karena di awal berdirinya sebuah organisasi, pasti ada arah dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Holmes etika profesi itu merupakan sebuah pedoman yang digunakan dalam sebuah profesi, pedoman itu sendiri digunakan secara bertanggung jawab dalam sebuah profesi, agar seseorang dapat bekerja secara profesional, jadi dalam rangka menjalankan tanggung jawab dari profesi tersebut.

Sedangkan informan Irene sendiri memahami etika profesi sebagai suatu pemikiran dari suatu hal yang harus diikuti oleh anggotanya. Dengan demikian, secara umum menurut informan dari penelitian ini etika profesi dipahami sebagai pedoman, aturan-aturan dan pemikiran yang harus diikuti oleh para anggota dari profesi tersebut, sehingga dapat digunakan di dalam sebuah profesi untuk mengatur para anggota profesinya, agar dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi tujuan dari sebuah profesi.

4.2.1.2 Pemahaman Mengenai Kode Etik Profesi Pustakawan

Kode etik profesi, menurut (Bertens, 280) diusahakan untuk dapat mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Kode etik harus dibuat oleh profesi itu sendiri, kode etik profesi tidak efektif jika itu merupakan hasil pemikiran yang berasal dari orang lain di luar organisasi tersebut. Di dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (2009) dijelaskan bahwa kode etik pustakawan Indonesia merupakan ; aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan, etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diramalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan, dan juga merupakan ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa kode etik ini, sangat diperlukan sebagai pedoman, agar dapat menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. Lalu, apakah sebenarnya kode etik profesi itu menurut para pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ?

“Kode etik profesi itu adalah sebuah peraturan, yang minimal dapat membentuk karakter, karakter dari seorang pustakawan dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya kalau di depan pemustaka ya minimal punya 5 S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Lalu setelah itu bagaimana kode etik profesi dapat membangun karakter dari pustakawan, dalam hal ini adalah membangun karakter yang positif. Kalau etika dan karakter

pustakawan bisa seperti itu ya saya kira bisa luar biasa. Sudah beres.”(Watson)

“Kode etik itu dibuat sebagai pedoman organisasi, itu sebagai pijakan utama. Jadi kesepakatan bersama juga antara orang yang menjadi anggota profesi itu, jadi itu hasil kesepakatan bersama bukan berdasarkan pribadi-pribadi karena ditetapkan dalam kongres. Kode etik itu ditentukan dalam kongres.”(Holmes)

“ Kode etik profesi itu apa, ya kode etik profesi itu sesuai dengan profesinya ya. Kalau profesinya itu misalnya *librarian*, atau profesinya itu apa namanya akuntan, atau insinyur, atau dokter. Itu masing-masing kan beda intinya, disesuaikan dengan apa yang menjadi *goal* dari profesi itu. Nah, *goal* dari profesi itu tentunya sudah harus dibicarakan, sudah harus diumumkan oleh si organisasi itu, ya jadi harus dirumuskan oleh organisasi itu, sehingga nanti organisasi itu kalau dia sudah memiliki kode etik, itu apa si anggotanya itu dia bisa menyetujui, ya artinya iya, emang harus diikuti seperti itu.” (Irene)

Menurut Watson kode etik profesi itu merupakan sebuah peraturan, yang minimal dapat dipergunakan untuk membentuk karakter seorang pustakawan dalam bertindak dan berperilaku, Watson juga memberikan sebuah contoh, kalau dalam berperilaku tersebut, salah satu hal yang bisa dicapai dari seorang pustakawan adalah minimal nantinya pustakawan tersebut bisa memenuhi kriteria 5 S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Lalu setelah 5 S tersebut bisa terpenuhi, maka diharapkan karakter dari pustakawan tersebut dapat terbentuk. Sehingga nantinya karakter positif dari pustakawan yang sudah terbangun dapat saling melengkapi dengan etika profesi yang ada. Maka menurut Watson hal tersebut sudah dirasa sangat pas.

Sedangkan menurut Holmes, kode etik profesi itu merupakan sebuah pedoman organisasi yang dijadikan sebagai pijakan utama. Kode etik profesi ini juga merupakan kesepakatan bersama, antara para anggota profesi, bukan berdasarkan keinginan-keinginan dari tiap individu, karena kode etik profesi ini disepakati secara bersama-sama di dalam kongres.

Informan Irene sendiri juga berpendapat bahwa kode etik profesi itu harus disesuaikan dengan profesi yang bersangkutan. Karena dari profesi-profesi tersebut memiliki inti yang berbeda, maka *goal* yang ingin dicapai oleh profesi

tersebut juga berbeda pula. Adapun *goal* dari sebuah profesi itu, menurut Irene harus dibicarakan dan diumumkan terlebih dahulu oleh organisasi yang bersangkutan. Jadi ketika nantinya kode etik tersebut dirumuskan oleh organisasi tersebut, maka para anggota dari profesi tersebut dapat menyetujui dan kemudian mengikuti kode etik profesi yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama.

Dengan demikian berdasarkan ketiga informan tersebut kode etik profesi dapat dipahami sebagai sebuah pedoman organisasi, yang berisi peraturan yang dapat dijadikan pijakan utama dalam menjalankan sebuah profesi. Sebaiknya tujuan dari sebuah profesi juga harus dibicarakan terlebih dahulu oleh sebuah organisasi, agar apabila nantinya dibuat kode etik profesi maka kode etik profesi itu tersebut merupakan sebuah kesepakatan bersama dari seluruh anggota profesi. Sehingga nantinya kode etik profesi tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin karena kode etik profesi tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota profesi tersebut. Kode etik profesi dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sendiri merupakan kesepakatan bersama antar tiap anggota profesi pustakawan. Jadi bukan berdasarkan keinginan pribadi-pribadi. Kode etik profesi pustakawan dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ini ditentukan dan ditetapkan di dalam kongres. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari kode etik profesi yang telah diutarakan oleh para informan diatas, sudah sesuai dengan pengertian etika profesi yang diutarakan oleh Bertens.

Etika profesi merupakan sebuah aturan yang didalamnya berisikan nilai-nilai utama yang menjadi semacam kesepakatan bersama, dari etika profesi inilah nantinya akan lahir kode etik profesi sebagai bentuk cerminan dari etika profesi yang lahir dari dalam hati setiap para anggota profesi. Kode etik profesi sendiri harus bersifat universal karena berasal dari etika profesi yang bersifat universal juga, dimana di dalamnya mengandung nilai utama, yaitu bertujuan untuk mengatur para anggota nya agar berperilaku etis dan bertanggung jawab. Karena etika profesi itu bersifat universal, maka kode etik profesi sebagai hasil dari etika profesi itu sendiri, tentunya juga akan bersifat universal. Hal ini karena di hampir seluruh kode etik profesi yang ada di dunia ini ke empat hal utama ini selalu ada di dalam sebuah kode etik profesi, tidak hanya di dalam profesi pustakawan, tetapi juga terdapat dalam kode etik profesi lain seperti misalnya kode etik profesi

dokter, akuntan, pengacara dll. Ke empat nilai utama dalam sebuah kode etik profesi itu antara lain adalah, kewajiban kepada ketersediaan layanan, kewajiban terhadap pelanggan, kewajiban terhadap pihak ketiga, dan yang terakhir juga kewajiban terhadap profesinya. Hal inilah yang menjadi nilai-nilai utama yang bersifat universal dari semua kode etik profesi yang berada di dunia ini. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai apakah etika profesi itu bersifat universal atau tidak.

“Lho ya etika profesi itu ya universal, harus universal. Pada prinsipnya itu sama, setiap peraturan juga berlaku di negara lain. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat ada perpustakaan spesial/*special library* itu kalau kita lihat standard pada prinsipnya sama, hanya kalau kita lihat ISO, lihat standard *special library* disana itu lebih komplit, lebih komprehensif dibanding kita. Lah itu sama juga dengan etika profesi.” **(Watson)**

“Iya, kode etik itu bersifat universal, tapi tentu apa, ada sifat-sifat lokal yang disajikan, jadi secara umum yang namanya pustakawan itu dimana pun kan sama, di tiap negara kan punya organisasi, berarti kan punya landasan, kita ada pancasila dan UUD 45, jadi kode etik kita nggak jauh dari itu, tapi secara umum ya sama. Isi dan esensinya sama, hanya mungkin muatran-muatan lokalnya ada, karena adanya pandangan hidup, adat istiadat, itu kan mempengaruhi perilaku orang, mempengaruhi sopan santun, etika.” **(Holmes)**

“ Saya kira disesuaikan dengan kondisi setempat. Saya nggak tahu yang di Malaysia, yang di Thailand. Tapi memang kita bikin kode etik itu, disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Masalah disini kan kompleks. Sangat kompleks tetapi, nggak bisa, putih, hitam, ijo, selalu ada abu-abu.” **(Irene)**

Menurut Watson etika itu bersifat universal, dan memang harus bersifat universal. Masih menurut Watson, etika profesi itu pada prinsipnya bersifat sama, tapi untuk etika profesi yang dianut di luar memang dianggap lebih komprehensif.

Sedangkan Holmes berpendapat kalau etika profesi itu juga bersifat universal, tapi tentunya di dalam etika profesi, juga terdapat sifat-sifat lokal yang disajikan. Holmes juga beranggapan, walaupun di tiap negara ada organisasi profesi, tapi tentunya juga akan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Kalau di Indonesia peraturan-peraturan yang harus diikuti

antara lain seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Holmes juga menambahkan kode etik profesi pustakawan di Indonesia itu isinya tidak jauh berbeda dengan kode etik profesi pustakawan yang lain, secara umum sama dengan yang lain, tetapi di Indonesia kode etik profesi pustakawan juga dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi isi, esensinya itu sama, hanya saja ada muatan-muatan lokal, pandangan hidup, adat istiadat yang dapat mempengaruhi seseorang dalam perilakunya, sopan santunnya dan juga etikanya.

Informan Irene juga mengatakan bahwa sebuah kode etik profesi itu disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di tempat tersebut, banyak hal-hal yang nantinya harus mengalami penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian-penyesuaian ini dilakukan agar kode etik profesi itu bisa diterima di Indonesia. Karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi di dalam masyarakatnya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan ini, dapat dikatakan bahwa etika profesi itu bersifat universal, sehingga ketika nanti dari etika profesi itu lahir sebuah kode etik profesi, maka sudah pasti nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya itu sama. Tetapi ketika masuk ke Indonesia tetap saja akan mengalami penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan nilai-nilai dan juga adat istiadat yang ada di Indonesia. Hal ini juga ditekankan kembali oleh para informan seperti pernyataannya berikut ini

“Ya seperti yang sudah disampaikan, kalau kita ingin membandingkan dengan yang di luar negeri, pasti disana lebih komprehensif dan lebih lengkap, tapi isinya sama, esensinya sama. Walaupun setelah masuk ke Indonesia terjadi penyesuaian-penyesuaian.” **(Watson)**

“Indonesia kan bukan barat gitu ya, orang timur, punya ideologi, kan tiap negara punya ideologi. Tapi secara universal ya ada. Ada yang bersifat universal, ada yang nasional, lokal, atau paling tidak ya ada tambahan-tambahannya.” **(Holmes)**

Menurut Watson karena etika profesi itu bersifat universal, maka kode etik profesi yang lahir dari etika profesi tersebut tentunya juga akan bersifat universal. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di luar negeri, pastinya kode etik profesi yang ada di luar negeri itu lebih komprehensif. Tapi jika dilihat dari esensi dan

isinya, tentu sama dan tidak terlalu jauh berbeda, walaupun setelah masuk ke Indonesia akan terjadi penyesuaian-penyesuaian.

Holmes juga berpendapat hampir sama dengan Watson, bahwa kode etik profesi secara universal ya sama tetapi ada juga yang disesuaikan secara nasional dan lokal walaupun juga ada penambahan-penambahan.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa sesungguhnya etika profesi di tiap negara itu bersifat universal, tetapi ketika etika profesi tersebut masuk ke sebuah wilayah, tempat atau negara yang berbeda, maka etika profesi ini, akan mengalami penyesuaian-penyesuaian dan bisa juga mengalami penambahan-penambahan, maupun pengurangan-pengurangan. Tapi hal itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan, karena isi dan esensi dari kode etik tersebut tetaplah sama.

4.3 Proses Penyusunan Kode Etik Profesi Pustakawan

Proses penyusunan dari kode etik profesi pustakawan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sendiri melalui cukup banyak perjalanan yang panjang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , proses diartikan sebagai **1** runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, **2** rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Di dalam proses penyusunan kode etik profesi yang dilakukan oleh para pengurus dan anggota dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) biasanya diawali dari rapat kerja daerah kabupaten/kota (rakerda), dimana di dalam rapat kerja daerah ini yang meliputi wilayah kabupaten/kota.

Dalam rapat kerja daerah ini para pengurus daerah kabupaten/kota melakukan pertemuan antar para pengurus dengan para anggota untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan program kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi, rapat kerja daerah ini sendiri diadakan dalam tahun pertama dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan. Setelah dari rapat kerja daerah (rakerda), hal ini akan dibawa ke tahap yang setingkat lebih tinggi, yaitu pada musyawarah daerah (Musda), musyawarah daerah ini juga meliputi daerah kabupaten/kota. Di dalam pertemuan ini pengurus daerah kabupaten/kota dan anggota akan melakukan beberapa hal, seperti :

1. Menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban pengurus daerah kabupaten/kota.
2. Memilih dan mensahkan ketua pengurus daerah kabupaten/kota.
3. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.

Musyawarah daerah kabupaten/kota ini sendiri dihadiri oleh pengurus daerah kabupaten/kota, anggota, pembina dan peninjau. Musyawarah daerah kabupaten/kota diadakan 3 tahun sekali dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah musyawarah daerah provinsi.

Setelah itu akan naik setingkat lagi ke tingkatan rapat kerja daerah provinsi. Rapat kerja daerah provinsi sendiri merupakan pertemuan pengurus daerah provinsi dan pengurus daerah kabupaten/kota, serta anggota untuk membahas berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan program kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi. Rapat kerja daerah provinsi sendiri diadakan dalam satu tahun pertama dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Setelah rapat kerja daerah provinsi, maka pembicaraan akan dilanjutkan ke tahapan musyawarah daerah provinsi. Musyawarah daerah provinsi sendiri merupakan pertemuan antara pengurus daerah provinsi dan pengurus daerah kabupaten/kota untuk :

1. Menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban pengurus daerah provinsi.
2. Memilih dan mensahkan ketua pengurus daerah provinsi.
3. Menetapkan hal-hal yang dipandang perlu.

Musyawarah daerah provinsi ini sendiri dihadiri oleh para pengurus daerah kabupaten/kota, anggota, pembina dan juga peninjau. Musyawarah daerah sendiri diadakan 3 tahun sekali dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah kongres.

Setelah dari musyawarah daerah provinsi, selanjutnya akan masuk ke tahapan rapat kerja pusat. Rapat kerja pusat sendiri merupakan forum tertinggi setelah kongres untuk membahas berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan program kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi. Rapat kerja pusat sendiri dihadiri oleh pengurus pusat serta utusan-utusan daerah. Rapat kerja pusat

diadakan dalam tahun pertama dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Dan akhirnya sampailah pada tahap kongres yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Di dalam kongres tersebut nantinya akan ditinjau, ditetapkan, dan disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia, serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia. Selain itu juga akan dilakukan pemilihan hingga mensahkan ketua umum pengurus pusat yang baru untuk kepengurusan selanjutnya, dan tentu saja juga menetapkan pokok-pokok program strategis organisasi. Setelah melakukan beberapa pembahasan dalam kongres tersebut, nantinya akan diambil keputusan secara bersama, karena di dalam kongres tersebut akan dihadiri seluruh pengurus pusat, pengurus daerah, anggota pembina dan juga peninjau. Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ini sendiri dilakukan 3 tahun sekali. Para informan yang di wawancarai juga mengatakan bahwa mereka itu pernah terlibat dalam penyusunan kode etik profesi, hal ini dinyatakan sebagai berikut :

“ Pada sejarahnya kalau terlibat itu, ya pasti terlibat, karena saya itu merupakan pengurus. Tapi sebenarnya para pendahulu kita, telah menanamkan sikap-sikap dasar, hanya saja setiap tahunnya hal itu disempurnakan berdasarkan situasi dan kondisi yang teraktual yang terjadi di dunia perpustakaan pada saat itu. Jadi pengesahannya dilakukan tiap tiga tahun ketika IPI mengadakan kongres, nah di dalam kongres tersebut program-program ditentukan, mulai dari kode etik dan seterusnya itu dibangun disitu. Sehingga saya ini bekerja bukan atas kemauan saya, tapi amanah kongres. Saya dan kawan-kawan bertugas mempersiapkan kongres yang akan datang. Itulah sebuah siklus kehidupan. Saya menerima tongkat komando, tapi besok saya mempersiapkan tongkat komando untuk kepengurusan berikutnya, 2012-2015. Itu tugasnya, jadi kita sudah pasti akan terlibat.” **(Watson)**

“Ya pernah, saya terlibat dalam pembuatan kode etik profesi itu.”**(Holmes)**

Sedangkan informan Irene mengatakan hal yang lain bahwa beliau tidak pernah mengikuti proses penyusunan kode etik profesi ini, walaupun beliau telah

menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) cukup lama. Hal ini diperjelas lagi dengan pernyataan dari informan Irene sebagai berikut.

“ Saya nggak pernah ikut pembuatan kode etik, karena ya itu tadi saya selalu di bagian yang repot-repot, bagian yang kesana kemari jadi kalau nggak di bagian pendaftaran, bagian *nyari duit*, bagian sponsor. Saya tidak punya kesempatan untuk ikut serta dalam mebicarakan AD/ART. Artinya kadang-kadang saya cuma *ndengerin*, dikit lah nggak banyak.” (Irene)

4.3.1 Landasan Awal Dari Penyusunan Kode Etik Profesi Pustakawan

Di dalam pembuatan kode etik profesi , tentunya harus diperhatikan juga hal-hal yang dijadikan landasan awal di dalam pembuatan kode etik profesi tersebut. Landasan awal yang menjadi pijakan, bisa berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah atau juga peraturan-peraturan yang lainnya, oleh para informan ketika proses wawancara berlangsung, mereka menyampaikan tentang hal-hal apa saja yang dijadikan pertimbangan awal, ketika akan membuat sebuah kode etik profesi adalah sebagai berikut :

“Itu maksudnya menanamkan itu, misalnya dahulu kita memiliki tujuan seperti ini, contohnya tentang meningkatkan profesionalisme pustakawan, pastinya tiap tahun hal tersebut berubah, maka untuk mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan akan profesionalisme pustakawan, maka harus disempurnakan tiap tahunnya. Dulu orang lebih senang profesionalisme, sekarang orang lebih senang kompetensi misalnya. Nah kompetensi itu sekarang ada tiga yang perlu dibangun ada *skills*, ada *attitude*, ada *knowledge*. Jadi itu, disebut dengan perkembangan. Dahulu profesionalisme tidak sampai seperti itu. Tapi sekarang perkembangannya sudah sampai ke tahap itu, sehingga pustakawan dihadapkan pada hal-hal seperti bagaimana membangun kompetensi. Karena pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi. Ya jadi dalam kompetensi pustakawan itu isinya tiga ; *knowledge* (pengetahuan), *skills* (ketrampilan), *attitude* (sikap kerja). Profesionalisme kita bangun, ilmu perpustakaan juga kita bangun. Jadi itu tuh *basic needs* nya, jadi pada tahun 73 itu sudah dibangun *basic needs* nya. Misalnya *basic needs* nya seperti ini, tapi hanya perkembangannya hanya seperti itu. Jadi sekarang ini disesuaikan dengan undang-undang. Kita tuh misalnya menyiapkan sarana, menyiapkan layanan, disesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi selain dibahasnya berdasarkan

perkembangan jaman, tapi juga harus dibahas juga seberapa jauh perkembangan itu.” (Watson)

“Satu tentu apa namanya, dasar negara kita. Untuk apa kode etik profesi itu disusun, apa sih yang kita sebut dengan profesi pustakawan?. Jadi kita membuat itu dengan melihat dasar negara. Kemudian juga melihat perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian lihat juga kebutuhan pemakai, lihat juga kondisi dari pustakawan itu sendiri . Standardnya, nggak tinggi-tinggi juga, kemudian ditinjau setiap ada kongres, itu ditinjau terus.” (Holmes)

Menurut Watson, hal yang dijadikan pertimbangan awal di dalam pembuatan kode etik profesi ini, di dasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs*) dari profesi pustakawan itu sendiri, kebutuhan dasar dari kode etik profesi ini sendiri adalah profesionalisme dalam bekerja dan juga kompetensi yang meliputi 3 hal, seperti *knowledge* (pengetahuan), *skills* (ketrampilan), *attitude* (sikap kerja), sekarang ini hal-hal tersebut telah diakomodir perkembangannya oleh undang-undang yang ada. Tapi selain hal-hal tersebut, hal lain yang juga dijadikan pertimbangan awal juga berupa pemikiran-pemikiran awal dari para pendiri organisasi ini yang telah digariskan dari tahun 1973.

Sedangkan menurut Holmes kode etik profesi ketika awalnya dibentuk menggunakan dasar negara Indonesia ini sebagai pijakan awalnya, kemudian senada dengan apa yang disampaikan oleh Watson, juga memperhatikan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian Holmes juga menambahkan harus dilihat juga kebutuhan dari pemustaka dan juga kondisi dari pustakawan itu sendiri. Tapi memang standard yang digunakan belumlah terlalu tinggi.

Jadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan, dapat disimpulkan, bahwa dalam pembuatannya, kode etik profesi pustakawan ini juga menjadikan beberapa hal sebagai landasan awalnya, hal yang paling utama menjadi landasan awal dalam pembuatan kode etik profesi tentunya adalah dasar negara kita, karena tidak mungkin nantinya kode etik profesi ini bertentangan dengan dasar negara kita. Selain menggunakan dasar negara, tentunya juga ada hal yang lain yang menjadi pertimbangan dalam landasan awal pembuatan kode etik profesi ini, seperti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus menerus berjalan, sehingga kode etik profesi tersebut, akan selalu relevan

sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga dilihat dari kebutuhan pemustaka dan juga tidak lupa melihat kondisi dan juga kemampuan dari si pustakawan itu sendiri. Revisi-revisi yang dilakukan dalam kode etik profesi pustakawan ini, pada akhirnya juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan juga kompetensi dari pustakawan yang meliputi *knowledge* (pengetahuan), *skills* (ketrampilan), *attitude* (sikap kerja) ke depannya, agar seluruh pustakawan dapat terus memberikan layanan yang prima terhadap pemustakanya. Jangan sampai para pustakawan ini justru tertinggal jauh kemampuannya, dari para pemustaka yang seharusnya mereka layani.

4.3.2 Prosedur Penyusunan Kode Etik Profesi Pustakawan

Di dalam penyusunan kode etik profesi, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tidak pernah mengambil kode etik profesi dari negara lain sebagai landasannya. Ada prosedur-prosedur yang harus dijalani selama proses penyusunan kode etik profesi ini. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh (Bertens, 282), bahwa syarat agar sebuah kode etik profesi itu dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlaknyanya adalah kode etik tersebut harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau itu berasal dari pihak lain di luar organisasi profesi itu sendiri. Menanggapi hal tersebut pernyataan informan Holmes yang mengatakan sebagai berikut :

“ Nggak lah ALA itu kan sama dengan IPI, apa bedanya ALA, IPI. Ikatan Pustakawan Indonesia itu sama dengan American Library Associations. Nggak ada bedanya, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Setiap negara kan punya kode etik sendiri-sendiri.” (Holmes)

Karena informan Holmes menganggap bahwa ALA, IPI, LA dan organisasi profesi pustakawan lainnya yang ada di dunia ini itu tidak ada bedanya, tapi yang membedakan hanyalah mereka memiliki kode etik profesi masing-masing yang mengatur para anggotanya, tentunya kode etik profesi pustakawan yang ada di setiap negara tersebut juga sedikit berbeda karena telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, yang dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan adat istiadat, kultur, ideologi, dan masih banyak lagi.

Informan Watson juga mengatakan bahwa kode etik profesi pustakawan dalam perkembangannya, juga melakukan penyesuaian, dengan mengambil landasan dari kode etik profesi lain yang ada di Indonesia, seperti kode etik dari dokter dan profesi lainnya. Informan Watson beranggapan bahwa boleh merasa iri terhadap kode etik profesi lain bila dirasa itu lebih baik, tapi dalam hal ini adalah iri yang bersifat positif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka sebagai contoh terkadang pihak Ikatan Pustakawan Indonesia mengundang pembicara dari Ikatan Dokter Indonesia, untuk dapat saling berbagi pengalaman dan cerita agar bisa belajar tentang hal-hal apa saja yang dianggap baik dari kode etik profesi masing-masing. Hal itu tentunya juga dilakukan demi kebaikan dan juga kemajuan dari kode etik profesi pustakawan itu sendiri. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh informan Watson ketika diwawancara.

“ Jadi begini, ilmu itu berkembang, jadi kita ini kadang kala mengundang pembicara-pembicara dari pihak luar, jadi IPI itu di tingkat nasional tergabung dalam asosiasi organisasi profesi Indonesia (OPI) nah di dalam OPI itu ada IPI, ada IDI yah pokoknya macem-macem asosiasi profesi seperti itu lah. Nah kita pun bisa belajar dari mereka, terus kita juga terkadang mengundang pembicara dari mereka. Karena kita tergabung dalam OPI, jadi kita bisa bergabung dengan mereka, organisasi profesi Indonesia itu kan banyak, bermacam-macam. Lah kita bisa *ngiri*, tetapi *ngirinya* disini dalam tanda petik kepada mereka, agar IPI bisa lebih baik, IDI bisa lebih baik dan seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua ya itu tadi, kita juga anggota CONSAL. Jadi disitu juga ada dasar-dasarnya, hukum dasarnya yang harus kita anut. Selain itu juga ada dari IFLA, karena kita kan juga merupakan anggota IFLA, jadi ada nilai-nilai dasarnya yang juga kita anut.” (Watson)

Lalu peneliti pun kembali menanyakan kepada informan tentang bagaimana prosedur dari pembuatan kode etik profesi yang biasanya dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Karena salah satu informan menyatakan bahwa dia belum pernah terlibat dalam pembuatan kode etik profesi tersebut, maka hanya dua informan saja yang dapat dimintai pendapatnya mengenai proses pembuatan dari kode etik profesi tersebut. Para informan menyatakan bahwa proses penyusunan kode etik profesi oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ini adalah sebagai berikut :

“Jadi nanti kalau kongres, sebelum kongres nanti biasanya ada masukan-masukan. Nah masukan-masukan itu secara umum nanti didahului di dalam sidang komisi, ya paling pertama didahului dengan sidang pleno. Nanti kalau ada sidang pleno ya ada sidang komisi. Nah sidang komisi itu membahas apa-apa yang aktual, misalnya ada masukkan anggaran dasar harus dirubah, ya itu jadi nanti ada komisi anggaran dasar, ada komisi program misalnya, ada komisi kode etik misalnya, itu termasuk masukan-masukan sebelumnya itu yang aktual-aktual tadi. Lah nanti kalau yang aktual-aktual itu tadi sudah disepakati, terus tadi di dalam komisi-komisi itu ya tadi. Terus peserta ya itu tadi bekerja, biasanya kita sudah ada konsep, terus ada konsep yang baru bagaimana, yang lama bagaimana, nanti bisa disandingkan terus nanti ada masukan-masukan dan hasil kongres, hasil kesepakatan itulah yang kita jalankan sampai diketok palu, dan akhirnya diserahkan kepada pengurus baru untuk dilaksanakan, ya itulah yang harus dikerjakan. Tidak sulit kan. “ **(Watson)**

“ Biasanya, sebelum kongres itu dilakukan, ada persiapan. Kalau ada perubahan disampaikan. Jadi dalam kongres bisa dibicarakan. Tapi biasanya, pengurus IPI yang akan melakukan pembicaraan tentang hal itu, membantu kepanitiaan, yang khusus bicara tentang kode etik. Jadi semacam panitia khusus lah yang membahas kode etik. Jadi terhadap suatu perbaikan, atau perubahan itu akan disampaikan. Dibentuk nanti tim kecil, kemudian akan ditampilkan di kongres. Kalau mayoritas setuju yah setuju aja, kebanyakan sih pada setuju, setuju aja.” **(Holmes)**

Dalam proses penelitian ini, peneliti menemukan sebuah fakta baru, bahwa ternyata dalam proses menuju penyusunan kode etik profesi pustakawan ini, juga dibentuk semacam tim kecil yang memang bertugas secara khusus untuk membicarakan masalah perubahan dari kode etik profesi pustakawan. Dan saya pun menanyakan lebih lanjut mengenai tim kecil ini, lalu informan Holmes memberikan penjelasannya tentang hal tersebut seperti sebagai berikut :

“Ya tim kecil itu *ndak* bisa ditentukan sekarang, itu hanya ditentukan ketika mau kongres. Ya waktu di kongres itu aja, siapa aja.”**(Holmes)**

Kemudian peneliti menanyakan lagi, berapa banyak jumlah orang yang biasanya terlibat di dalam tim kecil itu, dan siapa-siapa saja orang yang terakhir kali terlibat dalam tim kecil itu. Lalu informan Holmes pun memberikan jawabannya sebagai berikut :

“ Ya ndak jelas aja, siapa aja gitu. *Cuman* ya siapa-siapa orangnya bapak lupa. Ya pokoknya yang dianggap tahu banyak lah, kan gitu yang senior. Ya bisa 5 atau 6 orang.” **(Holmes)**

Lalu peneliti kembali menanyakan lagi mengenai kriteria apa yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih siapa-siapa saja orang yang pantas untuk masuk ke dalam tim kecil ini, dan berikut ini penjelasan yang diberikan oleh informan Holmes :

“ Ya yang punya pengalaman lah, ya yang artinya yang sudah lama berada di IPI. Yang sudah memahami apa namanya IPI dan kode etik. Yang mengerti anggaran dasar baik nasional maupun internasional. Yang punya wawasan, yang mengikuti perkembangan. Kan kelihatan tuh diantara pengurus, ada yang junior, ada yang senior. Nanti diambil yang senior.” **(Holmes)**

Setelah itu peneliti menanyakan lagi apakah orang yang tidak tergabung di dalam tim kecil tersebut boleh ikut serta memberikan sumbangsih pemikiran atau saran ketika dalam proses pembuatannya, dan berikut penjelasan yang diberikan oleh informan Holmes :

Ooo iya, boleh (memberikan sumbangan pemikiran atau saran). Baik itu berupa saran yang bersifat formal maupun yang bersifat informal. Yang memberikan saran bisa dari pengurus atau pustakawan.” **(Holmes)**

Lalu peneliti menanyakan kembali kepada informan Holmes, apakah dengan adanya tim kecil ini, maka bisa dikatakan bahwa hanya tim kecil ini yang fokus memikirkan tentang rancangan perubahan kode etik profesi, sedangkan pengurus lain yang duduk di komisi-komisi dalam kepengurusan pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) hanya fokus kepada pekerjaannya di dalam komisinya itu saja, maka informan Holmes pun memberikan penjelasannya sebagai berikut :

“ Bukan ndak bisa, bisa aja itu ikut. Ya mungkin dia ndak dilibatkan. Kadang tidak ada waktu, mungkin *ndak* mau, mungkin juga *ndak* mampu.” **(Holmes)**

Terakhir peneliti menanyakan lagi kepada informan Holmes mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tim kecil ini untuk bekerja dalam menyusun

kode etik profesi pustakawan dan juga kegiatan apa yang biasa mereka lakukan selama mempersiapkan diri untuk melakukan revisi dari kode etik profesi, maka informan Holmes memberikan jawabannya sebagai berikut :

“ Tim kecil ini bekerja sebelum kongres, jadi di bentuk sebelum kongres. Kalau kongres di bulan Juli, ya katakanlah, mulai Januari udah kerja dia, jadi waktu kongres dia udah nyampaikan usulan-usulan atau perbaikan.”
(Holmes)

“ Ya kerjanya dia cuma rapat, terus dia liat satu persatu ada nggak yang perlu diperbaiki, kalau ada ya tinggal ditambah atau dikurangi. Rapat itu sebulan sekali, tergantung keperluannya aja.” (Holmes)

Menurut Watson proses penyusunan kode etik profesi ini sendiri melalui beberapa tahap. Jadi sebelum dilakukan kongres, biasanya akan diperoleh masukan-masukan dari para anggota. Masukan-masukan itu secara umum diperoleh dalam sidang komisi, yang diawali terlebih dahulu dari sidang pleno. Nah dari sidang komisi ini akan dibahas masalah-masalah yang bersifat aktual yang tentunya masalah aktual yang berkaitan dengan masalah-masalah organisasi seperti misalnya apa ingin mengadakan perubahan terhadap anggaran dasar, perubahan komisi program atau juga perubahan kode etik profesi. Kalau nanti permasalahan-permasalahan aktual tersebut sudah dibahas dan disepakati di dalam komisi-komisi tersebut, maka akan dibuat sebagai konsep yang baru. Dari konsep-konsep baru tersebut, nantinya di dalam kongres akan dibandingkan dengan konsep-konsep lama yang akan dilakukan revisi, jadi semacam dilakukan perbandingan dan peninjauan kembali sebelum akhirnya nanti benar-benar diputuskan untuk dilakukan perubahan. Setelah dibandingkan dan ditinjau kembali konsep-konsep yang baru dengan konsep-konsep yang lama, maka diharapkan nanti akan ada masukan dari para peserta di dalam kongres. Dari masukan-masukan tersebut nantinya akan lahir kesepakatan-kesepakatan yang akan diketok palu di dalam kongres, hingga akhirnya kode etik yang baru tersebut diserahkan kepada pengurus yang baru agar bisa dilaksanakan selama masa kepengurusan kedepannya.

Sedangkan menurut Holmes untuk proses penyusunan kode etik profesi menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) biasanya diawali oleh persiapan-

persiapan, dalam persiapan tersebut kalau terdapat perubahan-perubahan akan disampaikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke kongres. Nantinya juga akan dibentuk semacam panitia khusus, yang berupa tim kecil yang nanti akan hadir di dalam kongres untuk membahas perubahan kode etik profesi tersebut.

Tim kecil ini sendiri, biasanya dibentuk kurang dari beberapa bulan sebelum waktu pelaksanaan kongres tahunan yang sesungguhnya itu dilakukan. Sebagai contoh, jika kongres dilakukan pada bulan Juli, maka pembentukan tim kecil ini bisa dilakukan mulai bulan Januari. Biasanya tim kecil yang bertugas untuk menyusun perubahan kode etik profesi ini hanya terdiri dari 5-6 orang. Kriteria yang digunakan untuk memilih orang-orang ini sendiri biasanya didasarkan karena beberapa hal seperti, orang tersebut sudah harus memiliki pengalaman yang banyak, hal ini dapat didasarkan pada sudah berapa lama orang tersebut menjadi pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), lalu orang tersebut juga harus memahami apa itu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan juga memahami dengan baik tentang kode etik itu sendiri, orang tersebut juga harus memahami anggaran dasar dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), lalu memiliki wawasan di dunia perpustakaan dan informasi dan tentunya juga mengikuti perkembangan apa saja yang terjadi di dalam dunia ilmu perpustakaan.

Tim kecil ini sendiri juga membuka kesempatan kepada pihak luar yang tidak termasuk dalam tim kecil ini, seperti para pustakawan atau anggota lain dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), yang ingin memberikan masukan atau saran. Disini juga dijelaskan, mengapa tidak semua pengurus pusat dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) bisa tidak ikut terlibat di dalam proses penyusunan kode etik profesi, karena menurut informan Holmes terkadang orang yang bersangkutan terkadang tidak ada waktu, mungkin juga tidak bersedia, atau juga mungkin karena orang tersebut tidak mampu.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil selama proses pembahasan kode etik profesi ini, antara lain biasanya para anggota dari tim kecil mengadakan rapat-rapat. Dalam rapat tersebut akan dilihat satu persatu dan dibahas, ada tidak hal-hal yang perlu diperbaiki. Jika dianggap ada hal yang perlu diubah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan. Rapat itu sendiri bisa dilakukan sebulan sekali menjelang kongres, ataupun tergantung kepada

keperluannya. Ketika kongres digelar, tim kecil ini tinggal menyampaikan usulan-usulan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah dibahas sebelum kongres tersebut diselenggarakan. Kalau mayoritas anggota dalam kongres tersebut menyetujui perubahan kode etik profesi tersebut, maka akan disahkan perubahan kode etik profesi tersebut. Yang menarik menurut Holmes, para anggota yang hadir dalam kongres tersebut, pasti langsung setuju-setuju saja, tidak pernah ada yang menolaknya.

Jadi dalam proses pembuatan kode etik profesi ini dapat dikatakan sangatlah panjang proses yang dilalui, dan juga prosedur-prosedur apa saja yang harus dijalani, sebelum akhirnya disahkan menjadi kode etik profesi yang baru. Tetapi sayangnya para anggota yang hadir di dalam kongres tersebut, pasti langsung saja menyetujui apa saja yang ada di dalam kongres tersebut, tanpa mengkritisnya lagi, hal ini senada dengan pernyataan dari informan Holmes.

4.3.3 Revisi Kode Etik Profesi Pustakawan

Di dalam perkembangannya revisi terhadap kode etik profesi oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sangatlah dimungkinkan. Hal ini juga tercantum di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia di Bab VI, tentang kode etik pustakawan Indonesia, pasal 19, dimana disitu dikatakan “*penyempurnaan serta perubahan Kode Etik Pustakawan Indonesia dilakukan oleh Kongres*”. Dan hal tersebut senada juga disampaikan oleh para informan ketika wawancara berlangsung. Pemahaman mereka terhadap pertanyaan, “Apakah setiap kali Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) melakukan kongres, selalu dilakukan revisi-revisi terhadap kode etik profesi ini?”, dan para informan pun menjawab sebagai berikut :

“ Iya artinya begini, kongres itu miliknya pustakawan, justru kekuasaan terbesar ya ada dalam kongres tersebut, jadi revisi-revisi itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman tadi. Selain itu revisi-revisi juga dilakukan dalam hal lain, seperti misalnya tahun yang lalu tidak ada wakil ketua, tapi di kepengurusan saya ada wakil ketua, pak Zulfikar. Nah seperti itu, jadi bagaimana kepengurusan baru itu membangun citranya. Sekarang ini ada komisi pencitraan, karena saya berharap citra pustakawan itu bisa lebih baik lagi dari pada yang kemarin, diresapi atau

tidak ya tergantung pustakawannya. Tapi artinya tatkala saya mulai membangun, saya ingin ada citra pustakawan itu jauh lebih baik, jadi itu kalau kemarin-kemarin pustakawan ada pengunjung sukur, tidak ada pengunjung menganggur. Itu jangan sampai lagi terjadi seperti itu.”
(Watson)

“Ooo..iya..iya,, Iya revisinya di tiap kongres, biasanya di tiap kongres orang tidak begitu peduli.” **(Holmes)**

Lalu peneliti meminta penjelasan lebih mengenai maksud dari kalimat “di tiap kongres orang tidak begitu peduli”, dan informan tersebut menjelaskan sebagai berikut :

“ Ya ndak, jadi banyak anggota yang nggak ngerti kode etik. Begitu orang menjadi anggota IPI, dia nggak lihat dulu kode etiknya, dia nggak baca. Harusnya kan itu yang dia baca. Saya menduga banyak anggota IPI yang tidak memahami kode etik.” **(Holmes)**

Menurut Watson kode etik profesi pustakawan sendiri selalu mengalami revisi-revisi, revisi ini dilakukan hampir di tiap kongres sesuai dengan kebutuhan dan dengan perkembangan jaman yang ada. Revisi terhadap kode etik profesi ini sendiri dilakukan di dalam kongres, karena kongres merupakan pemegang kekuasaan terbesar.

Informan Holmes mengatakan bahwa revisi memang selalu dilakukan setiap kali kongres. Tapi Holmes juga menambahkan kalau di tiap kongres itu, banyak orang yang tidak peduli. Karena masih banyak juga anggota Ikatan Pustakawan Indonesia yang tidak memahami kode etik.

Jadi secara umum, dapat dikatakan bahwa revisi kode etik profesi pustakawan ini memang selalu dilakukan setiap kali kongres, tetapi dengan banyaknya para anggota dari Ikatan Pustakawan Indonesia sendiri yang tidak mengerti dan memahami apa itu kode etik profesi pustakawan sesungguhnya, jadi para peserta yang hadir dalam kongres ini selalu menyetujui secara langsung apa saja hasil revisi dari kode etik profesi, tanpa mengkritisi atau menanyakan lagi secara mendalam tentang revisi dari kode etik profesi tersebut, jadi dapat

dikatakan mereka hanya menerima hasil yang sudah jadi saja, dan juga secara bersama-sama menyetujui hasil revisi kode etik profesi tersebut.

4.3.4. Hal-Hal Utama Yang Diatur Di Dalam Kode Etik Profesi Pustakawan

Hal-Hal utama yang diatur oleh kode etik profesi pustakawan, terdapat di dalam tujuan kode etik profesi pustakawan ini diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (2009) Kita dapat melihatnya secara jelas dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia, Bab II, tentang Tujuan di Pasal 2 dijelaskan bahwa kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan :

1. Membina dan membentuk karakter pustakawan
2. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial
3. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka ketika para informan ini ditanyakan mengenai “apakah hal-hal utama, yang diatur di dalam kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia ? “, para informan memberikan jawabannya, sebagai berikut :

“ Ya itu tadi yang pertama karakter. Karakter itu ya tadi, kita harus tahu sifat-sifat pustakawan, nah pustakawan itu, yang tadi saya katakan pustakawan, tenaga perpustakaan, pendidikan sama organisasi profesi. Nah organisasi profesi, pendidikan, tenaga perpustakaan ya itu tadi bagaimana sekarang kita membuat pustakawan yang profesional, jadi kedepan dia lebih baik. Nah, pustakawan di dalam organisasi profesi itu juga punya 3 tugas, ya jadi dengan memasuki organisasi profesi, seorang pustakawan itu ada harapan. Bagaimana dia meningkatkan kompetensinya, yang kedua bagaimana meningkatkan wawasan kepustakawanannya, dan yang ketiga bagaimana meningkatkan karir nya, jadi kalau setiap poin-poin dari kode etik profesi sudah dipahami, maka akan beres semua kedepannya.” (Watson)

“ Ya kode etik itu kan ada menyangkut empat hal. Kode etik itu menyangkut tentang tanggung jawabnya terhadap dirinya. Tanggung jawabnya terhadap profesinya. Tanggung jawabnya terhadap kliennya. Tanggung jawabnya terhadap teman sejawatnya. Jadi ada empat itu. Terhadap dirinya, dia harus apa. Terhadap profesinya apa yang harus dilakukan. Hubungan antar pustakawan apa yang harus dia lakukan. Kemudian dengan kliennya, dengan usernya itu harus bagaimana. Jadi kode etik itu harus belajar terus menerus. Seperti hubungan dengan teman sejawatnya itu, bagaimana menghormati temannya, membantu temannya. Selain itu banyak kan yang disebutkan, seperti harus membantu juga pemakainya. Kemudian juga dia harus menjaga nama baik dari lembaga tempat dia bekerja.” **(Holmes)**

Menurut informan Watson, hal utama yang diatur dalam sebuah kode etik profesi pustakawan adalah masalah karakter, karakter ini berhubungan erat dengan sifat-sifat dari seorang pustakawan, diharapkan dengan dipahaminya kode etik profesi ini, maka dapat meningkatkan profesionalisme dari seorang pustakawan agar kedepannya lebih baik lagi. Selain itu informan Watson juga menambahkan, agar pustakawan di dalam organisasi profesi itu juga dapat menjalankan 3 tugas dengan baik, jadi dengan memasuki organisasi profesi, seorang pustakawan itu ada harapan. Bagaimana dia meningkatkan kompetensinya, yang kedua bagaimana meningkatkan wawasan kepustakawanannya, dan yang ketiga bagaimana meningkatkan karir nya, jadi kalau setiap poin-poin dari kode etik profesi sudah dipahami, maka informan Watson menganggap bahwa kedepannya akan berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut informan Holmes hal-hal utama yang diatur oleh kode etik profesi pustakawan terdiri atas 4 hal, yaitu :

1. Tanggung jawab terhadap dirinya
2. Tanggung jawab terhadap profesinya
3. Tanggung jawab terhadap kliennya
4. Tanggung jawab terhadap rekan sejawatnya

Apa yang diungkapkan oleh informan Holmes ini, tercantum di dalam bab III dari Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia, mengenai sikap dasar

pustakawan. Lebih lanjut informan Holmes juga menguraikan lagi, maksud dari ke empat tanggung jawab tersebut.

Tanggung jawab terhadap dirinya, disini dimaksudkan bahwa dia harus melakukan apa, yang berhubungan dengan dirinya. Lalu tanggung jawab terhadap profesinya itu, apa yang harus dilakukan selama dia menjalankan profesinya. Kemudian tanggung jawab dengan rekan sejawatnya, apa yang harus dilakukan oleh si pustakawan tersebut agar hubungannya dengan rekan sejawatnya tentunya dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Kemudian yang terakhir juga terdapat tanggung jawab terhadap kliennya, disini klien tersebut adalah seorang pemustaka yang kebutuhannya harus dapat dipenuhi secara baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya selain yang tercantum di dalam tujuan dari kode etik profesi ini, hal-hal utama yang diatur dalam sebuah kode etik profesi pustakawan yang disusun oleh Ikatan Pustakawan Indonesia ini juga mengatur 4 hal utama seperti yang telah disampaikan oleh informan Holmes. Ke empat hal utama itu adalah :

1. Tanggung jawab terhadap dirinya
2. Tanggung jawab terhadap profesinya
3. Tanggung jawab terhadap kliennya
4. Tanggung jawab terhadap rekan sejawatnya

Selain itu peneliti juga mencoba untuk lebih mendalami salah satu hal yang tercantum di dalam tujuan dari kode etik pustakawan yang disusun oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dimana disebutkan bahwa salah satu tujuan dari kode etik pustakawan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan. Pernyataan ini menurut saya kurang tepat, karena sebuah perpustakaan seharusnya itu memberikan layanan yang terbaik dahulu kepada pemustakanya, maka secara langsung perpustakaan tersebut dapat terangkat citranya, sehingga kepercayaan dari masyarakat pun bisa tumbuh. Tetapi menurut informan Holmes logika berpikir yang seperti itu terbalik, dan informan Holmes memberikan penjelasan dari hal tersebut, sebagai berikut :

“ Kebalik itu, bisa begitu bisa nggak, jadi gini tiap orang itu kaya kalau orang tau kode etik pustakawan itu juga punya apa itu namanya, pedoman moral juga dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi orang jadi percaya gitu. Jadi tadi kan dikatakan mengangkat citra, jadi berarti kan organisasi profesi pustakawan itu bukan paguyuban, itu organisasi profesional, punya kode etik, punya lisensi, punya sekolahan, punya apa itu namanya lembaga pendidikan, punya pelayanan, berorientasi kepada pemakai, kan itu. Jadi kode etik itu adalah salah satu cerminan, bahwa organisasi itu profesional gitu loh, jadi orang jadi percaya. Nanti kan ada citranya bahwa pustakawan itu bukan sekedar sekumpulan orang-orang yang bekerja di perpustakaan aja. Tapi juga pekerjaan yang profesional.” (Holmes)

Menurut informan Holmes jadi pemikiran yang sebelumnya dilontarkan oleh peneliti, bahwa perpustakaan seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada pemustakanya, maka setelah itu perpustakaan dan pustakawan tersebut akan memperoleh citra yang baik, sehingga kepercayaan dari masyarakat pun bisa tumbuh, dianggap sebagai pemikiran yang kurang tepat, karena menurut informan Holmes hal itu bisa saja terjadi, tergantung dari bagaimana tiap individu itu memahaminya. Jadi menurut informan Holmes karena kode etik merupakan sebuah pedoman moral dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, maka agar citra dari perpustakaan dan juga para pustakawan juga bisa terangkat dan dipercaya oleh masyarakat, maka organisasi profesi tersebut harus memiliki kode etik, lisensi, lembaga pendidikan, telah memberikan pelayanan, dan juga berorientasi kepada pemakai. Jadi dapat dikatakan bahwa kode etik profesi itu merupakan cerminan bahwa organisasi itu merupakan organisasi yang profesional. Sehingga nantinya kepercayaan dari masyarakat akan tumbuh. Lalu dari hal itu akan muncul citra bahwa pustakawan itu bukan sekedar sekumpulan orang-orang yang bekerja di perpustakaan, tetapi pustakawan itu juga merupakan sebuah pekerjaan profesional.

Berdasarkan pernyataan dari informan Holmes dapat dikatakan bahwa kode etik profesi memang dibuat untuk mengesahkan, bahwa profesi pustakawan merupakan sebuah profesi yang profesional, karena organisasi profesi yang menaunginya juga merupakan organisasi profesi yang profesional, hal ini dikuatkan lagi dengan adanya kode etik profesi dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), karena salah satu persyaratan sebuah profesi itu disebut profesional, maka

profesi tersebut harus memiliki kode etik profesi sendiri. Hal ini senada dengan pernyataan dari informan Holmes, sebagai berikut :

“ Ya..ya...karena ciri-ciri organisasi yang profesional itu kan harus memiliki kode etik, kalau dia ndak punya kode etik, apa pegangannya, kode etik itu kan tanggung jawabnya kepada profesi, dia sebagai seorang pustakawan ya harus punya tanggung jawab moral. Apa itu, ya tanggung jawab moral kepada tuhan dan organisasinya. Maka tanggung jawabnya kan empat, kepada profesi, kepada dirinya, kepada sesamanya, kepada usernya. Kan dia harus mengembangkan itu. Jadi sekarang yang kita lihat, apa namanya dengan adanya kode etik itu ya orang ya organisasi ini bukan sembarangan, kan jadi citranya naik melalui si kode etik tersebut. Pertama pustakawan juga kerjanya profesional, terus masyarakat juga melihat profesi itu juga profesional.” **(Holmes)**

Jadi dapat disimpulkan, bahwa kode etik profesi yang disusun oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) bertujuan untuk mengesahkan bahwa organisasi profesi pustakawan merupakan sebuah organisasi profesi yang profesional. Karena dengan adanya kode etik profesi tersebut, maka organisasi tersebut tidak akan dianggap sebagai organisasi yang sembarangan, jadi citra dari organisasi profesi tersebut akan naik karena dengan adanya kode etik profesi maka profesi yang dinaungi oleh organisasi profesi tersebut otomatis juga merupakan sebuah profesi yang profesional.

4.3.5. Waktu yang Diperlukan Untuk Menyusun Kode Etik Profesi Pustakawan

Waktu yang diperlukan untuk menyusun kode etik profesi pustakawan bisa dikatakan cukup panjang, karena harus melalui beberapa tahapan, yang kurang lebih hampir sama seperti proses penyusunannya, dimana sebelum akhirnya sampai di kongres untuk dibahas dan disahkan. Pembicaraan untuk melakukan perubahan kode etik profesi ini sendiri telah dilakukan dari mulai rapat kerja daerah kabupaten/kota, kemudian berlanjut ke musyawarah daerah kabupaten/kota, lalu berlanjut ke rapat kerja daerah provinsi, lanjut lagi ke musyawarah daerah provinsi, lalu dilanjutkan ke tingkat rapat kerja pusat, hingga

akhirnya sampai ke tahap yang terakhir, yaitu pada tahap kongres, dimana kongres ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari organisasi. Ketika wawancara berlangsung, dan para informan ditanyakan tentang “Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun kode etik profesi tersebut ? “ maka para informan memberikan jawabannya sebagai berikut :

“ Sebetulnya kita itu IPI setiap tahun, kalau tadi CONSAL ada executive world meeting. IPI itu setiap tahun ada rapat kerja. Jadi sehabis kongres di Batam 2009 trus ada rapat kerja tahun 2010 di NTB, besok saya mau ke Manado, mau menyiapkan di antaranya rapat kerja di Manado untuk tahun 2011. Jadi kita ini tidak *ujug-ujug*. Jadi dari rapat kerja tadi apa itu yang isu-isu yang aktual-aktual tadi akan dibicarakan dan dibahas. Selain hal seperti itu, untuk meningkatkan wawasan juga diadakan seminar. Entah itu diawali seminar dahulu, atau raker terserah, itu semua tergantung pengaturan. Biasanya kalau raker itu bisa sampai 500-an orang yang hadir, hal ini karena orang-orang tersebut, senang untuk memajukan profesi dan juga menambah wawasan kepustakawanan. Jadi isu-isu aktual itu akan saya bawa lagi yang dari raker di NTB, saya bawa lagi ke Manado. Jadi bagaimana nanti itu keberlanjutannya, akan dibicarakan dan di diskusikan disana.” **(Watson)**

“ Itu..tu *ndak* ada waktu, *ndak* bisa diukur waktunya. Biasanya setahun sebelum kongres itu ya dipersiapkan. Jadi nanti pas kita kongres, jadi merevisi kode etik yang sudah diputuskan dalam kongres, ntar 3 tahun kemudian mau kongres lagi kita bahas lagi kode etik itu. Jadi setiap tahun sebelumnya dibahas.” **(Holmes)**

Menurut informan Watson waktu yang digunakan untuk menyusun sebuah kode etik profesi ini, sudah mulai dibicarakan dari jauh-jauh hari sebelum nanti tiba waktunya untuk melakukan kongres, pembicaraan ini sendiri sudah dimulai dari rapat kerja-rapat kerja yang selalu digelar tiap tahunnya.

Sedangkan menurut informan Holmes waktu dari penyusunan kode etik profesi pustakawan ini, belum dapat diukur waktunya. Tapi sama seperti yang disampaikan informan Watson setiap tahunnya sebelum menuju ke kongres akan dilakukan pembahasan-pembahasan.

Jadi secara umum, dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah kode etik profesi pustakawan ini cukuplah lama. Dimulai dari rapat kerja-rapat kerja di tingkat daerah yang dilakukan secara terus menerus,

hingga akhirnya nanti di bawa ke dalam kongres, untuk di sahkan sebagai kode etik profesi yang baru.

Ketika kedua informan ini ditanyakan apakah waktu yang diperlukan dalam pembuatan kode etik sudah cukup ideal dan apakah yang sekiranya dapat dilakukan lagi untuk memperbaiki kode etik tersebut, berikut jawaban yang mereka berikan :

“ Ya, waktu yang diperlukan sudah cukup ideal. Lalu apa lagi yang harus dilakukan, cukup ingat *plan, do, check, action*, tadi kan garisnya begitu. Jadi bagaimana pola pikir kita, membuat *plan, do, check, action* secara berkelanjutan, secara terus menerus sehingga kalau kita bisa merencanakan, bisa melaksanakan, terus bisa mengendalikan, ada evaluasi, ada tindakan berikutnya, ya begitu seterusnya. Ini akan berlanjut, tidak sepotong-potong, dan seterusnya. “ **(Watson)**

“ Ya waktu sudah cukup lah. Ya sebenarnya sih uda bagus, jadi perbaikannya mungkin *ndak* banyak.” **(Holmes)**

4.4. Proses Penerapan Kode Etik Pustakawan

Penerapan merupakan suatu tindakan untuk menerapkan suatu kaidah, nilai atau norma tertentu yang telah dipahami dan menjadi standard dalam bertindak atau bersikap. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (2009) , bahwa kode etik profesi itu adalah :

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan.
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diramalkan, dan diamanatkan oleh setiap pustakawan.
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kode etik ini, merupakan aturan yang menjadi standard acuan, oleh seorang pustakawan ketika dia menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Ketika ditanya mengenai

pemahaman tentang “Bagaimana proses penerapan kode etik profesi pustakawan yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), apakah berlaku bagi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) saja, atau berlaku juga untuk seluruh pustakawan yang ada di Indonesia ?”, para informan memberikan jawabannya sebagai berikut :

“ Pustakawan menurut anggaran dasar ini, tidak harus pustakawan yang ber-SK, artinya siapa saja yang bekerja di perpustakaan, mau anggota atau tidak anggota, namanya etika itu norma, norma itu aturan, Jadi kalau mau selamat ya harus di pakai, walaupun dia bukan anggota IPI. Artinya kalau dia mau selamat mencapai tempat tujuan ya dia harus pakai kode etik ini.”
(Watson)

“Diharapkan kode etik profesi pustakawan ini bisa diterapkan untuk seluruh pustakawan, tapi paling tidak pustakawan itu harus tau kode etik itu dan bisa menerapkan kode etik itu. Sesuai dengan tiap bidang tugasnya Banyak orang-orang yang belum sadar *bener* ketika menjadi anggota IPI.”
(Irene)

Menurut informan Watson menyatakan bahwa, siapa saja yang bekerja di perpustakaan apakah dia terdaftar sebagai anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) apa tidak, tetap harus ikuti kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), karena menurut informan Watson, kode etik profesi itu merupakan etika yang berisi norma dan norma merupakan aturan, jadi kalau seorang pustakawan ingin selamat dan lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka dia harus mengikuti kode etik pustakawan yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh informan Irene jadi menurut informan Irene kode etik pustakawan yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh pustakawan, tidak terkecuali. Paling tidak pustakawan diharapkan mampu mengetahui kode etik dari profesinya sehingga nanti diharapkan para pustakawan dapat menerapkan kode etik profesi ini ketika mereka bekerja. Karena informan Irene juga melihat masih banyak orang yang belum menyadari dan memahami apa sesungguhnya kode etik profesi walaupun orang tersebut telah masuk menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

Tapi hal yang berbeda disampaikan oleh informan Holmes, menurut informan Holmes kode etik profesi dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) hanya berlaku bagi anggotanya saja, hal ini ditegaskan lagi di dalam pernyataannya, seperti sebagai berikut :

“ Ya hanya berlaku untuk anggota saja. Kode etik kan cuma untuk anggotanya aja. Kode etik itu hanya untuk mereka yang menjadi anggota ikatan pustakawan, kalau mereka tidak jadi anggota ya mereka tidak terlibat dong. “ **(Holmes)**

Menurut Holmes yang berkewajiban untuk mengikuti kode etik profesi yang telah dibuat oleh suatu organisasi informasi adalah, orang-orang yang terlibat dan menjadi anggota di dalam organisasi tersebut. Kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tidak berlaku bagi seorang pustakawan yang bukan merupakan anggota dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

Jadi dari pernyataan yang telah disampaikan oleh ketiga informan terdapat sebuah perbedaan, karena 2 dari 3 informan yang ada menyatakan bahwa penerapan kode etik profesi pustakawan sebenarnya berlaku untuk seluruh pustakawan yang ada di Indonesia walaupun pustakawan tersebut bukan merupakan anggota dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Dengan mengikuti kode etik profesi yang telah disusun oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), maka diharapkan para pustakawan dapat menjalankan profesinya dengan baik, dan profesional. Tetapi pernyataan yang berbeda dikeluarkan oleh informan Holmes. Menurut informan Holmes, kode etik profesi hanya mengikat bagi para pustakawan yang terdaftar sebagai anggota dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), jika seorang pustakawan bukan merupakan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), maka pustakawan tersebut tidak harus mengikuti kode etik tersebut. Pernyataan dari informan Holmes ini sangatlah tidak sesuai dengan apa yang sudah di sebutkan di dalam kode etik profesi pustakawan yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Karena di dalam kode etik profesi pustakawan yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tidak pernah dicantumkan bahwa kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan

Pustakawan Indonesia (IPI) hanya berlaku bagi anggota dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) saja. Selain itu kode etik profesi, idealnya harus bisa dipakai oleh semua pemegang profesi, walaupun para pemegang profesi tersebut bukan merupakan anggota dari organisasi profesi tersebut.

4.4.1 Cara dan Proses Yang Dilakukan Untuk Mensosialisasikan Kode Etik Pustakawan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “sosialisasi” diartikan sebagai upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Masyarakat disini bisa merupakan sekelompok orang yang tergabung di dalam sebuah organisasi profesi. Di dalam melakukan sosialisasi terhadap kode etik yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), para informan menyatakannya, seperti di bawah ini :

“ Saya menerbitkan buku yang berisi kode etik dan anggaran dasar (seperti ini) saya bagikan ke tiap provinsi, Terus saya meminta tiap provinsi mendirikan IPI, di setiap kabupaten.” **(Watson)**

“ Sosialisasinya dilakukan dengan beberapa cara, jadi setelah buku tentang anggaran dasar IPI dicetak, nanti akan dikirim untuk di sebar ke daerah-daerah, hingga ke tingkat kabupaten, selain itu kita juga mengadakan seminar-seminar sebagai proses sosialisasi dari kode etik profesi ini, contohnya seperti yang baru saya lakukan di Wonogiri beberapa waktu yang lalu. Dimana peserta yang datang hampir mencapai 1000 orang, hal itu tentu saja sangat membahagiakan, karena melalui orang-orang ini nanti proses sosialisasi dari kode etik profesi pustakawan ini, diharapkan bisa terus dilakukan.” **(Watson)**

“ Caranya ya kita pertama, menerbitkan anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar tersebut terdapat kode etik. Kemudian mulai rapat kerja, rapat kerja tuh tiap tahun, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar. “ **(Holmes)**

“ Biasanya ngadain seminar. Seminar itu cukup banyak yang *dateng*. Seminarsnya tidak hanya dilakukan di Jakarta tapi hampir di seluruh kota di Indonesia, jadi dia muter begitu.” **(Irene)**

Menurut informan Watson cara yang telah ditempuh oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dalam melakukan sosialisasi adalah dengan mencetak Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia. Setelah itu Anggaran Dasar yang sudah dicetak tersebut akan dibagikan kepada pengurus dan anggota hingga ke tingkat pengurus kabupaten/kota, selain itu informan Watson juga mengatakan, kalau dia juga meminta agar organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia ini bisa didirikan hingga tingkat kabupaten, agar tentunya proses sosialisasi, bisa mencapai tingkatan yang paling bawah. Selain itu juga biasanya dilakukan seminar sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk mensosialisasikan kode etik profesi yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ini. Karena melalui kegiatan seminar diharapkan orang-orang yang hadir didalam seminar ini nantinya dapat meneruskan proses sosialisasi dari kode etik profesi pustakawan.

Hal senada juga disampaikan oleh informan Holmes bahwa hal yang dilakukan untuk mensosialisasikan kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ini pertama-tama adalah dengan menerbitkan anggaran dasar, yang kemudian akan dibagikan di dalam rapat-rapat kerja ataupun di dalam seminar.

Lebih lanjut lagi informan Irene menambahkan bahwa seminar-seminar yang dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi juga dilakukan diberbagai kota yang ada di Indonesia, seperti contohnya adalah di Wonogiri, yang telah disebutkan oleh informan Watson sebelumnya.

Jadi secara umum, seperti yang telah diutarakan oleh para informan, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi dari kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dilakukan dengan cara membagikan buku Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia baik di dalam rapat-rapat kerjanya, maupun di dalam kegiatan-kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Setelah itu hal lain yang biasa dilakukan untuk mensosialisasikan kode etik profesi antara lain juga melakukan seminar-seminar. Seminar ini sendiri

tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi juga telah digelar di beberapa kota yang ada di Indonesia.

4.4.2 Penerapan Kode Etik Profesi Pustakawan

Setelah melihat proses sosialisasi yang telah dilakukan oleh para pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), maka perlu untuk melihat apakah penerapan dari kode etik profesi pustakawan ini sudah maksimal atau belum. Hal ini tentunya bisa dijadikan acuan apabila dirasa penerapan dari kode etik profesi pustakawan tersebut belum maksimal, maka harus ditingkatkan lebih baik, pun jika dirasa penerapan kode etik profesi pustakawan itu sudah baik, tetap harus dilakukan peningkatan-peningkatan lagi ke depannya agar semakin bertambah baik. Berikut ini jawaban yang diberikan oleh para informan ketika mereka ditanyakan pada saat wawancara mengenai “apakah proses penerapan kode etik profesi pustakawan ini sudah maksimal?”

“ Penerapannya sudah kami upayakan, agar dapat terlaksana secara maksimal, baik itu melalui seminar, atau melalui pembagian buku Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia ke tiap-tiap daerah. Kalau mau memahami dan meresapi kode etik profesi pustakawaan, maka hal ini merupakan sebuah peluang bagi seorang pustakawan untuk meniti karier. Sekarang bagaimana kita meramu ini (kode etik profesi), membangun ini, mengkodekan. Contoh saya bekerja di perpustakaan, bagaimana saya bisa memahami perpustakaan itu dalam arti yang sesungguhnya, sehingga bisa diharapkan jangan hanya menghapal saja , tapi juga dapat membedakan dan membandingkan itu yang penting. Jadi kita sekarang sudah mulai membangun idealisme.” **(Watson)**

“ Belum..Belum, jadi anggota IPI kan semua orang ya jadi anggota aja. Jadi kadang ke luar masuk saja, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kode etik itu kan jadi masalah kalau ada pelanggaran. Selama ini sendiri kan dianggap belum ada pelanggaran. Ya seperti ibadah saja, ada yang taat ada yang tidak taat. Ada yang rajin, ada yang tidak rajin.” **(Holmes)**

Menurut informan Watson penerapan dari kode etik profesi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin baik itu melalui seminar, pemberian buku

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia hampir ke tingkat daerah-daerah. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah, apakah para pustakawan tersebut mau memahami dan meresapi kode etik profesi tersebut, padahal menurut informan Watson apabila seorang pustakawan mau memahami dan meresapi kode etik profesi pustakawan ini, maka hal tersebut bisa dijadikan peluang dalam meniti karier.

Informan Holmes menyatakan bahwa proses penerapan kode etik profesi ini belum dilakukan secara maksimal karena terkadang para anggota yang masuk ke dalam Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ini hanya bersifat ikut-ikutan saja, tidak berdasarkan kepada keinginan dari dirinya sendiri. Jadi seorang anggota bisa keluar masuk seenaknya saja. Informan Holmes menambahkan, bahwa kode etik profesi itu baru menjadi masalah jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut. Kalau tidak ada pelanggaran maka kode etik profesi tersebut tidak bisa dijadikan masalah, dan selama ini juga menurut informan Holmes pelanggaran terhadap kode etik profesi, menurut sepengetahuan beliau belum pernah terjadi. Holmes juga menganalogikan mengikuti sebuah organisasi itu, seperti seseorang yang beribadah, terkadang bisa taat, terkadang juga tidak taat.

Jadi secara umum dapat ditarik kesimpulan dari kedua informan tersebut bahwa sesungguhnya proses penerapan kode etik profesi yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) belumlah terlalu maksimal, hal itu terlihat dari masih banyaknya para anggota yang belum memahami dan meresapi kode etik profesi tersebut, padahal kalau kode etik profesi tersebut bisa dipahami dan diresapi secara baik, maka dapat dijadikan peluang untuk meniti karir. Selain itu belum maksimalnya penerapan kode etik profesi ini juga terjadi karena banyaknya anggota profesi yang ikut di dalam keanggotaan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ini hanya berdasarkan ikut-ikutan dan ketika di tengah-tengah masa kepengurusan para anggota-anggota ini bisa keluar masuk atas kehendaknya sendiri, sehingga hal seperti ini juga dapat mengganggu proses dari penerapan kode etik profesi pustakawan itu sendiri. Bagaimana seorang anggota dari organisasi profesi dapat memahami kode etik profesinya apabila dia sendiri sebagai anggota dari organisasi profesi tersebut tidak mengikuti organisasi profesi tersebut secara taat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah mencermati secara mendalam analisis hasil penelitian tentang Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia : Konsep, Proses dan Penerapannya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, secara keseluruhan para informan dalam penelitian ini memahami etika profesi sebagai pedoman yang digunakan sebagai pegangan dari sebuah profesi yang harus diikuti oleh anggotanya, sehingga dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan dapat memenuhi tujuan-tujuan dari profesi itu sendiri, dalam hal ini adalah profesi pustakawan.

Mengenai pemahaman terhadap proses penyusunan kode etik profesi, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) telah melakukan beberapa prosedur-prosedur yang biasa dilakukan dalam proses penyusunan kode etik profesi ini. Penyusunan kode etik IPI ini biasanya diawali dengan melakukan pembahasan awal yang dilakukan minimal satu tahun sekali, selain itu pembahasan mengenai kode etik IPI biasanya juga dilakukan di dalam rapat kerja-rapat kerja yang dilakukan di tingkat daerah. Ketika mendekati kongres, maka akan dibentuk tim kecil yang bertugas untuk melakukan pembahasan lebih lanjut lagi mengenai kode etik IPI. Setelah itu pembahasan yang telah dirumuskan oleh tim kecil ini, akan dibawa ke dalam kongres untuk selanjutnya dibahas dan dimusyawarahkan secara bersama-sama dengan peserta lain yang hadir di dalam kongres. Para peserta yang hadir di dalam kongres tersebut dapat memberikan masukan dan pendapat, yang tentunya bertujuan untuk memberikan perbaikan terhadap kode etik IPI. Setelah kode etik IPI ini disepakati bersama oleh para peserta yang hadir dalam kongres tersebut, maka kode etik IPI ini pun dapat segera disahkan, untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di masa kepengurusan IPI yang selanjutnya.

Setelah disahkan maka kode etik IPI ini selanjutnya akan dicetak. Hasil dari cetakan tersebut akan dibagikan kepada setiap pengurus dan juga anggota, dari tingkat pusat hingga yang terbawah di tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan agar proses sosialisasi dari kode etik yang baru dapat berjalan dengan maksimal.

Selain membagikan hasil cetakan tersebut, biasanya Ikatan Pustakawan Indonesia juga akan mengadakan seminar-seminar ilmiah yang diselenggarakan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia.



5.2 Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis melihat banyak hal-hal yang menarik, dan hal tersebut memicu penulis untuk memberikan saran-saran dengan harapan, agar saran-saran ini dapat memberikan kontribusi lebih lanjut kepada para pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ketika kedepannya nanti akan melakukan penyusunan terhadap kode etik profesi yang baru. Saran-saran itu antara lain :

1. Agar dapat melibatkan semua elemen yang ada di Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ketika akan melakukan pembahasan mengenai kode etik IPI.
2. Agar dapat mengoptimalkan tim kecil yang bertugas untuk membahas kode etik IPI. Diharapkan tim kecil ini dapat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada para pengurus atau anggota lain yang ingin memberikan pendapat, masukan dan saran dalam rangka perbaikan dari kode etik IPI.
3. Agar lebih memaksimalkan lagi proses sosialisasi dari kode etik IPI, agar pustakawan yang menjadi anggota IPI ini dapat mengerti dan memahami kode etik dari profesinya tersebut dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association. *Ethical principles of psychologist and code of conduct*. 2002. 4 April 2011.
<<http://www.apa.org/ethics/code/2002.pdf>>
- American Library Association . *Code of ethics of the american library association*. 2008. 4 April 2011.
<<http://www/ala/org/ala/aboutala/offices/oif/statementspols/codeofethics/codeethics.cfm>>
- Bertens, K. *Etika* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Bayles, Michael D. *Professional Ethics* . California : Wadsworth Publishing Company, 1981.
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary* . New York : Cambridge University Press, 2005.
- Creswell, John W. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Hermawan S, Rachman dan Zen, Zulfikar. *Etika kepastakawanan : Suatu pendekatan terhadap kode etik pustakawan Indonesia* . Jakarta : Sagung Seto, 2006.
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*. Jakarta : Ikatan Pustakawan Indonesia, 2009.
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *Sejarah Singkat Ikatan Pustakawan Indonesia* . 2 Juli 2011.
<<http://ipi.pnri.go.id/Organisasi/sejarah.asp>>
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *Organisasi dan Anggota* . 2 Juli 2011.
<http://ipi.pnri.go.id/Organisasi/organisasi_anggota.asp>
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *Tujuan dan Kegiatan*. 2 Juli 2011.
<http://ipi.pnri.go.id/Organisasi/tujuan_kegiatan.asp>
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *Visi Misi*. 2 Juli 2011.
<http://ipi.pnri.go.id/Organisasi/visi_misi.asp>

Irianti, Pergola. *Profesi Pustakawan dan Kemandirian* . 2 Juli 2011
 <<http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/pusta/pirianti2.pdf>>

Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka 2007.

Librarians Lead Fight Against Banned Books. New York : 24 September 2010. 28 Mei 2011.
 <<http://proquest.umi.com/pqdweb?index=7&did=2145904871&SrchMode=1&sid=12&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1305713943&clientId=45625&cfc=1>>

Magnis-Suseno, Franz, et al., *Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa PB I- PB VI*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Nugroho, Ragil. *Denyar Max Havelaar Di Bumi Manusia (Sebuah Percobaan Mengenal Dua Sosok : Multatuli dan Pramoedya)*. 18 Mei 2011.
 <<http://readingmultatuli.blogspot.com/>>

Pickard, Alison Jane. *Research Methods In Information* . London : Facet, 2007.

Profesi Pustakawan . 2 Juli 2011
 <http://umic.staff.umm.ac.id/download-as-pdf/umm_blog_article_24.pdf>

Rubin, Richard E. *Foundation of Library and Information Science* . New York : Neal-Schumen Publisher. 2004.

Sudarsono, Blasius. *Antologi Kepustakawanan Indonesia* . Jakarta : Sagung Seto, 2006.

Sulistyo-Basuki. *Kode Etik dan Organisasi Profesi* . Makalah Untuk Rapat Kerja PB IPI, Jakarta, 5. s.d. 7 November 2001. 5 April 2008.
 <http://fik.uny.ac.id/cmpr/file/download/Kode_etik_dan_organisasi_profesi1.doc>

Sulistyo-Basuki. *Metode Penelitian* . Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2006.

Sulistyo-Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.


Sulistyo-Basuki. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Rosda Group, 1994.

Suwarno, Wiji. *Implementasi Kode Etik Pustakawan Studi Kasus di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah*. Depok : Universitas Indonesia, 2009.

Tirtasari, Maria Margrith. *Sikap Kepala Perpustakaan Terhadap Kode Etik Pustakawan*. Depok : Universitas Indonesia. 1999.

Undang-undang No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Zen, Zulfikar. *Menjadikan IPI Sebagai Almamater, Perekat dan Pemersatu Pustakawan Indonesia : Suatu Gagasan*. Makalah pada Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia X, Denpasar, Bali, 14 – 16 November 2006



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI KONSEP

1. Apakah pengertian etika profesi menurut bapak
2. Dalam etika profesi dikenal kode etik profesi, menurut bapak apa peran dari kode etik profesi dalam suatu profesi tersebut ?
3. Menurut bapak/ibu apakah etika profesi itu bersifat universal, sehingga peraturannya berlaku secara umum di semua tempat atau negara ?
4. Apakah etika profesi di suatu tempat/negara berhubungan dengan adat istiadat dan kultur yang berkembang di suatu masyarakat atau tempat tertentu ?
5. Mungkinkah cerminan etika profesi dalam bentuk kode etik pustakawan sama dari negara/ bangsa yang berbeda? Apakah sama dalam substansinya ? Atau atribut (bahasa, pengungkapannya)

DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI PROSES PENYUSUNAN KODE ETIK PUSTAKAWAN

1. Apakah bapak/ibu pernah terlibat dalam penyusunan kode etik pustakawan Indonesia ?
2. Hal apa saja yang dijadikan pertimbangan awal dalam proses perumusan dan pembuatan kode etik profesi pustakawan ini ?
3. bagaimana prosesnya ?
4. Apakah setiap periode kepengurusan merumuskan kode etik pustakawan ? (kalau iya, apa alasannya)
5. Apakah hal-hal utama yang diatur di dalam kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia ?

6. Lalu, bagaimana prosedur kerja dari proses perumusan kode etik profesi pustakawan ini? Apakah salah satu membawakan makalah kemudian didiskusikan? Atau bagaimana ?
7. Apakah dalam merumuskan kode etik pustakawan ini, IPI juga menggunakan kode etik dari negara lain sebagai titik awal berangkatnya ? (kalau iya, mengapa demikian ?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari proses pembahasan, pembuatan, hingga akhirnya menjadi kode etik pustakawan yang disahkan ?
9. Apakah proses dan waktu yang dibutuhkan tersebut sudah dirasa ideal ? Kalau belum apakah masih bisa diperbaiki ? Lalu bagaimana seharusnya ?
10. Kapan biasanya kode etik profesi pustakawan yang dibuat dalam kongres IPI ini direvisi//apa setiap diadakan kongres atau kapan ? dan sudah berapa kali kode etik pustakawan ini sendiri di revisi ?

DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI PROSES PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN

1. Bagaimanakah proses penerapan dari kode etik profesi pustakawan ini, apakah hanya terbatas untuk pustakawan yang menjadi anggota IPI atau juga berlaku secara umum untuk seluruh pustakawan yang ada di Indonesia ini
2. Sudah maksimalkah penerapan kode etik profesi pustakawan ini dalam arti sudah mencapai tujuannya?
3. Bagaimana dengan proses sosialisasinya ? cara apa yang dilakukan untuk mensosialisasikan kode etik pustakawan ini?

Lampiran 2

STRUKTUR ORGANISASI IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA (IPI)

1. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Pusat

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Pusat menangani dan bertanggungjawab untuk tingkat nasional. Adapun pengurus pusat dari Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) adalah :

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Ketua I;
- d. Ketua II;
- e. Ketua III;
- f. Sekretaris Jenderal;
- g. Sekretaris;
- h. Bendahara;
- i. Wakil Bendahara;
- j. Komisi-komisi.

2. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah Provinsi

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah Provinsi menangani dan bertanggungjawab untuk tingkat provinsi. Adapun pengurus daerah dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;

d. Bendahara;

e. Komisi-komisi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.

3. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah Kabupaten/Kota

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah Kabupaten/Kota menangani dan bertanggungjawab untuk tingkat Kabupaten/Kota. Adapun pengurus daerah dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kabupaten/Kota terdiri dari :


a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Bendahara;

e. Komisi-Komisi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.



Lampiran 3

PENGURUS PUSAT IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

PERIODE 2009-2012



Ketua Umum	: Drs. H. Supriyanto, M.Si
Wakil Ketua Umum	: Dr. H. Zulfikar Zen, MA
Ketua I	: H. T. Syamsul Bahri, SH, M.Si
Ketua II	: Dra. Hj. Harkrisyati Kamil
Ketua III	: DR. Ujang Thalib, MA
Sekretaris Jendral	: Robinson S.H
Bendahara	: Johartien Ramona, SIP
Wakil Bendahara	: Ir. Hj. Jati Wahyuni, MM
Sekretaris	: Markus Tendean, S. Sos

Komisi-Komisi

1. Komisi Organisasi dan Keanggotaan

Drs. H. Widiyanto, M. Si.

Sujono Hardjosaputra, SIP.

Drs. Ahmad Fauzi Asran, MM.

Dra. Hj. Budiarti, MM

2. Komisi Penerbitan dan Publikasi

Kosan Rimbarawa, MLS

Drs. Fuad Gani, MA.

Drs. Agus Sutoyo, M.Si.

Dra. Lies Sulliestyowati, M. Si.

3. Komisi Pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi

Dra. Hj. Woro Titi Haryanti, MA.

Dra. Hj. Luki Wijayanti, M.Si.

Dra. Titik Kismiyati, M. Hum.

Drs. Ahmad Masykuri, MM.

4. Komisi Dana Usaha

Hj. Siti mardiyah, S. Sos, M.Si.

Dra. Winda FM Habimono.

Drs. H. Sudirwan Hamid MH.

H. Robinson Rusdi, SH, MH.

5. Komisi Pengabdian Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Drs. Deni Kurniadi, M. Hum.

Drs. M. Ihsanudin, M. Hum.

Drs. Arifin Hidayat, MM.

Drs. Fuady Munir, M.Si


6. Komisi Pengembangan Citra Profesi

Dra. Utami B. Haryadi, Mlib.

Dra. Arifah Sismita, M. Si.

Dra. Lucy Dhamayanti, M. Hum.

Dra. Harmaini HNS.



Lampiran 4

DEWAN PEMBINA PENGURUS PUSAT

IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

2009-2012

Ketua Merangkap Anggota	Kepala Perpustakaan Nasional RI	Ex Officio selaku Kepala Perpustakaan Nasional RI
Anggota	H. Hernandono, MLS, MA.	Pakar Pustakawan Praktisi
Anggota	Prof. Dr. Sulistyo Basuki	Pakar Akademisi Perpustakaan
Anggota	Dra. A.A.M. Kalangi Pandey	Pakar Akademisi Perpustakaan
Anggota	Ny. WW. Sayangbati Dengah	Pakar Pustakawan Praktisi
Anggota	Drs Paul Permadi	Pakar Pustakawan Praktisi

STAF SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT

IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

2009-2012

1. Dra. Nani Suryani
2. Afrison, S.Kom
3. Sukoyo, S.Sos, M.Si
4. Dreman, S.Sos, M.Si
5. Slamet Triyono, S.Sos
6. Ponimin, S. Sos
7. Amer, A.Md

Lampiran 5

KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA

MUKADIMAH

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan, antar profesi dan masyarakat pada umumnya.

Kode etik sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode etik pustakawan Indonesia merupakan :

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan;
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan;
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan :

- a. membina dan membentuk karakter pustakawan;
- b. mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;
- c. mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antar anggota dengan masyarakat;
- d. menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

BAB III

SIKAP DASAR PUSTAKAWAN

Pasal 3

Sikap Pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani :

- a. berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
- b. berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
- c. berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
- d. menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional;
- e. tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;
- f. bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA

Pasal 4

- (1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;
- (3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
- (4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

HUBUNGAN ANTAR PUSTAKAWAN

Pasal 5

- (1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;
- (2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok;
- (3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan;
- (4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;
- (5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan;
- (2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan;
- (3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 7

- (1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin;
- (2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab;
- (3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya;
- (2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

PELANGGARAN

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia;
- (2) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan;
- (3) Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik Pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Kode etik Pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan.

LAMPIRAN 6

REDUKSI HASIL WAWANCARA

Tema : Pemahaman Mengenai Konsep Kode Etik Profesi

Informan : Informan Pertama (Watson)

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Pertama-tama saya ingin bertanya kepada bapak, menurut bapak apa sih etika profesi itu pak ?	Watson : Secara umum kita itu kan sebuah organisasi inginnya sebuah organisasi itu mencapai tujuan yang dikehendaki, namanya organisasi mesti punya arah dan tujuan, tujuan yang pertama itu kan bagaimana pustakawan itu bisa meningkatkan kompetensinya, dan di anggaran dasar sudah dijelaskan agar kompetensi dan profesionalisme dari pustakawan itu bisa terwujud. Yang kedua dengan memiliki ilmu, diharapkan pustakawan dapat menggunakan dan mengamalkan ilmu tersebut, dan kemudian juga diabdikan. Sehingga hal tersebut sudah termasuk dalam memahami standard-	Etika profesi merupakan, sesuatu yang berisi aturan, yang bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan dari sebuah organisasi seperti : <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pustakawan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya.2. Bagaimana pustakawan dapat mengamalkan ilmunya.

		standard dan etika-etika profesi. Jadi dapat dikatakan etika itu berisi tentang bagaimana mengatur para pustakawan agar bisa memenuhi tujuan-tujuan tersebut.	
2.	R : Dalam sebuah etika profesi itu juga dikenal kode etik profesi pak, nah menurut bapak apa peran dari kode etik profesi dalam profesi tersebut ?	Watson : Minimal dapat membentuk karakter. Karakter dari seorang pustakawan dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya kalau di depan pemustaka ya minimal punya 5 S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Lalu setelah itu bagaimana kode etik profesi dapat membangun karakter dari pustakawan, dalam hal ini adalah membangun karakter yang positif. Kalau etika dan karakter pustakawan bisa seperti itu ya saya kira bisa luar biasa. Sudah beres.	Dalam membentuk karakter seorang pustakawan minimal dibutuhkan 5 S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun.
3.	R : Menurut bapak etika profesi itu bersifat universal atau tidak pak ?	Watson : Lho ya universal, harus universal. Pada prinsipnya itu sama, setiap peraturan juga berlaku di negara lain. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat	Etika profesi di tiap negara itu bersifat universal.

		ada perpustakaan spesial /special library itu kalau kita lihat standard pada prinsipnya sama, hanya kalau kita lihat ISO, lihat standard special library disana itu lebih komplit, lebih komprehensif dibanding kita. Lah itu sama juga dengan etika profesi.	
4.	R : Kalau memang nilai-nilainya bersifat universal, apakah ketika masuk ke indonesia disesuaikan dengan kultur dan budaya yang tumbuh di Indonesia ?	Watson : Ya seperti yang sudah disampaikan, kalau kita ingin membandingkan dengan yang di luar negri, pasti disana lebih komprehensif dan lebih lengkap, tapi isinya sama, esensinya sama.	Etika profesi di luar negeri dianggap lebih komprehensif, tetapi secara umum untuk isi dan esensi yang terkandung di dalamnya tetaplah sama.
5.	R : Apakah kode etik profesi di suatu negara berkaitan dengan adat istiadat atau kultur yang berkembang di suatu negara, jadi tadi kan bapak mengatakan	Watson : O iya, ini ni coba saya bacakan ya, disini itu kalau tadi menyangkut karakter pustakawan, salah satunya itu kode etik profesi dapat mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial . Jadi bagaimana nanti di masyarakat dia (pustakawan)	Kode etik profesi salah satunya digunakan sebagai sarana untuk mengawasi tingkah laku pustakawan dan juga sebagai sarana kontrol sosial.

<p>disesuaikan, penyesuaiannya itu seperti apa ? Apakah IPI juga melakukan penyesuaiannya ?</p>	<p>berbuat, dia (pustakawan) berbakti, dia (pustakawan) mengamalkan ilmunya, begitu seterusnya. Bahkan selain itu, disini (buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik ikatan pustakawan indonesia) disebutkan juga, agar dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman atau konflik antar sesama anggota dan antar anggota dengan masyarakat , menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan. Ini semua merupakan tujuan dari buku ini (buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik ikatan pustakawan indonesia). Secara umum sudah dijelaskan tujuan IPI itu begini, tujuan kode etik seperti ini , dan etikanya seperti itu. Kalau kita semua sudah punya apa tujuan profesi kita, berarti tidak akan salah arah, karena program-programnya, sudah ditujukan kesana.</p>	
--	--	--

<p>6.</p>	<p>R : Bagaimana bapak memahami setiap poin-poin yang ada di dalam kode etik profesi menurut IPI ?</p>	<p>Watson : Ya itu tadi yang pertama karakter. Karakter itu ya tadi, kita harus tahu sifat-sifat pustakawan, nah pustakawan itu, yang tadi saya katakan pustakawan, tenaga perpustakaan, pendidikan sama organisasi profesi. Nah organisasi profesi, pendidikan, tenaga perpustakaan ya itu tadi bagaimana sekarang kita membuat pustakawan yang profesional, jadi kedepan dia lebih baik. Nah, pustakawan di dalam organisasi profesi itu juga punya 3 tugas, ya jadi dengan memasuki organisasi profesi, seorang pustakawan itu ada harapan. Bagaimana dia meningkatkan kompetensinya, yang kedua bagaimana meningkatkan wawasan kepustakawanannya, dan yang ketiga bagaimana meningkatkan karir nya, jadi kalau setiap poin-poin dari kode etik profesi sudah dipahami, maka akan beres semua kedepannya.</p>	<p>3 hal yang menjadi poin utama di dalam kode etik profesi, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana meningkatkan kompetensi pustakawan. 2. Bagaimana meningkatkan wawasan dari pustakawan. 3. Bagaimana meningkatkan karir pustakawan.
-----------	---	---	--

Tema : Pemahaman Terhadap Proses Penyusunan Kode Etik Profesi

Informan : Informan Pertama (Watson)

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Apakah bapak pernah terlibat dalam penyusunan kode etik pustakawan Indonesia ?	Watson : Pada sejarahnya kalau terlibat itu, ya pasti terlibat, karena saya itu merupakan pengurus. Tapi sebenarnya para pendahulu kita, telah menanamkan sikap-sikap dasar, hanya saja setiap tahunnya hal itu disempurnakan berdasarkan situasi dan kondisi yang teraktual yang terjadi di dunia perpustakaan pada saat itu. Jadi pengesahannya dilakukan tiap tiga tahun ketika IPI mengadakan kongres, nah di dalam kongres tersebut program-program ditentukan, mulai dari kode etik dan seterusnya itu dibangun disitu. Sehingga saya ini bekerja bukan atas kemauan saya, tapi amanah kongres. Saya dan kawan-kawan bertugas mempersiapkan kongres yang akan datang. Itulah sebuah siklus kehidupan. Saya menerima tongkat	Informan Watson terlibat di dalam proses penyusunan kode etik profesi IPI ini.

		komando, tapi besok saya mempersiapkan tongkat komando untuk kepengurusan berikutnya, 2012-2015. Itu tugasnya, jadi kita sudah pasti akan terlibat.	
2.	R : Jadi, tadi bapak mengatakan walaupun pembuatannya bersama tapi kan, ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan terlebih dahulu oleh para pendahulu, itu maksudnya apa ya pak ?	Watson : Itu maksudnya menanamkan itu, misalnya dahulu kita memiliki tujuan seperti ini, contohnya tentang meningkatkan profesionalisme pustakawan, pastinya tiap tahun hal tersebut berubah, maka untuk mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan akan profesionalisme pustakawan, maka harus disempurnakan tiap tahunnya. Dulu orang lebih senang profesionalisme, sekarang orang lebih senang kompetensi misalnya. Nah kompetensi itu sekarang ada tiga yang perlu dibangun ada skills, ada attitude ada knowledge. Jadi itu, disebut dengan perkembangan. Dahulu profesionalisme tidak sampai seperti itu. Tapi sekarang perkembangannya sudah sampai ke tahap itu, sehingga pustakawan dihadapkan	Ada nilai-nilai yang berubah setiap waktunya, hal ini disesuaikan dengan adanya perkembangan zaman, supaya lebih sempurna lagi. Seperti contohnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi dari pustakawan, seperti knowledge (pengetahuan), skills (ketrampilan), attitude (sikap kerja).

		<p>pada hal-hal seperti bagaimana membangun kompetensi. Karena pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi. Ya jadi dalam kompetensi pustakawan itu isinya tiga ; knowledge (pengetahuan), skills (ketrampilan), attitude (sikap kerja). Profesionalisme kita bangun, ilmu perpustakaan juga kita bangun.</p>	
3.	<p>R : Jadi bisa dikatakan yang menjadi nilai-nilai awal dari para pendiri awal dari IPI dahulu itu sebagai pertimbangan awal dalam pembuatan kode etik ini ?</p>	<p>Watson : Jadi itu tuh basic needs nya, jadi pada tahun 73 itu sudah dibangun basic needs nya. Misalnya basic needs nya seperti ini, tapi perkembangannya seperti itu. Jadi sekarang ini disesuaikan dengan undang-undang. Kita tuh misalnya menyiapkan sarana, menyiapkan layanan, disesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi selain dibahasnya berdasarkan perkembangan zaman, tapi juga harus dibahas juga seberapa jauh perkembangan itu.</p>	<p>Walaupun nilai-nilai awal dari kode etik IPI sudah mulai ditanamkan oleh para pendahulu, tetapi dalam perjalanannya, juga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman.</p>

<p>4.</p>	<p>R : Jadi kan tadi bapak juga bilang, nanti bapak akan mempersiapkan untuk kepengurusan 2012-2015, apakah setiap diadakan kongres tersebut selalu juga diadakan pembicaraan untuk revisi-revisi kode etik, apakah itu selalu pak, kan sudah 10 kali melakukan kongres ?</p>	<p>Watson : Iya artinya begini, kongres itu miliknya pustakawan, justru kekuasaan terbesar ya ada dalam kongres tersebut, jadi revisi-revisi itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman tadi. Selain itu revisi-revisi juga dilakukan hal lain, seperti misalnya tahun yang lalu tidak ada wakil ketua, tapi di kepengurusan saya ada wakil ketua, pak Zulfikar. Nah seperti itu, jadi bagaimana kepengurusan baru itu membangun citranya. Sekarang ini ada komisi pencitraan, karena saya berharap citra pustakawan itu bisa lebih baik lagi dari pada yang kemaren, diresapi atau tidak ya tergantung pustakawannya. Tapi artinya tatkala saya mulai membangun, saya ingin ada citra pustakawan itu jauh lebih baik, jadi itu kalau kemaren-kemaren pustakawan ada pengunjung sukur, tidak ada pengunjung menganggur. Itu jangan sampai lagi terjadi seperti itu.</p>	<p>Revisi selalu dilakukan tiap kongres, seperti contohnya, kepengurusan yang lalu tidak ada wakil ketua, tetapi di kepengurusan yang sekarang ditunjuk wakil ketua. Selain itu juga dibentuk komisi pencitraan</p>
-----------	--	--	---

<p>5.</p>	<p>R : Prosedur kerja perumusan kode etik itu kan dilakukan dalam kongres, itu bagaimana pak, apa setiap anggota membawa makalah untuk didiskusikan, dirembukan atau bagaimana ? Atau ada prosedur lain atau bagaimana ?</p>	<p>Watson : Jadi nanti kalau kongres, sebelum kongres biasanya ada masukan-masukan. Nah masukan-masukan itu secara umum nanti didahului di dalam sidang komisi, ya paling pertama didahului dengan sidang pleno. Nanti kalau ada sidang pleno ya ada sidang komisi. Nah sidang komisi itu membahas apa-apa yang aktual, misalnya ada masukkan anggaran dasar harus dirubah, ya itu jadi nanti ada komisi anggaran dasar, ada komisi program misalnya, ada komisi kode etik misalnya, itu termasuk masukan-masukan sebelumnya itu yang aktual-aktual tadi. Lah nanti kalau yang aktual-aktual itu tadi sudah disepakati, terus tadi di dalam komisi-komisi itu ya tadi. Terus peserta ya itu tadi bekerja, biasanya kita sudah ada konsep terus ada konsep yang baru bagaimana, yang lama bagaimana, nanti bisa disandingkan terus nanti ada masukan-masukan dan hasil kongres, hasil kesepakatan itulah yang kita</p>	<p>Sebelum kongres biasanya akan diberikan masukan-masukan, yang biasanya di dahului dalam sidang pleno ataupun juga sidang komisi. Di dalam sidang tersebut akan dibahas masalah-masalah aktual apa saja</p>
-----------	---	--	---

		jalankan sampai diketok palu, dan akhirnya diserahkan kepada pengurus baru untuk dilaksanakan , ya itulah yang harus dikerjakan. Tidak sulit kan.	
6.	R : Dalam merumuskan kode etik tersebut apakah memakai kode etik dari negara lain sebagai landasan, misalnya dari LA ada yang seperti ini, seperti itu, kira-kira ada tidak pak nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kode etik kita. Atau benar-benar pemikiran murni dari hasil kongres tersebut ?	<p>Watson : Jadi begini, ilmu itu berkembang, jadi kita ini kadang kala mengundang pembicara-pembicara dari pihak luar, jadi IPI itu di tingkat nasional tergabung dalam asosiasi organisasi profesi Indonesia (OPI) nah di dalam OPI itu ada IPI, ada IDI yah pokoknya macem-macem asosiasi profesi seperti itu lah. Nah kita pun bisa belajar dari mereka, terus kita juga terkadang mengundang pembicara dari mereka. Karena kita tergabung dalam OPI, jadi kita bisa bergabung dengan mereka, kan organisasi profesi Indonesia itu kan banyak, bermacam-macam. Lah kita bisa <i>ngiri</i>, tetapi <i>ngirinya</i> disini dalam tanda petik kepada mereka, agar IPI bisa lebih baik, IDI bisa lebih baik dan seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua ya</p>	Untuk merumuskan kode etik, terkadang IPI mengundang dari pihak luar, Contohnya : IDI. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk saling bertukar pengetahuan dengan ikatan profesi yang lainnya, dengan tujuan agar dapat memberikan khasanah yang berbeda dalam kode etik profesi pustakawan.

		itu tadi, kita juga anggota CONSAL. Jadi disitu juga ada dasar-dasarnya, hukum dasarnya yang harus kita anut. Selain itu juga ada dari IFLA, karena kita kan juga merupakan anggota IFLA, jadi ada nilai-nilai dasarnya yang juga kita anut.	
7.	R : Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan kode etik tersebut, apakah hanya ketika kongres tersebut dilakukan saja gitu pak ?	Watson : Sebetulnya kita itu IPI setiap tahun, kalau tadi CONSAL ada executive world meeting. IPI itu setiap tahun ada rapat kerja. Jadi sehabis kongres di Batam 2009 trus ada rapat kerja tahun 2010 di NTB, besok saya mau ke Manado, mau menyiapkan di antaranya rapat kerja di Manado untuk tahun 2011. Jadi kita ini tidak <i>ujug-ujug</i> . Jadi dari rapat kerja tadi apa itu yang isu-isu yang aktual-aktual tadi akan dibicarakan dan dibahas. Selain hal seperti itu, untuk meningkatkan wawasan juga diadakan seminar. Entah itu diawali seminar dahulu, atau raker terserah, itu semua tergantung pengaturan. Biasanya kalau raker itu	Waktu penyusunan kode etik tidak dilakukan seketika saja. Banyak tahapan yang harus dilalui sebelumnya. Diantaranya adalah melakukan persiapan berupa rapat kerja yang diselenggarakan di tiap daerah.

		<p>bisa sampai 500-an orang yang hadir, hal ini karena orang-orang tersebut, senang untuk memajukan profesi dan juga menambah wawasan kepustakawanan. Jadi isu-isu aktual itu akan saya bawa lagi yang dari raker di NTB, saya bawa lagi ke manado. Jadi bagaimana nanti itu keberlanjutannya, akan dibicarakan dan di diskusikan disana.</p>	
8.	<p>R : Jadi proses penyusunan seperti itu sudah cukup ideal ya pak ? Kalau belum bagaimana menurut bapak proses yang ideal ?</p>	<p>Watson : Plan, Do, Check, Action, tadi kan garisnya begitu. Jadi bagaimana pola pikir kita, membuat Plan, Do, Check, Action secara berkelanjutan, secara terus menerus sehingga kalau kita bisa merencanakan, bisa melaksanakan, terus bisa mengendalikan, ada evaluasi, ada tindakan berikutnya, ya begitu seterusnya. Ini akan berlanjut, tidak sepotong-potong, dan seterusnya.</p>	<p>Proses penyusunan kode etik yang ideal harus memperhatikan Plan, Do Check dan Action secara berkelanjutan</p>

Tema : Pemahaman Terhadap Proses Penerapan Kode Etik Profesi

Informan : Informan Pertama (Watson)

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Penerapannya itu bagaimana sih pak ? apa hanya terbatas pada anggota IPI ? atau juga untuk seluruh pustakawan yang ada di Indonesia ? Walaupun pustakawan tersebut bukan anggota dari IPI.	Watson : Pustakawan menurut anggaran dasar ini, tidak harus pustakawan yang ber-SK, artinya siapa saja yang bekerja di perpustakaan, mau anggota atau tidak anggota, namanya etik itu norma, norma itu aturan, Jadi kalau mau selamat ya harus di pakai, walaupun dia bukan anggota IPI. Artinya kalau dia mau selamat mencapai tempat tujuan ya dia harus pakai Kode Etik ini.	Penerapan kode etik ini berlaku untuk pustakawan baik yang terdaftar sebagai anggota maupun tidak. Agar pustakawan selalu selamat dalam menjalankan pekerjaannya maka dia senantiasa harus mengikuti kode etik profesi.
2.	R : Cara apa yang dilakukan untuk mensosialisasikan proses penerapan dari kode etik profesi ini pak?	Watson : Saya menerbitkan buku yang berisi kode etik dan anggaran dasar (seperti ini) saya bagikan ke tiap propinsi, Terus saya meminta tiap propinsi mendirikan IPI, didirikan juga ditiap kabupaten.	Untuk mensosialisasikan kode etik IPI, diterbitkan buku yang berisi kode etik dan anggaran dasar

<p>3.</p>	<p>R : Lalu, setelah menerbitkan buku tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik ikatan pustakawan Indonesia, bagaimana dengan proses sosialisasinya sendiri ?</p>	<p>Watson : Sosialisasinya dilakukan dengan beberapa cara, jadi setelah buku tentang anggaran dasar IPI dicetak, nanti akan dikirim untuk di sebarkan ke daerah-daerah, hingga ke tingkat kabupaten, selain itu kita juga mengadakan seminar-seminar sebagai proses sosialisasi dari kode etik profesi ini, contohnya seperti yang baru saya lakukan di Wonogiri beberapa waktu yang lalu. Dimana peserta yang datang hampir mencapai 1000 orang, hal itu tentu saja sangat membahagiakan, karena melalui orang-orang ini nanti proses sosialisasi dari kode etik profesi pustakawan ini, diharapkan bisa terus dilakukan.</p>	<p>Sosialisasi dari kode etik dilakukan dengan berbagai cara, setelah AD dan ART IPI beserta kode etiknya dicetak, lalu buku tersebut disebar ke daerah-daerah hingga ke tingkat kabupaten. Selain itu juga diadakan seminar-seminar di berbagai daerah sebagai sarana untuk sosialisasi kode etik ini.</p>
<p>4.</p>	<p>R : Apakah menurut bapak sudah maksimal penerapan kode etik profesi pustakawan ini dalam arti sudah mencapai tujuannya?</p>	<p>Watson : Penerapannya sudah kami upayakan, agar terlaksana secara maksimal, baik itu melalui seminar, pembagian buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik ikatan pustakawan indonesia ke</p>	<p>Penerapan kode etik profesi ini sendiri sudah diupayakan secara maksimal oleh para pengurus IPI. Diharapkan para</p>

	<p>tiap daerah. Kalau mau memahami dan meresapi kode etik profesi pustakawan, maka itu merupakan peluang bagi seorang pustakawan untuk meniti karier. Sekarang bagaimana kita meramu ini (kode etik profesi/ilmu pengetahuan dan buku), membangun ini, mengkodekan ini. Contoh saya bekerja di perpustakaan, bagaimana saya bisa memahami perpustakaan dalam arti yang sesungguhnya, sehingga diharapkan jangan hanya menghafal. Membedakan & membandingkan itu yang penting. Jadi kita sekarang sudah mulai membangun idealisme.</p>	<p>anggotanya dapat memahami dan meresapi kode etik profesi pustakawan ini dengan baik, sehingga dapat memberikan peluang untuk meniti karir.</p>
--	---	---

REDUKSI HASIL WAWANCARA

Tema : Pemahaman Mengenai Konsep Kode Etik Profesi

Informan : Informan Kedua (Holmes)

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Menurut bapak etika profesi itu apa sih pak?	Holmes : Ya pedoman, pedoman dalam sebuah profesi, pedoman yang digunakan secara bertanggung jawab lah dalam sebuah profesi , sehingga dapat bekerja secara profesional. Jadi dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut.	Etika profesi itu adalah pedoman dalam sebuah profesi yang digunakan secara bertanggung jawab dalam sebuah profesi, sehingga dapat bekerja secara profesional dalam rangka menjalankan tanggung jawab profesinya.
2.	R : Dari etika profesi nanti akan lahir kode etik profesi, lalu menurut bapak kode etik profesi dalam sebuah	Holmes : Ya sebenarnya orang membuat kode etik profesional itu, jadi dia yang namanya profesi itu harus memiliki kode etik, bukan sebaliknya. Karena kode	Kode etik profesi adalah pedoman organisasi yang digunakan sebagai pijakan

	profesi itu apa sih pak ?	etik itu dibuat sebagai pedoman organisasi, itu sebagai pijakan utama. Jadi kesepakatan bersama juga antara orang yang menjadi anggota profesi itu, jadi itu hasil kesepakatan bersama, bukan berdasarkan pribadi-pribadi, karena ditetapkan dalam kongres. Kode etik itu ditentukan dalam kongres.	utama. Jadi merupakan kesepakatan bersama antara orang yang menjadi anggota profesi yang ditetapkan di dalam kongres.
3.	R : Lalu menurut bapak itu etika profesi itu seharusnya, harus bersifat universal nggak pak ? Jadi dalam peraturannya berlaku secara umum ?	Holmes : Iya, kode etik itu bersifat universal, tapi tentu ada sifat-sifat lokal yang disajikan. Jadi secara umum yang namanya pustakawan itu dimana pun kan sama, di tiap negara kan punya organisasi, berarti kan punya landasan, kita ada pancasila dan UUD 45, jadi kode etik kita nggak jauh dari itu, tapi secara umum ya sama. Isi dan esensinya sama, hanya mungkin muatan-muatan lokalnya ada karena adanya pandangan hidup, adat istiadat, itu kan mempengaruhi perilaku orang, mempengaruhi sopan santun dan etika.	Kode etik itu bersifat universal, tetapi selain itu di dalamnya juga memuat sifat-sifat lokal yang disajikan. Isi dan esensinya sama, tetapi juga terdapat beberapa perbedaan seperti pandangan hidup yang dianut, adat istiadat yang dapat mempengaruhi perilaku, sopan santun dan juga etika seseorang.

4.	R : Jadi apakah kode etik itu berhubungan dengan adat istiadat atau kultur yang berkembang dalam suatu masyarakat ?	Holmes : Indonesia kan bukan barat gitu ya, orang timur, punya ideologi, kan tiap negara punya ideologi. Tapi secara universal ya ada. Ada yang bersifat universal, ada yang nasional, lokal, atau paling tidak ya ada tambahan-tambahannya.	Kode etik berhubungan dengan adat istiadat dan kuktur dari sebuah masyarakat, karena hal ini juga didasari oleh ideologi yang tumbuh di wilayah tersebut.
5.	R : Apakah kode etik tersebut mengambil landasan kode etik, seperti yang ada di ALA atau LA terlebih dahulu ?	Holmes : Nggak lah ALA itu kan sama dengan IPI, apa bedanya ALA, IPI. Ikatan Pustakawan Indonesia itu sama dengan American Library Associations. Ndak ada bedanya, duduk sama rendah berdiri sama tinggi.	Kode etik IPI tidak pernah mengambil dari ALA dalam pembuatannya.
6.	R : Jadi kode etik tersebut dibuat sendiri gitu pak, tidak mengambil landasan seperti ini, maka di Indonesia akan seperti ini ?	Holmes : Oh no. Ndak. Nggak, setiap negara punya kode etik sendiri-sendiri.	Kode etik profesi yang dibuat berbeda di tiap negaranya.

Tema : Pemahaman Mengenai Proses Penyusunan Kode Etik Profesi

Informan : Informan Kedua (Holmes)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Bapak sendiri pernah terlibat tidak dalam proses pembuatan kode etik profesi ini ?	Holmes : Ya pernah, saya terlibat.	Informan Holmes pernah terlibat dalam penyusunan kode etik IPI
2.	R : Lalu hal apa saja pak yang dijadikan pertimbangan awal dalam kode etik tersebut ?	Holmes : Satu tentu apa namanya, dasar negara kita. Untuk apa kode etik profesi itu disusun, apa sih yang kita sebut dengan profesi pustakawan ? Jadi kita membuat itu dengan melihat dasar negara. Kemudian juga melihat perkembangan ilmu pengetahuan., kemudian lihat juga kebutuhan pemakai, lihat juga kondisi dari pustakawan itu sendiri . Standardnya,	Pertimbangan awal dalam pembuatan kode etik profesi antara lain adalah dasar negara.

		nggak tinggi-tinggi juga, kemudian ditinjau setiap ada kongres, itu ditinjau terus.	
3.	R : Jadi kalau ditinjau seperti itu apakah nanti ada revisi-revisinya gitu pak ?	Holmes : Ooo..iya..iya.	Kode etik IPI juga mengalami revisi.
4.	R : Revisinya itu setiap kongres pak ?	Holmes : Iya revisinya di tiap kongres, tapi biasanya di tiap kongres orang tidak begitu peduli.	Tetapi tiap melakukan revisi, banyak orang yang hadir dalam kongres tersebut seperti tidak peduli.
5.	R : Nggak begitu peduli maksudnya apa itu pak ?	Holmes : Ya ndak, ndak banyak para anggota yang nggak ngerti kode etik. Begitu orang menjadi anggota IPI, dia nggak lihat dulu kode etiknya, dia nggak baca. Harusnya kan itu yang dia baca.	Banyak para anggota yang tidak mengerti kode etik.

6.	R : Jadi bapak melihat masih banyak dari anggota IPI tersebut yang belum mengerti kode etik profesinya ?	Holmes : Saya menduga bukan melihat banyak anggota IPI yang tidak memahami kode etik.	Informan Holmes menduga banyak anggota IPI yang tidak memahami kode etik IPI.
7.	R : Lalu misalnya kalau mereka tidak memahami, tapi ketika kongres mereka turut serta dalam pembuatan. Itu berarti hanya mengiyakan dalam memberi suara ?	Holmes : Nggak, nggak seperti itu, jadi kode etik itu kan kesepakatan bersama. Yaaa.. kalo nggak ada perubahan ya bilang nggak lah.	Kalau tidak ada perubahan dalam kode etik, maka tidak akan dilakukan pembahasan mengenai perubahan kode etik.
8.	R : Lalu bagaimana sendiri pak, proses penyusunannya ? Dalam perjalanan kode etik tersebut? Apakah setiap kongres, setiap peserta membawa makalah ?	Holmes : Biasanya, sebelum kongres itu dilakukan, ada persiapan. Kalau ada perubahan disampaikan. Jadi dalam kongres bisa dibicarakan. Tapi biasanya, pengurus IPI yang akan melakukan pembicaraan tentang hal itu, membentuk kepanitiaan, yang khusus	Sebelum kongres akan dilakukan persiapan. Jika ada perubahan maka dapat dibicarakan di dalam kongres. Biasanya akan dibentuk

		<p>bicara tentang kode etik. Jadi semacam panitia khusus lah yang membahas kode etik. Jadi terhadap suatu perbaikan, atau perubahan itu akan disampaikan. Dibentuk nanti tim kecil, kemudian akan ditampilkan di kongres. Kalau mayoritas setuju yah setuju aja, kebanyakan sih pada setuju, setuju aja.</p>	<p>kepanitiaan khusus, yaitu sebuah tim kecil. Hasil pembahasan dari tim kecil ini nantinya akan ditampilkan di dalam kongres.</p>
9.	<p>R : Jadi beberapa waktu yang lalu bapak pernah mengatakan bahwa dalam proses pembuatan kode etik tersebut ada tim kecil ya pak. Jadi saya ingin menanyakan tentang tim kecil ini ?</p>	<p>Holmes : Ya itu ndak bisa ditentukan sekarang, itu hanya ditentukan ketika mau kongres. Ya waktu di kongres itu, siapa aja.</p>	<p>Anggota dari tim kecil ini ditentukan ketika akan diadakan kongres.</p>
10.	<p>Jadi tim kecil itu terdiri dari berapa orang saja biasanya pak ?</p>	<p>Holmes : Ya ndak jelas aja, siapa aja gitu. Kita tu sebelum berangkat itu ada, cuman ya siapa-siapa</p>	<p>Tim kecil biasanya diisi oleh para pengurus yang sudah</p>

		bapak lupa. Ya pokoknya yang dianggap tahu lah banyak kan gitu yang senior.	senior.
11.	Kira-kira berapa orang ?	Holmes : Ya 5 orang, 6 orang	Dalam tim kecil itu biasanya diisi oleh 5-6 orang.
12.	Itu kriterianya kira-kira apa sih pak, sehingga mereka bisa terpilih ?	Holmes : Ya yang punya pengalaman lah, ya yang artinya yang sudah lama berada di IPI, Yang sudah memahami apa namanya IPI dan kode etik dan. Yang mengerti anggaran dasar baik nasional maupun internasional. Yang punya wawasan, yang mengikuti perkembangan. Kan kelihatan tuh diantara pengurus, ada yang junior, ada yang senior. Nanti diambil yang senior.	Kriteria yang digunakan untuk memilih anggota tim kecil ini adalah : orang tersebut harus sudah lama berada dalam kepengurusan IPI, memahami IPI dan kode etik, mengerti anggaran dasar baik nasional maupun internasional, yang memiliki wawasan luas dan juga mengikuti perkembangan ilmu perpustakaan.

13.	<p>Lalu karena itu kerja dalam tim gitu pak, lalu kira-kira orang-orang di luar tim tersebut bisa memberikan masukan tidak pak ?</p>	<p>Holmes : Ooo iya, boleh.</p>	<p>Orang yang tidak terlibat di dalam tim kecil tersebut boleh memberikan masukan kepada tim kecil ini.</p>
14.	<p>Dan biasanya ada gitu pak yang memberikan masukan ?</p>	<p>Holmes : Ya ada baik formal maupun tidak formal.</p>	<p>Ada beberapa orang yang memberikan masukan formal maupun tidak formal.</p>
15.	<p>Dari mana aja pak yang memberi masukan ?</p>	<p>Holmes : Ada dari pengurus, ada dari pustakawan.</p>	<p>Pihak yang memberikan masukan bisa berasal dari pengurus maupun pustakawan.</p>

<p>16.</p>	<p>Itu kan karena yang membuat dari tim kecil tersebut ya pak, jadi salah satu informan mengatakan tidak pernah terlibat. Apa itu bisa dikatakan di dalam tubuh IPI sendiri ketika penyusunan kode etik tersebut itu juga kaya kerja komisi-komisi gitu pak ? Jadi kalau komisi yang misalnya hanya mengurus seperti masalah keuangan, dana, sponsorship ?</p>	<p>Holmes : Bukan ndak bisa, bisa aja itu ikut. Ya mungkin dia ndak dilibatkan. Kadang tidak ada waktu, mungkin ndak mau, mungkin ndak mampu.</p>	<p>Tidak semua anggota bisa terlibat di dalam tim kecil tersebut. Bisa karena orang tersebut memang tidak mengerti, tidak dilibatkan, tidak ada waktu atau mungkin tidak mau.</p>
<p>17.</p>	<p>Jadi biasanya tim kecil ini mulai bekerja secara pastinya kapan itu pak ?</p>	<p>Holmes : Tim kecil ini bekerja sebelum kongres, jadi di bentuk sebelum kongres.</p>	<p>Tim kecil dibentuk sebelum kongres, sehingga mereka akan bekerja sebelum kongres.</p>

18.	Terus berarti lama bekerjanya tim kecil ini hanya selama kongres saja gitu pak ?	Holmes : Ya ndak, sebelumnya lah. Kalau kongres di bulan Juli, ya katakanlah, mulai Januari udah kerja dia. Jadi waktu kongres dia udah nyampaikan usulan-usulan atau perbaikan.	Lama bekerja dari tim kecil ini disesuaikan dengan waktu dari dimulainya kongres.
19.	Biasanya dalam bekerjanya itu hal apa saja yang dilakukan gitu pak ?	Holmes : Ya kerjanya dia cuma rapat, terus dia liat satu persatu ada nggak yang perlu diperbaiki, kalau ada ya tinggal ditambah atau dikurangi. Rapat itu sebulan sekali, tergantung keperluannya aja.	Kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil ini antara lain adalah rapat. Rapat bisa dilakukan sebulan sekali, tergantung keperluannya.
20.	Karena itu ada pembentukan, pasti ada pembubarannya juga tuh pak, biasanya dibubarkannya itu bagaimana pak ?	Holmes : Biasanya ndak perlu yang formal gitu banget, ndak ada pembubaran gitu.	Tidak ada pembubaran yang terlalu formal apabila tim kecil ini sudah menyelesaikan tugasnya.


<p>21.</p>	<p>Jadi pak secara keseluruhan proses pembuatannya diawali darimana ya pak ?</p>	<p>Holmes : Jadi kan nanti dimulai dengan rapat-rapat, dibicarakan tentang anggaran dasar, ya banyak lah yang dibicarakan di dalam rapat. Jadi ketika akan mendekati kongres yang sesungguhnya, tim kecil itu akan dibentuk.</p>	<p>Proses dari pembuatan kode etik ini biasanya diawali dari rapat-rapat, kemudian ketika mendekati waktu kongres tim kecil akan dibentuk.</p>
<p>22.</p>	<p>Menanyakan tentang bab 2 pasal 2, dibagian D dari AD/ART kan disebutkan “menumbuhkan, kepercayaan pada masyarakat dan perpustakaan, dan mengangkat citra pustakawan”. Kalau yang saya pikirkan seperti ini pak, misalnya sebuah perpustakaan, memberikan layanan yang bagus. Maka citra dari pustakawan dan perpustakaan tersebut akan terangkat. Baru</p>	<p>Holmes : Kebalik itu, bisa begitu bisa nggak, jadi gini tiap orang itu kaya kalau orang tau kode etik pustakawan itu juga punya apa itu namanya pedoman moral juga dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi orang jadi percaya gitu. Jadi tadi kan dikatakan mengangkat citra, jadi berarti kan organisasi profesi pustakawan itu bukan paguyuban, itu organisasi profesional, punya kode etik, punya lisensi, punya sekolahan, punya apa itu namanya lembaga pendidikan, punya pelayanan, berorientasi kepada pemakai, kan itu. Jadi kode etik itu adalah salah satu cerminan, bahwa organisasi itu</p>	<p>Organisasi profesi pustakawan bukan merupakan paguyuban. Organisasi pustakawan adalah organisasi profesional karena memiliki kode etik, lisensi, lembaga pendidikan, pelayanan dan juga berorientasi kepada pemakai. Jadi kode etik merupakan cerminan bahwa organisasi pustakawan merupakan organisasi profesi</p>

	kepercayaan masyarakat bisa tumbuh, gitu pak ?	profesional gitu loh, jadi orang jadi percaya. Nanti kan ada citranya bahwa perpustakaan itu bukan sekedar sekumpulan orang-orang yang bekerja di perpustakaan aja. Tapi juga pekerjaan yang profesional.	yang profesional.
23.	Jadi bisa dikatakan kode etik itu semacam, alat untuk mengesahkan, oh bahwa profesi pustakawan itu adalah sebuah profesi yang profesional ?	Holmes : ya..ya...karena ciri-ciri organisasi yang profesional itu kan harus memiliki kode etik, kalau dia ndak punya kode etik, apa pegangannya, kode etik itu kan tanggung jawabnya kepada profesi, dia sebagai seorang pustakawan ya harus punya tanggung jawab moral. Apa itu, ya tanggung jawab moral kepada Tuhan dan organisasinya. Maka tanggung jawabnya kan empat, kepada profesi, kepada dirinya, kepada sesamanya, kepada usernya. Kan dia harus mengembangkan itu. Jadi sekarang yang kita lihat, apa namanya dengan adanya kode etik itu ya orang ya organisasi ini bukan sembarangan, kan jadi citranya naik melalui si kode etik tersebut. Pertama pustakawan	Kode etik profesi digunakan untuk mengesahkan bahwa organisasi pustakawan merupakan organisasi profesi yang profesional. Hal ini juga diperkuat dengan hadirnya kode etik profesi.

		juga kerjanya profesional, terus masyarakat juga melihat profesi itu juga profesional.	
24.	R : Jadi kata bapak kan tadi, setiap kongres diadakan revisi-revisi, di tiap kongres itu kan juga menunjuk kepengurusan kepengurusan yang baru ya pak. Berarti apakah di tiap kepengurusan juga merumuskan kode etik ?	Holmes : Ndak, jadi kode etik ini kan sudah ada, jadi tugas pengurus itu ya hanya memperbaiki yang sudah ada saja, dari kode etik sebelumnya. Jadi tidak merumuskan dari awal lagi. Kalau ada perbaikan ya dilakukan perbaikan, seperti perbaikan anggaran dasar, kode etik.	Pengurus hanya bertugas untuk memperbaiki kode etik yang sudah ada, jadi tidak merumuskan dari awal lagi. Jika diperlukan perbaikan maka perbaikan tersebut akan dilakukan.
25.	R : Menurut bapak, hal yang paling utama diatur di dalam kode etik profesi yang dari IPI ini, apa sih pak ?	Holmes : Ya kode etik itu kan ada menyangkut empat hal. Kode etik itu menyangkut tentang tanggung jawabnya terhadap dirinya. Tanggung jawabnya terhadap profesinya. Tanggung jawabnya terhadap kliennya. Tanggung jawabnya terhadap teman sejawatnya. Jadi ada empat itu. Terhadap dirinya, dia	Kode etik mengatur empat hal utama di dalamnya seperti : 1. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap profesinya.

		<p>harus apa. Terhadap profesinya apa yang harus dilakukan. Hubungan antar pustakawan apa yang harus dia lakukan. Kemudian dengan kliennya, dengan usernya itu harus bagaimana. Jadi kode etik itu harus belajar terus menerus. Seperti hubungan dengan teman sejawatnya itu, bagaimana menghormati temannya, membantu temannya. Selain itu banyak kan yang disebutkan, seperti harus membantu juga pemakainya. Kemudian juga dia harus menjaga nama baik dari lembaga tempat dia bekerja.</p>	<p>3. Tanggung jawab terhadap kliennya. 4. Tanggung jawab terhadap teman sejawatnya.</p>
26.	<p>R : Jadi penerapannya dari masing-masing poin tersebut bagaimana pak ?</p>	<p>Holmes : Ya sesuai dengan tadi yang disebutkan, selengkapnya ada di AD/ART nya.</p>	<p>Penerapan dari masing-masing poin kode etik profesi terdapat secara lengkap di dalam AD/ART IPI.</p>

27.	<p>R : Berapa lama pak waktu yang dibutuhkan dalam merumuskan kode etik profesi tersebut pak ? Dari mulai pembahasan, pembuatan hingga akhirnya kode etik tersebut disahkan ?</p>	<p>Holmes : Itu..tu ndak ada waktu, ndak bisa diukur waktunya. Biasanya setahun sebelum kongres itu ya dipersiapkan. Jadi nanti pas kita kongres, jadi merevisi kode etik yang sudah diputuskan dalam kongres, ntar 3 tahun kemudian mau kongres lagi kita bahas lagi kode etik itu. Jadi setiap tahun sebelumnya dibahas.</p>	<p>Waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah kode etik profesi belum bisa ditentukan dengan waktu yang pasti.</p>
28.	<p>R : Jadi waktu seperti itu, menurut bapak sudah cukup ideal ?</p>	<p>Holmes : Ya waktu sudah cukup lah.</p>	<p>Menurut informan Holmes, waktu yang diperlukan dalam penyusunan kode etik ini sudah cukup ideal</p>
29.	<p>R : Kira-kira ada yang perlu diperbaiki lagi nggak sih pak ?</p>	<p>Holmes : Ya sebenarnya sih uda bagus, jadi perbaikannya mungkin ndak banyak.</p>	<p>Perbaikan yang dilakukan terhadap kode etik IPI tidaklah terlalu banyak.</p>




30.	R : Kapan biasanya kode etik profesi pustakawan yang dibuat dalam kongres IPI ini di revisi ? Trus sudah berapa kali ini pak revisinya ?	Holmes : Hampir tiap kongres.	Revisi terhadap kode etik IPI dilakukan hampir setiap kongres.
------------	---	--------------------------------------	--

Tema : Pemahaman Mengenai Proses Penerapan Kode Etik Profesi

Informan : Informan Kedua (HOLMES)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Bagaimana proses penerapan kode etik ini, apakah ini hanya berlaku bagi anggota atau berlaku juga untuk seluruh pustakawan di Indonesia ?	Holmes : Ya hanya berlaku untuk anggota saja. Kode etik kan cuma untuk anggotanya aja.	Kode etik IPI hanya berlaku bagi para anggotanya saja.
2.	R : Jadi misalnya, dia pustakawan tapi tidak terdaftar sebagai anggota IPI berarti dia tidak harus mengikutinya pak ?	Holmes : Kode etik itu hanya untuk mereka yang menjadi anggota ikatan pustakawan, kalau mereka tidak jadi anggota ya mereka tidak terlibat dong.	Kode etik pustakawan hanya berlaku bagi para pustakawan yang menjaddi anggota IPI

3.	R : Menurut bapak sudah maksimal belum pak penerapannya ?	Holmes : Belum..Belum, jadi kan anggota IPI kan semua orang jadi anggota aja. Jadi kadang ke luar masuk saja, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.	Penerapan kode etik IPI belum terlalu maksimal, karena terkadang banyak anggota IPI yang keluar masuk keanggotaan.
4.	R : Proses sosialisasinya sendiri itu bagaimana sih pak ? Cara apa yang sudah ditempuh ?	Holmes : Caranya ya kita pertama, menerbitkan anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar tersebut terdapat kode etik. Kemudian mulai rapat kerja, rapat kerja tuh tiap tahun, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar. Ya taunya kalau ada pelanggaran semestinya ya harus diajukan, tapi selama ini, sudah 30 tahun bapak di IPI, belum ada orang yang dihukum karena melanggar kode etik IPI. Apa karena tidak pernah dengar, atau apa karena tidak dilaporkan atau apa. Tidak ada yang melaporkan karena tidak ada orang yang merasa dirugikan. Atau dia mencemarkan nama baik pustakawan. Kan bisa juga melanggar kode	Cara yang dilakukan untuk mensosialisasikan kode etik IPI ini adalah dengan cara menerbitkan anggaran dasar yang didalamnya terdapat kode etik IPI ini. Kemudian tiap tahun melakukan rapat kerja dan juga kegiatan ilmiah seperti seminar yang juga dilakukan sebagai cara untuk mensosialisasikan kode etik IPI ini.



		<p>etik kan. Atau malpraktek misalnya. Dia menerbitkan buku-buku terlarang. Jadi pustakawan itu, satu tidak boleh menyampaikan kerahasiaan privasi seseorang.</p>	
--	--	---	--

REDUKSI HASIL WAWANCARA

Tema : Pemahaman Mengenai Konsep Kode Etik Profesi

Informan : Informan Ketiga (Irene)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Menurut ibu pengertian etika profesi menurut pandangan ibu itu apa sih bu ?	Irene : Etika profesi itu adalah satu yang apa ya.hmmffhh sesuatu pemikiran tentang sesuatu hal yang harus diikuti, oleh anggotanya. Kalau profesi harus diikuti oleh anggotanya, <i>nah</i> disitu juga mencakup banyak hal sebetulnya, tapi yang menjadi faktor utama adalah, apa yang dituju, apa-apa yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Memang kalo kita udah menyetujui sesuatu pemikiran atau suatu cita-cita itu, memang sebaiknya harus diikuti. Artinya diikuti dan dimengerti, karena kalau dia nggak mengerti ya dia nggak bisa ngikutin kan dan juga dilaksanakan.	Etika profesi adalah suatu pemikiran tentang sesuatu hal yang harus diikuti oleh anggotanya.

2.	<p>R : Dari etika profesi tersebut kan nantinya akan lahir kode etik profesi, karena etika profesi itu semacam pengejawantahan yang nantinya dalam bentuk real lahir kode etik profesi. Nah menurut ibu, kode etik profesi itu apa sih bu ? Dan apakah perannya untuk profesi itu sendiri ?</p>	<p>Irene : Kode etik profesi itu apa, ya kode etik profesi itu sesuai dengan profesinya ya. Masing-masing profesi itu kan beda intinya, ya itu tadi, disesuaikan dengan apa yang menjadi <i>goal</i> dari profesi itu. Nah <i>goal</i> dari profesi itu tentunya sudah harus dibicarakan, sudah harus diumumkan oleh si organisasi itu, ya jadi harus dirumuskan oleh organisasi itu, sehingga nanti organisasi itu kalau dia <i>udah</i> punya kode etik, itu apa si anggotanya itu dia bisa menyetujui.</p>	<p>Kode etik profesi harus disesuaikan dengan profesinya, karena tiap-tiap profesi memiliki inti yang berbeda, hal ini disesuaikan dengan <i>goal</i> dari profesi itu. Adapun <i>goal</i> dari profesi yang bersangkutan harus dibahas di awal-awal oleh organisasi tersebut. Sehingga ketika nantinya organisasi tersebut telah memiliki kode etik, maka para anggotanya bisa mengikutinya.</p>
3.	<p>R : Kira-kira kalau di IPI sendiri itu seberapa banyak, yang tidak mengikuti kode etik profesi itu ?</p>	<p>Irene : Hmmffhh...saya kira yang mendalami benar itu hanya sedikit, artinya yang mendalami benar itu, dia itu memiliki latar belakang pendidikan profesi</p>	<p>Hanya sedikit anggota IPI yang mendalami dan memahami kode etik profesi dengan baik.</p>

	apakah cukup banyak gitu bu ?	tersebut, sedangkan kita tahu bahwa di IPI ini kadang-kadang orang yang kerja di perpustakaan aja bisa jadi anggota IPI, ya kan ?.Jadi dia belum tentu tahu, apa sebetulnya, pustakawan dan perpustakaan itu.	
4.	R : Jadi kalau kasus-kasus seperti itu (pustakawan tidak memahami kode etik) terjadi cukup banyak berarti, secara tidak langsung mereka masih bingung kan bu sebagai pustakawan. Apalagi memahami kode etik profesi tersebut ?	Irene : Iya karena mereka, ya kebetulan aja ditunjuk sebagai kepala perpustakaan. Padahal dia sama sekali buta, banyak itu, banyak sekali ya di kantor-kantor terutama, kalau di perguruan tinggi nggak banyak, ya mungkin nggak ada bahkan. Tapi kalau di kantor-kantor itu kan agak-agak. Di sekolahan juga. Jadi ya memang yang aman itu adanya di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi syaratnya itu yah agak diperketat lah, jadi secara tidak langsung mereka tersaring sendiri kalau di perguruan tinggi.	Pustakawan tidak memahami kode etik bisa terjadi karena berbagai hal. Contohnya, ketika seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, bekerja di perpustakaan. Biasanya orang tersebut tidak akan memahami kode etik pustakawan.

5.	<p>R : Lalu bu menurut ibu, apakah etika profesi yang ada saat ini, bersifat universal gitu bu, jadi berlaku secara umum di setiap tempat apa di Indonesia etika profesinya seperti ini, nanti di Malaysia beda lagi gitu bu?</p>	<p>Irene : Saya kira disesuaikan dengan kondisi setempat. Saya nggak tahu yang di Malaysia, yang di Thailand. Tapi memang kita bikin kode etik itu, disesuaikan dengan kondisi Indonesia, yang tentunya juga dia bikin itu, ya bikin apalah itu, juga melihat dari tempat lain juga, tapi disesuaikan juga dengan di Indonesia, sebaiknya begitu. Ya supaya bisa diterima, kalau kita langsung ambil dari barat. Kan nggak cocok sama kita. Masalah disini kan sangat kompleks, sangat kompleks tetapi, nggak bisa, putih, hitam, ijo, selalu ada abu-abu.</p>	<p>Etika profesi yang tumbuh di sebuah wilayah disesuaikan dengan keadaan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar etika profesi tersebut bisa diterima.</p>
6.	<p>R : Tapi apakah dengan adanya penyesuaian tersebut bisa dikatakan tidak bu etika profesi tersebut sama persis atau tidak, atau bagaimana ?</p>	<p>Irene : Harusnya sih tujuannya sama ya, kita tu kan seperti pelayan masyarakat yang lain. Jadi tujuannya untuk melayani. Melayani masyarakatnya, jadi ya saya kira sama semuanya.</p>	<p>Tujuan dari etika profesi pustakawan yang ada di masyarakat selalu sama, yaitu untuk melayani masyarakat.</p>

Tema : Pemahaman Mengenai Proses Penyusunan Kode Etik Profesi

Informan : Informan Ketiga (Irene)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Apakah Ibu pernah terlibat dalam proses penyusunan Kode Etik Profesi ini bu ?	Irene : Nggak pernah, saya nggak pernah. Karena ya itu tadi saya selalu di bagian yang repot-repot, bagian yang kesana kemari jadi kalau nggak di bagian pendaftaran, bagian nyari duit, bagian sponsor. Saya tidak punya kesempatan untuk ikut serta dalam membicarakan AD/ART, Kode Etik dll. Artinya kadang-kadang saya cuma ndengerin, ya denger-denger dikit lah nggak banyak, apa aja yang dirubah, nggak boleh terlalu banyak juga lah rubahnya. Ya tiap kepengurusan itu adalah hal-hal yang tidak dirubah juga, bisa hanya di upgrade atau di revisi sesuai dengan keadaan yang ada.	Informan Irene tidak pernah terlibat di dalam penyusunan kode etik, karena selama menjadi pengurus IPI informan Irene biasanya hanya mengurus bagian dana dan sponsor, sehingga informan Irene merasa tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam membicarakan AD dan ART serta Kode Etik IPI.

Tema : Pemahaman Mengenai Proses Penerapan Kode Etik Profesi

Informan : Informan Ketiga (Irene)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
1.	R : Bagaimana proses penerapan kode etik profesi yang dibuat oleh IPI ? Apakah juga berlaku untuk seluruh pustakawan yang ada di Indonesia, atau hanya berlaku bagi anggota IPI saja ?	Irene : Diharapkan kode etik profesi pustakawan ini bisa diterapkan untuk seluruh pustakawan, tapi paling tidak pustakawan itu harus tau kode etik itu dan bisa menerapkan kode etik itu. Sesuai dengan tiap bidang tugasnya Banyak orang-orang yang belum sadar <i>bener</i> ketika menjadi anggota IPI.	Kode etik profesi yang dibuat oleh IPI, diharapkan dapat diterapkan untuk seluruh pustakawan.
2.	R : Cara-cara apa saja yang ditempuh oleh Ikatan IPI untuk melakukan sosialisasi kode etik pustakawan ini bu ?	Irene : Biasanya ngadain seminar. Seminar itu cukup banyak yang dateng. Seminarsnya tidak hanya dilakukan di Jakarta tapi hampir di seluruh kota-kota di Indonesia, jadi dia muter.	Cara-cara yang dilakukan untuk mensosialisasikan kode etik profesi ini salah satunya adalah dengan melakukan seminar di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

<p>3.</p>	<p>R : Bagaimana proses sosialisasi kode etik profesi dari IPI ini bu ?Apa ibu menilai dari pihak IPI dalam melakukan sosialisasi kurang ya bu ?</p>	<p>Irene : Ya saya kira itu ada benarnya, tapi kita kan tahu bahwa kepengurusan IPI itu hanya 3 tahun apakah dalam tiga tahun ini dia bisa memasyarakatkan kode etik ini, atau dia anggap semua orang udah tau. Jadi ya memang ada salahnya ya itu, karena menganggap semua orang udah tau.</p>	<p>Informan Irene merasa bahwa proses sosialisasi kode etik ini belum maksimal. Kesalahan yang terjadi ini, merupakan tanggung jawab dari para pengurus juga, yang telah lalai karena menganggap bahwa setiap anggota IPI telah memahami kode etik IPI.</p>
-----------	---	--	---